

*COUNTER TERRORISM* BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME

DI INDONESIA

# 

# TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Ulfah Khaerunisa Yanuarti, S.H.**

**PEMBIMBING:**

**Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2014**

# HALAMAN PENGESAHAN

*COUNTER TERRORISM* BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME

DI INDONESIA

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 14 Agustus 2014**

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Ulfah Khaerunisa Yanuarti, S.H.

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing  Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.  NIP. 196701011991031005 | Mengetahui  Ketua Program Magister Ilmu Hukum  Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum  NIP. 196711191993032 002 |

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, serta untuk segala doa yang terkabulkan, sehingga penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Master di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Ibu Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang dengan tulus memberikan bimbingan, nasihat, dukungan semangat selama penulis menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum UNDIP.
3. Bapak Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar memberikan waktunya, bimbingan, pengetahuan, sumbangan pemikiran, serta diskusi-diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan baik;.
4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, terimakasih atas ilmu yang diberikan.
5. Prof. Erlyn Indarti, SH., MA., Ph.D., terimakasih telah memperkenalkan ilmu memahami konstruksi mental dan pikiran seseorang melalui paradigmanya.
6. Bapak dan Ibu staf akademik Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah membantu dalam proses administrasi akademik dan proses kegiatan belajar mengajar.
7. Ditjend Dikti Kemendikbud, yang telah memberikan Beasiswa Unggulan Fast Track kepada penulis sehingga bisa menempuh studi magister dengan baik hingga akhir.
8. Bapak Liberty Sitinjak, S.Sos., M.M., selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan, yang berkenan memberikan izin penelitian, berbagi informasi selama penelitian berlangsung.
9. Bapak Tedjo Harwanto, Bc.IP., S.IP., M.Si., selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, Nusakambangan, yang berkenan memberikan izin penelitian dan ilmu pembinaan bagi napi terorisme.
10. Bapak Edi Warsono, SH., selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan, yang telah memberikan waktu, pengetahuan, arahan serta ilmu pendekatan persuasif terhadap napi teroris untuk membantu penulisan tesis ini.
11. Bapak Bachrun, Bc.IP.,selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, Nusakambangan, yang telah bersedia memberikan informasi serta memfasilitasi pertemuan dan wawancara penulis dengan napi teroris.
12. Bapak Mayjen Agus S.B, Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang telah memberikan informasi mengenai konsep program deradikalisasi dan *disengagement* bagi mantan narapidana dan keluarga teroris di Indonesia.
13. Bapak Hasan Makarim, S.Ag., selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupatenn Cilacap, yang berkenan memberikan informasi bagi penulisan tesis ini.
14. Papa dan Ibu tersayang, terimakasih untuk sebuah nama, doa, harta, dan cinta orangtua sehingga penulis mampu “berjalan” hingga sejauh ini. Alhamdulillah.
15. Orang-orang yang penulis cintai, Mas Agung, Mba Erma, Adik Ikta, dan khusus Mas Sutrisno yang selalu setia menemani dan mendampingi baik dalam rangka menyusun tesis maupun hal-hal lain serta bantuan moril dan doa yang tak pernah berhenti mengalir.
16. Teman-teman Beasiswa Unggulan Fast Track angkatan 2012dan sahabat-sahabat terhebat, Mas Yulianto, Mas Taufik, Nisa, Nunung, Mba Iin, Tante Titut, Bundee, Kak Fat, Teh Megha, Bu sus Asri, beserta seluruh penghuni kost “payung”, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, berbagi tawa, canda, dan bahagia. Terimakasih, Semarangku.
17. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tak ada gading yang tak retak, tiada yang sempurna kecuali Allah SWT. Demikian pula dengan penulisan tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap tesis ini berguna bagi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Agustus 2014

Penulis

**Ulfah Khaerunisa Yanuarti, S.H.**

# ABSTRAK

Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime)* menyebabkan negara wajib untuk melindungi setiap warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Diperlukan suatu kebijakan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengatasi tindak pidana terorisme. *Counter terrorism* adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme yang terdiri dari deradikalisasi, *disengagement,* dan inkapasitasi.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mampu menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan formulasi penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pemerintah guna melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi, serta mengenai pelaksanaan deradikalisasi dan konsep *disengagment* yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah metode pendekatan sosiolegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara inventarisasi bahan penelitian hukum yang terdiri data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metodeanalisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang lahir sebagai kebijakan formulasi dalam menanggulangi kejahatan terorisme, dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi diformulasikan dalam Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme. Deradikalisasi dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya *counter terrorism*berdasar teori pencegahan dan rehabilitasi. *Disengagement* dilakukan oleh BNPT sebagai upaya memutus ikatan antara mantan napi teroris dengan kelompok teroris tempat mereka bergabung. Deradikalisasi dan *disengagement* diterapkan secara bersama sebagai suatu program yang saling melengkapi antara pendekatan sosial (*disengagement*) dan pendekatan psikologi (deradikalisasi).

Indonesia memerlukan kebijakan Peraturan Daerah guna mengantisipasi bahaya terorisme yang mengancam suatu daerah tertentu serta sebagai upaya deradikaliasai dini bagi pelaku terorisme. Upaya deradikalisasi dan *disengagement* saat ini memerlukan payung hukum pasti, yang memuat secara lebih rinci tentang program-program dari keduanya.

***Kata kunci : counter terrorism, narapidana pelaku teroris, deradikalisasi dan disengagement***

# ABSTRACT

Terrorism is an extraordinary crime, and it assigns the state to protect its citizen as amended by the 1945 Constitution. A policy is required to be the foundation in handling terrorism. War against terrorism in Indonesia is divided into two strategies, i.e.: hard approach and soft approach. Counter terrorism is an effort to prevent and control against terrorism consisting of deradicalization, disengagement, and incapacitation.

The aims of this thesis weretoprovide more insight and knowledge and to analyze the matters in relation with the legislative policy to handle terrorism conducted by the government to protect the whole people of Indonesia as stated in the constitution. In addition, it is also related to the implementation of deradicalization and the concept of disengagement applied to the perpetrators of terrorism as the effort to handle terrorism in Indonesia.

The method used in this thesis was socio-legal approach method. The data collection technique used was by means of collecting legal research materials consisting of primary and secondary data. The data analysis method used was qualitative analysis method.

The research results explain that Law No. 15 of 2003 issued as the legislative policy deals with terrorism by performing criminalization. The policy of criminalization is formulated in the crime of terrorism and the crimes related to terrorism. Deradicalization in the prisons as the part of counter terrorism efforts is based on the theory of prevention and rehabilitation. Disengagement is performed by BNPT as the effort to break the binding between ex-terrorism prisoners and the terrorist group in which they joined. Deradicalization and disengagement are applied jointly in a complementary program between social approach (disengagement) and psychology approach (deradicalization).

Indonesia needs the policy in the form of regional regulation (perda) to anticipate the danger of terrorism that threats particular region and as the early deradicalization effort for the perpetrators of terrorism. The efforts of deradicalization and disengagement recently need fixed legal basis containing the programs of both efforts in details.

***Keywords: counter terrorism, prisoner of terrorism, deradicalization and disengagement***

DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc396731946)

[HALAMAN PENGESAHAN ii](#_Toc396731947)

[KATA PENGANTAR iii](#_Toc396731948)

[ABSTRAK vii](#_Toc396731949)

[*ABSTRACT* viii](#_Toc396731950)

[DAFTAR ISI ix](#_Toc396731951)

[BAB I : PENDAHULUAN 1](#_Toc396731952)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc396731953)

[B. Rumusan Masalah 13](#_Toc396731954)

[C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 14](#_Toc396731955)

[C.1. Tujuan Penelitian 14](#_Toc396731956)

[C.2. Kegunaan Penelitian 14](#_Toc396731957)

[D. Kerangka Pemikiran 15](#_Toc396731958)

[D.1. Kerangka Konseptual 15](#_Toc396731959)

[D.2. Kerangka Teoretik 19](#_Toc396731960)

[E. Metode Penelitian 28](#_Toc396731961)

[E.1. Metode Pendekatan 30](#_Toc396731962)

[E.2. Spesifikasi Penelitian 32](#_Toc396731963)

[E.3. Metode Penentuan Sampel 32](#_Toc396731964)

[E.4. Jenis dan Sumber Data 34](#_Toc396731965)

[E.5. Metode Pengumpulan Data 36](#_Toc396731966)

[E.6. Metode Analisis Data 38](#_Toc396731967)

[F. SISTEMATIKA PENULISAN 39](#_Toc396731968)

BAB II : [TINJAUAN PUSTAKA 42](#_Toc396731969)

[A. Tinjauan Umum Tentang Masalah Tindak Pidana, Pidana,dan Pemidanaan 42](#_Toc396731970)

[A.1. Pengertian Tindak Pidana 42](#_Toc396731971)

[A.2. Pengertian Pidana 45](#_Toc396731972)

[A.3. Pengertian Pemidanaan 49](#_Toc396731973)

[B. Tinjauan Umum Mengenai Politik Kriminal 59](#_Toc396731974)

[C. Tinjauan Umum Mengenai Terorisme 65](#_Toc396731975)

[D. Tinjauan Umum Mengenai Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Terorisme 71](#_Toc396731976)

[E. Tinjauan Umum Mengenai *Counter Terrorism*, Deradikalisasi dan *Disengangement* 77](#_Toc396731977)

[E.1. *Counter Terrorism* 77](#_Toc396731978)

[E.2. Deradikalisasi 81](#_Toc396731979)

[E.3. *Disengagement* 85](#_Toc396731980)

BAB III : [HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 90](#_Toc396731981)

[A. Kebijakan Formulasi Penanggulangan Kejahatan Terorisme 90](#_Toc396731982)

[A.1. Latar Belakang Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 90](#_Toc396731983)

[A.2. Kebijakan Formulasi Penanggulangan Kejahatan Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 100](#_Toc396731984)

[B. Pelaksanaan *Counter Terrorism* Terhadap Pelaku Kejahatan Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia 116](#_Toc396731985)

[B.1. Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Batu dan Pasir Putih Nusakambangan 122](#_Toc396731986)

[B.2. Kendala Program Deradikalisasi di Lapas Batu dan Pasir Putih, Nusakambangan 161](#_Toc396731987)

[B.3. Strategi Deradikalisasi di Lapas 168](#_Toc396731988)

[B.4. Konsep *Disengagement* Sebagai *Counter Terrorism* Terhadap Pelaku Kejahatan Terorisme di Indonesia 171](#_Toc396731989)

[B.5. Peran Serta Setiap Komponen dalam Upaya *Disengagement* 185](#_Toc396731990)

BAB IV : [PENUTUP 195](#_Toc396731991)

[A. Kesimpulan 195](#_Toc396731992)

[B. Saran 196](#_Toc396731993)

[DAFTAR PUSTAKA 197](#_Toc396731994)

**BAB I**

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia membutuhkan kedamaian, kecukupan, dan kemakmuran yang terkadang sulit untuk didapat atau bahkan tidak jarang kondisi sebaliknya yaitu peperangan, kekerasan, kekurangan, dan kemiskinan tak terhindarkan. Keadaan yang demikian banyak ditemui di negara berkembang. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di negara maju yang berdampak pada peningkatan skala kemakmuran kehidupan di negara maju seringkali menimbulkan kecemburuan pada negara berkembang. Globalisasi dan pasar bebas adalah sedikit contoh ketidakseimbangan sebuah kompetisi kehidupan rakyat negara maju dan berkembang yang menimbulkan kekecewaan dan rasa ketidakadilan yang sifatnya *diskualifikatif, dislokatif, dan deprivatif* secara sosio-ekonomis dan politis.[[1]](#footnote-1)

Semua itu berujung pada radikalisasi individual maupunkelompok atas nama ideologi perubahan atau keyakinan teokratis dengan tafsir sempit dan sepihak yang secara radikal dan brutal justru disalahgunakan untuk melakukan kegiatan yang berbahaya dan ekstrim. Perbuatan tersebut yang kemudian lebih dikenal dengan istilah teror atau terorisme, karena demikian akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”.

Terorisme ikut ambil bagian dalam ketidakstabilan keamanan negara. Hal tersebut menunjukkan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, terorganisirdan tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime)*.[[2]](#footnote-2)Keamanan internasional yang condong dikomando oleh Amerika Serikat menjadi sasaran dari gerakan dan aksi terorisme karena tata dunia yang ada saat ini dianggap berada dalam pengaruh kekuasaan yang dominan dari satu negara saja yaitu Amerika Serikat. Sebuah kelompok ingin meruntuhkan kekuatan tersebut, maka dilakukan aksi teror yang berskala internasional. Masih segar dalam ingatan mengenai peristiwa pengeboman gedung *World Trade Centre* (WTC) tahun 2001 yang mengejutkan dunia internasional yang diduga pelakunya adalah teroris jaringan *Al-Qaeda.*

Terorisme di Indonesia berawal dari tahun 2000 dengan terjadinya Bom Bursa Efek Jakarta, diikuti dengan empat serangan besar lainnya, dan yang paling mematikan adalah Bom Bali 2002, disusul Bom Kompleks Mabes Polri Jakarta 3 Februari 2002, Bom Bandara Soekerno Hatta Jakarta 27 April 2003, Bom JW Marriot 5 Agustus 2003, Bom Palopo 10 Januari 2004, Bom Gereja Immanuel Palu 12 Desember 2004, Bom Ambon 21 Maret 2005, Bom Tantena 28 Mei 2005, Bom Pamulang Tangerang 8 Juni 2005, Bom Bali II 1 Oktober 2005, Bom Palu 31 Desember 2005, Bom Jakarta 17 Juli 2009, Bom Kedutaan Australia 9 September 2009, Bom Cirebon 15 April 2011, Bom Gading Serpong 22 April 2011, Bom Solo 25 September 2011, dan Bom Solo 19 Agustus 2012. Terjadinya aksi-aksi teror di atas menunjukkan di dalam tubuh masyarakat Indonesia, telah disusupi dan tumbuh paham-paham terorisme yang perlu diantisipasi tidak saja oleh aparat Kepolisian dan TNI, tetapi juga oleh segenap komponen masyarakat Indonesia.

Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warganegaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, trans-nasional apalagi yang bersifat inernasional. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang bersandar kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dirumuskan dalam suatu Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengatasi tindak pidana terorisme.

Upaya penangkapan yang dilakukan Densus 88Anti Teror hingga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan seolah tidak memiliki efek jera apapun dan membuat paham radikal yang melekat pada teroris hilang. Terdapat indikasi atau kemungkinan narapidana teroris menyebarkan paham radikal ke dalam lembaga pemasyarakatan dan dapat mempengaruhi narapidana lainnya. Sebagaimana dilaporkan oleh International Crisis Group (ICG) tahun 2007 yang berjudul *Deradicalisation and Indonesian Prisons* bahwa terjadi sebuah kasus menarik di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali dimana pelaku utama Bom Bali yaitu Amrozi, Imam Samudra dan Mukhlash mampu mempengaruhi narapidana lain dan para sipir. Salah satu narapidana yang berhasil dipengaruhi adalah Ahmed seorang narapidana beragama Hindu dan dihukum lantaran kasus germo dan narkoba pada tahun 2001. Interaksi awal *trio bomber* dengan narapidana lain biasanya terjadi pada saat mereka menjadi jamaah aktifmasjid, termasuk Ahmed yang mengaku simpatik dengan sikap dari Amrozi. Adalah Aman Abdurrahman, seorang teroris garis keras, telah berhasil merekrut setidaknya 3 orang napi yang sebelumnya tidak memiliki kecenderungan untuk berjihad di penjara Sukamiskin, Bandung.

Fenomena penyebaran pemahaman radikal di dalam penjara (Lapas) tidak terlepas dari kondisi Lapas itu sendiri. Peter R. Neumann dalam sebuah laporan penelitian yang berjudul *Prisons and Terrorism Radicalisation and Deradicalisation in 15 Countries* mengatakan bahwa salah satu permasalahan penjara yang menjadi sorotan adalah bahwa penjara memiliki peran yang besar dalam narasi gerakan radikal militan di era modern. Penjara merupakan tempat yang rentan (*vulnerable*) bagi terjadinya radikalisasi. Radikalisasi yang dimaksud adalah proses dimana narapidana “biasa” terekrut dan terlibat dalam kelompok ekstrim di dalam penjara atau proses dimana narapidana yang memang sudah terlibat dalam kelompok ekstrim menjadi lebih radikal dan menyebarkan pemahaman radikalnya ke narapidana lain.

Radikalisasi dapat terjadi di dalam penjara karena narapidana adalah *captive audience* yang sering mengalami banyak karakteristik yang mempermudah mereka rentan untuk mengalami radikalisasi, seperti *alienasi*, sikap anti sosial, kekecewaan, isolasi sosial, dan kecenderungan mendapatkan kekerasan. Narapidana biasanya membentuk kelompok tanpa sepengetahuan petugas Lapas di penjara untuk mendapat perlindungan (*protection*), dari sinilah kemungkinan ektrimis memiliki kesempatan untuk mempengaruhi narapidana lain. Mereka yang tergabung dalam kelompok *mujahid* mengadaptasi upaya kelompok ekstrim lain dalam rangka menyebar ideologi mereka di antara narapidana.

Peristiwa yang terjadi di Lapas Kerobokan Balidan Lapas Sukamiskin Bandung, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa narapidana terorisme di dalam Lapas dapat melakukan perekrutan dan kembali melakukan tindak kejahatan terorisme setelah keluar dari penjara. Kondisi di dalam penjara (*prison*) memainkan peran penting dalam membantu individu teradikalisasi lebih jauh untuk melawan negara.

Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan menjadi sulit dilakukan ketika mereka, para napi teroris tidak merasa jera dan tidak berkurang radikalismenya. *Treatment* selama pembinaan yang diberikan tidak menuai hasil yang diharapkan, meski pembinaan tersebut bukan satu-satunya faktor mereka menjadi residivis pelaku tindak pidana terorisme.

Resosialisasi dan deradikalisasi terhadap napi teroris yang dilaksanakan di Lapas menemui kebuntuan atau malah terancam gagal. Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan contohya. Pepi, narapidana teroris, yang kala itu diduga melakukan perekrutan terselubung dengan menyebarkan ajaran jihadnya di dalam Lapas Batu langsung dipindah ke Lapas Besi. Hal ini membuat para napi lain marah. Mereka menilai Kepala Lapas yang kebetulan beragama non muslim bertindak sewenang-wenang.

Sebagai bentuk reaksi dari aksi napi, Kepala Lapas melakukan *sweeping* di setiap kamar napi. Seluruh barang-barang milik mereka habis dibakar, napi teroris yang semula dibaurkan dengan napi lain, saat ini ditempatkan menjadi satu. Bahaya yang dikhawatirkan jika mereka dijadikan satu tempat adalah bukannya berkurang radikalisme mereka, tetapi justru semakin kuat. Akibat peristiwatersebut menimbulkan kericuhan di dalam Lapas Batu. Kondisi Lapas yang semakin memanas dan bergejolak menyebabkan antipati para napi terutama napi teroris terhadap petugas. Muara dari segala kericuhan ini tak lain yaitu proses pembinaan terhadap napi teroris menemui kegagalan yang mengharuskan para petugas harus memulai pembinaan dari nol lagi, mendekati mereka secara perlahan, berbicara agar napi teroris mau membuka diri lagi dan melaksanakan program pembinaan Lapas.

Hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khsuus mengatur pembinaan terhadap napi teroris, namun di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 juga terdapat pasal yang mengatur hak-hak napi yang pelaksanaannya erat kaitannya dengan upaya deradikalisasi bagi mereka. Pelaksanaan pembinaan yang tujuannya adalah resoisalisasi tidak mudah. Undang-Undang Pemasyarakatan yang memberikan hak-hak bagi napi, di dalam pelaksanaannya sering mengalami kesulitan yang bukan hanya datang dari sarana dan prasarana, tetapi justru tidak adanya kemauan napi teroris untuk dibina, “disembuhkan” karena mereka tidak merasa sakit, tidak merasa radikal. Hal yang harus diperhatikan adalah kegagalan program deradikalisasi disebabkan embrio terorisme tak hanya berpangkal pada gerakan ideologi agama tertentu, taetapi juga karena pembinaan dan deradikalisasi sulit sekalai dilaakukan terhadap mereka yang merasa tidak radikal.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan upaya deradikalisasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil juga ditandai dengan semakin banyaknya residivis pelaku tindak pidana terorisme, contohnya adalah ketika pada hari Selasa, 20 Agustus 2013 sekitar pukul 21.30 WIB, *team* Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri telah menangkap empat orang terduga teroris di Cipayung, Jakarta Timur. Salah satu di antara keempatnya adalah Iqbal alias Ramli, yang diketahui adalah salah satu residivis yang pernah menjalani hukuman terkait kasus terorisme dan divonis 8 tahun, kemudian menghirup udara bebas tahun 2008. Iqbal dipidana karena terbukti merencanakan pembunuhan tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdala dan pendeta Kristen bersama Abdullah Sonata dan Arham. Kali ini, Iqbal diduga menjadi penyedia dan penyalur senjata api bagi kelompok teroris.[[3]](#footnote-3)Berikut data mengenai residivis teroris:

| **No** | **Name** | **Past involvement and punishment** | **Recent involvement** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abdullah Sunata | Memiliki senjata apidanmenyembunyikan informasi Noordin M Top. Divonis 7 tahun penjara, bebas pada 2009. | Salah satuinisiator pelatihan bersenjata diAceh | Pidana Penjara 10 tahun |
| 2 | Aman Abdurrahman | Peledakan bom Cimanggis 2004. Divonis 7 tahun penjara, bebas pada 2008 | Memberikan bantuan danapada Dulmatin dalam pelatihan bersenjatadiAceh | Pidana Penjara 9 tahun |
| 3 | Luthfi Haedaroh alias Ubeid alias Jakfar | Menyembunyikan Noordin M Top. Divonis 4 tahun penjara pada 2004, bebas pada 2007 | Salah satuinisiator pelatihan bersenjata diAceh | Pidana Penjara 10 tahun |
| 4 | Bagus Budi Pranoto alias Urwah | Menyembunyikan Noordin M Top. Divonis 4 tahun penjara pada 2004, bebas tahun 2007 | Menyembunyi-kan Noordin M Top | *Shoot to died*, Solo, September 2009 |
| 5 | Deni Suramto alias Ziad alias Thoriq | Menyembunyikan Noordin M Top. Divonis 4 tahun penjara pada 2004, bebas pada 2007 | Pelatih pada pelatihan bersenjata di Aceh | Pidana Penjara12 tahun |
| 6 | Rahmat Puji Prabowo alias Bejo | Menyembunyikan Noordin M Top | Menyembunyi-kan Urwah | Pidana Penjara 3 tahun |
| 7 | Mustofa alias Abu Tholut | Kepemilikan senjata api dan amunisi di Jalan Sri Rejeki Semarang.Menerima vonis 7 tahun penjara, dibebaskan pada 2006. | Memimpin pelatihan bersenjata diAceh dan perampokan bank di Medan | Pidana Penjara 8 tahun |
| 8 | Kamaludin alias Hasan alias Kamal alias Abdul Hamid | Peledakan bom Cimanggis. | Peserta pelatihan bersenjata diAceh | Pidana Penjara 6 tahun |
| 9 | Fadli Sadama | Terlibat dalam perampokan bank Lippo di Medan 2003 untuk bom Marriot | Terlibat dalam perampokan bank Niaga di Medan | Pidana Penjara 11 tahun |
| 10 | Suryadi Masud alias Umar | Bom restoran McDonald Makassar Oktober 2002 | Terlibat dalam rencanapembelian senjata untuk pelatihan bersenjata diAceh | Pidana Penjara 6 tahun |
| 11 | Agus Kasdianto alias Hasan alias Musaf bin Nasim | Bom Atrium Senen Agustus 2001 | Peserta pelatihan bersenjata diAceh | Pidana Penjara 9 tahun |
| 12 | Enceng Kurnia alias Arham aliad Arnold | Menyembunyikan Dulmatin dan Umar Patek | Pelatih pada pelatihanbersenjata di Aceh | *Shoot to died*, Aceh, Maret 2010 |
| 13 | Abu Bakar Ba’asyir | Kasus pelanggaran imigrasi. Terlibat peledakan bom Bali 1, tapi tidak terbukti di pengadilan. Divonis 3,5 tahun penjara, bebas tahun 2006 | Diduga memberi dana dan pelatihan bersenjata diAceh | Pidana Penjara 15 tahun |
| 14 | Ari Setyawan | Kurir sekaligus membantu Urwah menyembunyikan Noordin M Top. Ditangkap dan diperiksa selama 1 bulan namun tidak sempat dipenjara. | Kurir Urwah, membantu pengiriman bom dari Solo ke Bekasi | *Shoot to died* in Bekasi, August 2009 |
| 15 | Sri Puji Mulyo Siswanto alias | Menyembunyikan informasi, anggota kelompok Subur Sugiarto | Menyembunyi-kan informasi soal buronan teroris | Pidana Penjara 6 tahun |
| 16 | Heri Sigu Samboja alias Soghir | Bom Keduataan Australia, Kuningan 2004. Divonis 7 tahun penjara pada 2004, bebas tahun 2007 | Membantu menyembunyi-kan Abdullah Sunata | Pidana Penjara 8 tahun |

Bangsa Indonesia yang lebih dari satu dekade menghadapi serangan terorisme tentunya telah berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme yang menelan banyak korban jiwa. Usaha-usaha tersebut ada yang mencapai hasil gemilang, tapi tak jarang menuai protes bahkan menemui kegagalan. Namun, sebuah usaha yang berkesinambungan harus terus dilakukan, tantangan demi tantangan datang silih berganti harapan masyarakat sangat tinggi terhadap pihak pemerintah dalam upaya menyelesaikan aksi-aksi terorisme yang membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perang melawan terorisme di Indonesia berdiri di atas duastrategi yaituhard power, dengan melakukan penindakan dan penegakkan hukum, menggerakkan aparat kepolisian (khususnya Densus88) dan Satgas Penindakan BNPT, kemudian dengan soft power yaitu mengupayakan deradikalisasi, *disengagement*, dan inkapasitasi yang keseluruhannya tergabung dalam upaya *counter terrorism.* Keduanya terjebak dalam *framework* kultural, mengidentifikasi kekerasan dan teror inheren dalam Islam dan kelompok-kelompok yang di cap radikal, akibatnya baik strategi hard power maupun soft power yang diemban Densus 88/AT dan BNPT seperti menjadi embrio kekerasan demi kekerasan, karena menempatkan kelompok-kelompok radikal secara *general* sebagai ancaman aktual dan potensial.

Penanggulangan tindak pidana terorisme tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, perlu analisis yang lebih mendalam karena motif dari mereka pelaku tindak pidana terorisme sangatlah berbeda dengan motif pelaku tindak pidana lainnya. Kebijakan kriminal dengan jalur penal merupakan kebijakan *represif* setelah terjadinya sebuah tindak pidana, di samping upaya penal perlu ditempuh upaya non penal karena selain pemberantasan gejala yang sudah timbul, diperlukan juga penggalian upaya pengobatan yang bersifat *kausatif* dan mendasar.[[4]](#footnote-4) Mengingat faktor penyebab dari tumbuhnya terorisme yang justru tak dapat dijangkau dengan hukum pidana saja, maka upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan hanya menggunakan kebijakan penal dirasakan kurang memadai. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mendayagunakan sarana non penal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.

*Counter terrorism* adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Sandler mengemukakan bahwa terdapat dua kategori utama dalam kebijakan anti teror yaitu proaktif dan defensif.[[5]](#footnote-5) Upaya *counter terrorism* dapat dilakukan dengan deradikalisasi dan *disengagement*. Deradikalisasi harus didasari dengan pencarian embrio masalah yang jadi penyebab/pemicu teror tersebut. Seyogyanya harus ada payung hukum antara badan-badan intelijen, obyek deradikalisasi mana yang harus diprioritaskan sehingga dapat diatasi secara maksimal. Radikalisasi terbentuk sebagai bagian dari respons atas ketidakadilan dan makin melebarnya kesenjangan sosial di masyarakat, bahwa kemudian agama jadi satu alasan dalam mengekspresikan ketidakpuasan dan kebencian, ini bagian dari bingkai kegagalan negara dalam menjalankan perannya.

Deradikalisasi belum mampu mengatasi perbaikan psikologi dan pemahaman ideologi napi teroris di Lembaga Pemasyarakatan, maka upaya baru untuk membantu mengintegrasikan mereka para pelaku kejahatan terorisme yaitu adanya konsep *disengagement*. Upaya pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum untuk memutus hubungan antara napi teroris dengan kelompoknya sekaligus mempererat mereka para napi teroris dengan mantan napi yang “sembuh” sebagai agen perubahan. Deradikalisasi adalah *soft line approach* untuk mengubah *mindset* tentang *jihad*, ideologi kaku dan radikal, yang condong pada penyembuhan psikologi.

*Disengagement* merupakan *soft line approach* yang lain yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan sosial mantan pelaku tindak pidana terorisme guna mencegah masuknya kembali mereka pada jaringan atau komunitasnya serta pencegahan pengulangan kejahatan yang sama.

Berdasarkan latar belakang diatas perlu dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai *“Counter Terrorism* Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Indonesia. ”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti:

1. Bagaimana kebijakan formulasi penanggulangan kejahatan terorisme?
2. Bagaimana *counter terrorism* terhadap pelaku kejahatan terorisme sebagai upaya penanggulangan terorisme di Indonesia?
3. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mampu menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan formulasi penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pemerintah guna melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi.
6. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menganalisis mengenai pelaksanaan deradikalisasi dan konsep *disengagment* yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia.
7. **Kegunaan Penelitian**
   * 1. Kegunaan Teoretis
8. Memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Hukum Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan upaya deradikalisasi dan *disengagement* yang merupakan *counter terrorism* dan penanggulanagan kejahatan terorisme di Indonesia.
9. Memberikan kajian tentang pembentukan dasar hukum yang kuat dengan instrumen undang-undang dalam penanggulangan teroris sebagai wujud perlindungan bangsa bagi masyarakat Indonesia serta penerapan deradikalisasi dan *disengagement* bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya penanggulanagan kejahatan terorisme di Indonesia.
   * 1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu pemerintah, aparat penegak hukum bersama masyarakat yang melaksanakan deradikalisasi dan *disengagement*, serta para pelaku tindak pidana terorisme itu sendiri.

1. **Kerangka Pemikiran**
2. **Kerangka Konseptual**

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, terorisme dikategorikan sebagai ”kejahatan luar biasa” atau ***”****Extra Ordinary Crime”* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *”crime against humanity”*. Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa *(Extra Ordinary Crime)* yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa *(ExtraOrdinary Measure).* Sehubungan dengan hal tersebut Muladi mengemukakan:[[6]](#footnote-6)

Setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen *”Etno Socio orReligious Identity”*, dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar keluarbiasaan tersebut dengan mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern. Dengan demikian tidaklah mengejutkan apabila terjadi identitas terorisme lintas batas negara *(transborder terorism identity).*

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yakni:[[7]](#footnote-7)

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, .....................

Konstitusi mengamanatkan negara berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman baik bersifat nasional, transnasional maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan intregitas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Indonesia sebagai bangsa yang besar dituntut tidak hanya ikut serta dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban dunia, tetapi lebih khusus yaitu melindungi segenap rakyatnya. Bahaya terorisme sangatlah mengancam keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga mereka merasa perlu campur tangan negara untuk melindunginya.

Sebagai salah satu bentuk keseriusan Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme ini, maka Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini ditunjang pula dengan telah diratifikasinya konvensi yang terkait dengan upaya pemberantasan aksi teror lainnya seperti konvensi internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 (*International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999*).

Berbagai institusi dilibatkan dalam upaya penanggulangan terorisme ini beranjak dari kesadaran bahwa terorisme tidak hanya disebabkan oleh suatu faktor tunggal, melainkan dari suatu permasalahan yang kompleks, sehingga diperlukan pendekatan yang tepat dalam upaya penanggulangan terorisme guna menekan semakin suburnya penggunaan cara-cara teror dalam mencapai suatu tujuan. Deradikalisasi dan *disengagement* sebagai bentuk nyata dari *counter terrorism* memandang bahwa pelaku tindak pidana teroris tidak hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan penanganan khusus terhadap pola pikir tentang ideologi mereka.

Upaya pemberantasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum lainnya karena strategi pemberantasan terorisme diimplementasikan melalui upaya *represif*, *preventif*, *preemptif*, resosialisasi dan rehabilitasi serta pengembangan infrastruktur pendukung.[[8]](#footnote-8) Secara keseluruhan, upaya deradikalisasi dan *disengagement* oleh berbagai pihak ini dapat digambarkan seperti berikut:

Cipta

Rasa

Karsa

Budaya

1. **Kerangka Teoretik**

Salah satu cara menanggulangi terorisme adalah dengan menggunakan hukum pidana *(Penal Policy).* Menurut Marc Ancel**,** *Penal Policy* didefinisikan: [[9]](#footnote-9)

suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.

Istilah*”penal policy”* menurut Marc Ancel sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana. Kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal perlu memperhatikan 2 (dua) masalah sentral, yang menurut Barda Nawawi Ariefadalah:[[10]](#footnote-10)

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar

Kebijakan hukum pidana, memasuki kebijakan dan mengenai dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan *(policy oriented approach)* seperti yang dikemukakan oleh Barda NawawiArief:[[11]](#footnote-11)

diantara ketiga tahap fungsionalisasi hukum pidana yakni tahap formulasi(kebijakan legislatif) tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif), kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana *(penal policy)*. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme di Indonesia, merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik yang mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, letaknya ada yang berbatasan dengan negara lain dan oleh karenanya seluruh komponen Bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan akan adanya segala bentuk kegiatan tindak pidana terorisme.

Kriminalisasiterhadap tindak pidana terorisme memang dirasa perlu untuk dilakukan. Upaya menanggulangi tindak pidana terorisme yang bersifat internasional *(international terrorism),* perumusan tindak pidana yang bersifat nasional baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diluar KUHP belum memadai mengingat elemen kejahatan yang bersifat spesifik dan tak tertampungnya berbagai aspirasi yang berkembang baik secara regional maupun internasional, dalam rangka harmonisasi hukum. Elemen yang bersifat spesifik antara lain adalah timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.

Konsiderans Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyiratkan bahwa kehendak untuk melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan terorisme bukan hanya akibat serangan teroris yang menghancurkan *World Trade Center (WTC)* 11 September 2001, yang mendorong Amerika Serikat mengkampanyekan *war on terrorism* yang menekan negara-negara lain, terutama dengan peraturannya yang bertema *No Safe Harbor Act*. Jauh sebelum itu, berbagai negara termasuk Indonesia, baik secara nasional, regional, maupun dalam kerangka internasional memang berkeinginan untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut. Hal ini merupakan amanat konstitusi yang mengharuskan pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia. Selain aspek viktimologis, kriminalisasi dilakukan dengan mempertimbangkan syarat-syarat lain yang komprehensif seperti menjauhi hal-hal yang bersifat *ad hoc* dan memperhatikan aspirasi masyarakat luas. Kenyataan adanya kaitan antara terorisme dan kejahatan-kejahatan lain yang bersifat transnasional terorganisasi seperti penyelundupan imigran gelap (*human cargo*), perdagangan wanita dan anak-anak, perdagangan senjata api dan komponen-komponennya, pencucian uang, perdagangan narkotika, bahkan perdagangan bahan-bahan nuklir yang berbahaya bagi perdamaian dan keamanan nasional serta internasional.

Azas-asas yang sangat dipertimbangkan dalam melakukan kriminalisasi adalah: [[12]](#footnote-12)

1. Asas kriminalisasi yang diperluas (*theprinciple of extended criminalization*) dalam arti:
   * 1. Penciptaan tindak pidana baru (*new crimes creation*) baik merupakan delik formal maupun delik material. Hal ini didasarkan atas pertimbangan kemungkinan adanya baik *actual harm* maupun timbulnya *potential harm* (Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003).
     2. Aktualisasi atau afirmasi dari beberapa ketentuan tindak pidana yang sudah ada dalam hukum positif, yang relevan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.
     3. Perluasan ruang lingkup berlakunya hukum pidana, seperti pengaturan *corporate criminal liability* (Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003), pengaturan pembantuan (sebelum dan pada saat kejahatan dilakukan), percobaan dan permufakatan jahat yang dipidana setara pelaku atau tindak pidana sempurna (Pasal 15).
2. Asas non diskriminatif yang tidak mengaitkan perumusan tindak pidana terorisme dengan motif politik dan atau motif lainnya. Prinsip ini mungkin bisa disebut pula sebagai prinsip *depolitisasi*. Sebab,sekalipun citra tindak pidana terorisme selalu berkonotasi politik, tetapi penekanan lebih kepada perbuatan dan akibatnya.
3. Asas komplementer antara yurisdiksi *ratione materiae* hukum nasional dan yurisdiksi *ratione materiae* hukum negara lain. Titik berat terhadap terorisme internasional karena sepanjang berkaitan dengan terorisme domestik diharapkan dapat diatasi dengan hukum pidana positif yang ada.
4. Asas perlindungan HAM dan peradilan yang jujur dan adil untuk melindungi HAM dan integritas pengadilan yang harus menjaga karakteristik *fair, impartial, and independent trial*, baik dalam tahap *pre-trial, hearing*, maupun *post trial*, maka diatur secara lengkap tindak pidana *Obstruction of Justice atau Offenses Against the Administration of Justice* di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 yangberada dalam Bab Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Terorisme.
5. Asas perlindungan korban dan saksi sesuai dengan *United National Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuseof Power* (1985). Hal ini menyangkut *acces to justice,* restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi (Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36).
6. Asas harmonisasi hukum, dalam rangka penyusunan Undang-Undang telah dikaji berbagai konvensi hukum internasional dan pengaturan tindak pidana terorisme di berbagai negara. Berbagai aspirasi telah ditampung baik dari unsur suprastruktur, infrastruktur, kepakaran, maupun aspirasi internasional.
7. Keseimbangan kepentingan, pencegahan dan pemberantasan terorisme harus bertujuan memelihara keseimbangandalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka atau terdakwa.

Pengaturan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyerupai ketentuan dalam Pasal 6, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu adanya unsur “bermaksud...”. Unsur ini menandakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan pasal tindak pidana tidak selesai atau percobaan tindak pidana.[[13]](#footnote-13)

Menurut Ali Masyhar, perbedaan kedua pasal di atas terletak dari perumusannya. Pasal 6 merupakan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki. Pasal 7 menggunakan perumusan delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik materiil belum dianggap selesai apabila akibat yang dilarang tidak timbul, sedang delik formil sudah dianggap selesai bersamaan dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana tercantum dalam rumusan delik.[[14]](#footnote-14)

*Counter-terrorism* adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Sandler mengemukakan bahwa terdapat dua kategori utama dalam kebijakan anti teror yaitu proaktif dan defensif.[[15]](#footnote-15) Proaktif (*ofensif*) ditujukan pada para teroris, segala sumberdaya mereka, atau para pendukung mereka secara langsung. Konsep utamanya adalah melemahkan aktifitas mereka, mengurangi frekuensi, dan kemampuan mereka menyerang sasaran. Tindakan proaktif atau ofensif ini termasuk operasi militer terhadap *camp* teroris, membunuh pemimpin teroris, pembekuan aset teroris, pembalasan atau pemberian sanksi terhadap negara pendukung teroris, operasi intelijen, dan penyusupan ke dalam kelompok teroris. Sedangkan upaya defensif (*pasif*), adalah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi target-target potensial dari serangan atau memperbaiki kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh serangan teroris. Upaya defensif antara lain penambahan teknologi pencegah terjadinya kejahatan (anjing pelacak bom, pendeteksi metal, atau alat identifikasi biometrik), penguatan terhadap target, peningkatan kualitas personil keamanan, dan institusi penanggulangan dini teroris.

Ranah *counter-terrorism* lebih menggunakan pendekatan lunak (*softapproach*), dimana di dalamnya dapat dilakukan dengan deradikalisasi, *disengagement*, ataupun inkapasitasi. Sandler berpendapat:

Pemberian sanksi kepada pelaku (yang kemudian diharapkan memberikan efek gentar atau jera baik khusus maupun umum) termasuk upaya defensif lainnya, bertujuan agar para pelaku teror mempertimbangkan ulang efektifitas penggunaan aksi teror dalam mencapai tujuan mereka.[[16]](#footnote-16)

Sejalan dengan upaya penanggulangan terorisme, maka tidak lepas dari upaya pembinaan narapidana teroris. Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori pemidanaan yang antara lain:

* 1. Retributif atau Absolut

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.[[17]](#footnote-17)

* 1. *Detterence* (Pencegahan)

Teori *deterrence* ini tidak berbeda dengan teori retributif, *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekwensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Pandangan Betham menyatakan bahwa pidana yang berat diterima karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*).[[18]](#footnote-18)

* 1. Relatif dan tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

* 1. Teori Gabungan

Teori gabungan berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

* 1. Ide Keseimbangan (*Monodualistik*)

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat mencapai tujuan, maka dalam konsep KUHP dirumuskan tentang tujuan pemidanaan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.[[19]](#footnote-19)Keseimbangan dua sasaran pokok tersebut mengharuskan pemidanaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu atau antara *offender* dan *victim.*

1. **Metode Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.[[20]](#footnote-20) Pencarian yang dimaksudkan disini dapat dipahamkan sebagai salah satu upaya untuk memecahkan masalah atau problematika yang ada, oleh karena itu dibutuhkan penelitian. Menurut Bambang Waluyo, metodologi merupakan:[[21]](#footnote-21)

suatu penelitian yang dilakukan oleh manusia, merupakan logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, maupun suatu sistim dari prosedur dan teknik penelitian.

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan suatu karya ilmiah, maka tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat pula, yakni suatu metode-metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan penulis dapat digolongkan sebagai penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan:[[22]](#footnote-22)

suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistimatika danpemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Zainuddin Ali mengatakan bahwa metodologi mempunyai pengertian yaitu:[[23]](#footnote-23)

1. logika dari penelitian ilmiah,
2. studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan
3. suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Ini menunjukkan bahwa penelitian memang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.

Tanpa metodologi, seorang peneliti tidak mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran, karena metodologi pada prinsipnya adalah memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Metode Penelitian Hukum merupakan teknik atau cara yang didasarkan pada logika dan berdasarkan sistem berpikir yang ilmiah dalam mempelajari permasalahan hukum, menganalisanya untuk kemudian didapatkan pemecahan masalahnya.

Penyusunan tesis ini tentunya membutuhkan data-data yang akurat. Dalam rangka memperoleh data yang memenuhi syarat, baik kualitas maupun kuantitas dalam penyusunan tesis digunakan metode penelitian tertentu. Pada bagian ini akan dibahas mengenai metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini karena metode penelitian merupakan *blueprint* dari sebuah penulisan hukum.

1. **Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum, metode yang dipergunakan selalu berusaha menguraikan penalaran, dalil-dalil, *postulat* dan proporsisi-proporsisi yang menjadi latar belakang setiap langkah penelitian tersebut.[[24]](#footnote-24) Penelitian mempunyai hakekat sebagai suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu dan standard. Oleh karenanya, lebih ditekankan pada penjelasan mengenai pendekatan penulis terhadap permasalahan yang diteliti. Peninjauan terhadap *Counter Terrorism*Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Indonesia ini dilakukan dengan pendekatan sosiolegal. Studi sosiolegal tidak identik dengan sosiologi hukum. Pada prinsipnya, studi sosiolegal menggunakan pendekatan metodologi dalam arti yang luas.[[25]](#footnote-25) Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas[[26]](#footnote-26) :

studi sosiolegal adalah alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “*socio*” dalam *sociolegal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada *(an interface with a context within which law excist).* Itulah sebabnya, ketika seorang peneliti sosiolegal menggunakan teori sosial untuk tujuan analitis, mereka memberi perhatian bukan bagi ilmu sosial, tetapi hukum.

Pendekatan sosiolegal dalam penelitian ini dikarenakan permasalahan yang diteliti menyangkut hubungan antara normatif dan faktor sosiologis. Pendekatan normatif menitikberarkan penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai kebijakan legislatif hukum pidana bagi penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia. Dasar-dasar yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut yang digunakan untuk menganalisis masalah.

Pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap deradikalisasi dan *disengagement* bagi pelaku tindak pidana terorisme. Penelusuran data dapat dipermudah dengan menggunakan pendekatan bagi penegakan hukum berdasarkan pada faktor-faktor yang memengaruhinya.[[27]](#footnote-27)

1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya,[[28]](#footnote-28)serta menganalisis permasalahan yang ada sekarang, berkaitan dengan deradikalisasi dan *disengagement* terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Spesifikasi penelitian ini bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1. **Metode Penentuan Sampel**

Penentuan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Batu dan Pasir Putih Nusakambangan dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan ini memegang peranan penting dalam upaya pembinaan narapidana teroris. Medan dari kedua Lembaga Pemasyarakatan tersebut yang sulit dijangkau, pengamanan ketat, dan penggunaan alat komunikasi yang sangat sulit dikarenakan pemutusan terhadap jaringan provider telepon sellular, yang diharapkan tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan keamanan proses deradikalisasi narapidana teroris selama berada di sana.

Penentuan sampel yang digunakan ialah *purposive sample,* yaitu metodepengambilan sampel tidak secara acak, artinya penelitian terhadap sekelompok subyek sampel yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dipandang benar-benar mempunyai ciri-ciri tertentu yang sudah diketahui sebelumnya*.*[[29]](#footnote-29) Jumlah sampel yang diambil dari Lapas Batu ialah sebanyak 11 (sebelas) dari 21 (dua puluh satu) orang narapidana teroris, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) orang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu, Nusakambangan yang sedang menjalani pembinaan keagamaan.
2. 4 (empat) orang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu, Nusakambangan yang sedang menjalani pembinaan mental.

Pada Lapas Pasir Putih yang membina 42 napi teroris, dilakukan observasi terhadap 10 napi yang masih tergolong sangat radikal.

Praktik di lapangan selain bertanya kepada narapidana, agar tetap ada koordinasi maka harus dikonsultasikan pada petugas pembinaan yang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Batu dan Pasir Putih, Nusakambangan yang dijadikan sebagai sumber informasi.

1. **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder yang keduanya saling mendukung.[[30]](#footnote-30) Sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

* 1. Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu beberapa narapidana terorisme dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Batu dan Pasir Putih Nusakambangan sebagai narasumber. Selain itu, data primer dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) , tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan dan wawancara bebas terpimpin (*interview guide*) yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

* 1. Data Sekunder

Data sekunder agar dapat dihimpun, maka dibutuhkan bahan hukum yang dapat berupa :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
   * + 1. KUHP
       2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
       3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer, antara lain mencakup:
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal (2) dan (3) tentang *Pembinaan Intramural Treatment* serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.
5. Literatur yang terdiri dari buku-buku dan jurnal ilmiah.
6. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan bahan acuan hukum atau rujukan hukum, yang meliputi kamus hukum.
7. **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiolegal. Data yang diperlukan bagi penulisan tesis ini didapatkan dengan :

1. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan menggunakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Dilakukan wawancara dengan narapidana pelaku terorisme, petugas Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih Nusakambangan bidang Pembinaan dan Kemasyarakatan, Petugas BNPT, Pihak Kepolisian (Polres Cilacap), tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat.

1. Observasi

Wawancara erat kaitannya dengan observasi. Observasi dilakukan untuk melihat keadaan langsung di lokasi penelitian. Observasi terdiri atas partisipasi dan non partisipasi. Penelitian terhadap napi teroris menggunakan teknik observasi non partisipasi yaitu observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipan aktif yang mengikuti kegiatan kelompok yang diteliti, dalam hal ini kelompok napi teroris.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi bahan penelitian hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai narasumber seperti petugas Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih Nusakambangan, beberapa narapidana pelaku tindak pidana terorisme, Petugas BNPT, serta tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat. Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin (*interview guide*) yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

1. Data Sekunder

Penghimpunan data sekunder membutuhkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, terutama yang berkaitan dengan deradikalisasi konsep *disengagment* bagi pelaku tindak pidana terorisme.

1. Menjelajah Internet

Dalam menjelajah internet, dilakukan penelusuran terhadap data yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kelebihan penjelajahan di internet adalah efisien, cepat dan murah.

1. **Metode Analisis Data**

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.[[31]](#footnote-31) Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[[32]](#footnote-32)

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan *(library research)* dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan *(field research)* kemudian disusun secara berurutan dan sistematis, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal bersifat khusus dalam menjawab segala permasalahan yang ada dalam suatu penelitian. Setelah data terkumpul, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yakni dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, bersumber dari tulisan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.

1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan tesis mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas, diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

**Bab I** berisi **Pendahuluan**. Dalam bab satu akan diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul penulisan penelitian tesis ini, kemudian dilanjutkan perumusan masalah yang muncul, tujuan dilakukannya penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** berisi **Tinjauan Pustaka.** Dalam penulisan tesis ini, tinjauan pustaka sebagai pisau analisis terhadap permasalahan (objek penelitian) yang terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu :

1. Tinjauan Umum Tentang Masalah Tindak Pidana, Pidana, dan Pemidanaan.

Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai pengertian tindak pidana, pengertian pidana, dan pengertian pemidanaan

1. Tinjauan Umum Mengenai Politik Kriminal.

Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai politik kriminal berupa upaya penal dan non penal bagi penanggulangan kejahatan terorisme.

1. Tinjauan Umum Mengenai Terorisme.

Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai pengertian dan tipologi terorisme, serta karakteristik organisasi terorisme.

1. Tinjauan Umum Mengenai Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Terorisme.

Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai pengaturan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

1. Tinjauan Umum Mengenai *Counter Terrorism*, Deradikalisasi, dan *Disengangement*.

Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai *counter terrorism* yang berupa deradikalisasi dan *disengagement* sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme.

**Bab III** berisi **Hasil Penelitian dan Pembahasan**. Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu:

1. Kebijakan Forrmulasi Penanggulangan Kejahatan Terorisme
2. Pelaksanaan *counter terrorism* terhadap pelaku kejahatan terorisme sebagai upaya penanggulangan terorisme di Indonesia

**Bab IV** berisi **Penutup**. Dalam bab ini ditarik suatu kesimpulan serta memberi saran-saran berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.

**BAB II**

# TINJAUAN PUSTAKA

**Tinjauan Umum Tentang Masalah Tindak Pidana, Pidana,dan Pemidanaan**

Masalah pidana merupakan salah satu masalah pokok hukum pidana yang mencari dasar pembenaran dari perbuatan. Adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pelaku.

* + - * 1. **Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.[[33]](#footnote-33)Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *“Het Strafbaarfeit”* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berarti: [[34]](#footnote-34)

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana dan
4. Tindak pidana

Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, yang sudah barang tentu terdapat juga di WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karenanya, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.[[35]](#footnote-35)

Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dari hukum pidana[[36]](#footnote-36) dan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.[[37]](#footnote-37)Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaar feit*.*[[38]](#footnote-38)* Mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, dalam teori hukum pidana ada dua golongan (pandangan) yaitu *monistis* dan *dualistis*. Menurut pandangan *monistis*, keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan, tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana[[39]](#footnote-39). Pengikut pandangan *monistis* antara lain D. Simons, Van Hamel, E. Mezger, Karni dan Wirjono Projodikoro. Pandangan *dualistis* membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengikut dari pandangan *dualistis* ini antara lain H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moeljatno, dan Sudarto.

Sasaran yang dituju oleh pidana adalah ‘Orang’[[40]](#footnote-40), atau terbatas pada kualitas seseorang.[[41]](#footnote-41)Ini berarti hal itu ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu:

siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.[[42]](#footnote-42)

Jika mengambil pengertian tindak pidana dari pandangan *dualistis*, yang berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.[[43]](#footnote-43)

D. Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar felt*, sebagai berikut:[[44]](#footnote-44)

Yang disebut sebagai unsur obyektif dari *strafbaar feit* adalah:

perbuatan orang,

akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,

keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Yang disebut sebagai unsur subyektif dari *strafbaar felt* adalah :

1. orang yang mampu bertanggung jawab,
2. adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
   * + - 1. **Pengertian Pidana**

Masalah pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana, persoalan yang penting dalam masalah pidana adalah konsep dan tujuan pemidanaan, yang mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai suatu usaha untuk menjadi pidana yang lebih fungsional. sehingga dapat terlihat dasar filosofi dari pilihan terhadap narapidana lainnya. Istilah pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai hukuman.[[45]](#footnote-45) Sudarto berpendapat pidana adalah: [[46]](#footnote-46)

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melaksanakan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana yang disebut perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat. Muladi berpendapat bahwa pidana selalu mengandung unsur[[47]](#footnote-47):

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sudarto menyatakan:[[48]](#footnote-48)

pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melaksanakan perbuatanyang memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat”.

H.L.A. Hart menyatakan bahwa pidana harus :[[49]](#footnote-49)

1. mengandung penderitaan atau konskuensi-konskuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana.
3. berhubungan dengan suatu tindak pidana yang yang melanggar ketentuan hukum.
4. dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Pembahasan mengenai hukum pidana tidak akan lepas dari masalah utama, sesuai pendapat Muladi sebagaimana dikutip oleh Budi Hermidi, yaitu tentang perbuatan yang dilarang dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan, akan menyangkut persoalan kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi dengan syarat-syarat tertentu. Masalah yang kedua mengandung peraturan rumit menyangkut subjek hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana. Demikian pula tentang masalah pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan tertentu.

Beberapa aliran-aliran pemikiran tentang hukum pidana yaitu:

Aliran Klasik

Aliran tersebut lahir pada abad ke 18 atas reaksi terhadap *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan keadilan. Aliran klasik menghendaki hukum pidana tersususn secara sistematis dan menitikberatkan kepada perbuatan, tidak pada orang yang melakukan tindak pidana. Ciri-ciri aliran klasik adalah:

* + - 1. adanya definisi kejahatan
      2. pidana harus cocok dengan kejahatan yang ada
      3. adanya doktrin kebebasan berkehendak
      4. pidana mati untuk beberapa tindak pidana
      5. metode-metode tanpa riset empiris
      6. pidanan yang ditentukan secara pasti.

Aliran Modern

Aliran ini lahir pada abad ke-19 yang disebut juga aliran positif karena bermaksud untuk langsung mendekati dan memengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki. Aliran ini menolak definisi hukum dari kejahatan dan menggantinya dengan kejahatan natural atau tak bersifat konvensional, serta tidak adanya doktrin kebebasan berkehendak. Aliran modern menghendaki adanya penghapusan terhadap pidana mati. Perbuatan seseorang tak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridisnya saja, terlepas dari orang yang melakukannya, harus dilihat secara konkrit. Aliran modern juga menitikberatkan pada pandangan determinisme untuk menggantikan doktrin kebebasan kehendak, karena manusia dipandang tak memiliki kebebasan kehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana.[[50]](#footnote-50)

Selain hal tersebut di atas, aliran ini menolak pandangan mengenai pembalasan berdasarkan kesalahan subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana, di samping aliran ini juga mempelopori pembinaan ilmiah terhadap tindak pidana yang didasarkan atas penemuan-penemuan baik ilmu alam maupun sosial.[[51]](#footnote-51)

Aliran Neo Klasik

Aliran Neo Klasik berkembang dan dipengaruhi oleh aliran modern meski bebasis sama dengan aliran klasik, yaitu percaya pada kebebasan kehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan akan adanya keadaan yang dapat meringankan terdakwa. Penganut aliran ini menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis dan hukum tak adil. Modifikasi pertanggungjawaban untuk meringankan pemidanaan, dengan kemungkinan pertanggungjawaban sebagian untuk kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia, dan keadaan lain yang mmepengaruhi terdakwa saat terjadinya tindak pidana. [[52]](#footnote-52)

* + - * 1. **Pengertian Pemidanaan**

Pemidanaan merupakan penjatuhan sanksi yang telah diputuskan oleh hakim terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana. Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Franz von List mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan, bahwa “*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletung*” yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pemidanaan yang antara lain:

Retributif atau Absolut

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dujatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.[[53]](#footnote-53) Teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.

Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dikatakan gagal bila penderitaan ini tidak dapat dirasakan oleh terpidana. keberhasilan dalam teori ini dianggap ketika model seperti ini memberikan derita atau kesakitan, karena pidana dianggap sebagai kompensasi atas kejahatan yang telah dilakukan. Teori retributif meletigimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana.

*Detterence* (Pencegahan)

Teori *deterrence* ini tidak berbeda dengan teori retributif, *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekwensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Pandangan Betham menyatakan bahwa pidana yang berat diterima karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*).[[54]](#footnote-54)

Bentham mengakui bahwa pidana yang berat harus diterima oleh rakyat sebelum diberlakukan atau diefektifkan.

Pandangan tersebut menyimpulkan bahwa hukum pidana jangan hanya digunakan sebagai sarana pembalasan terhadap penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah terjadinya kejahatan. Jadi dari pandangan tersebut jelas bahwa fungsi pidana adalah sebagai sarana pencegahan. Namun meskipun secara umum teori *detterence* dianggap sebagai teori tujuan pemidanaan yang baik dalam perspektif pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tetapi ide utama dari teori ini sangat berbeda dengan konsep *rehabilitative*.

Nigel Walker menamakan ini sebagai paham reduktif (*reduktivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan akiran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut reductivism meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini:[[55]](#footnote-55)

1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*dettering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*dettering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.
3. Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana.
4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.
5. Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara cukup lama.

Relatif dan tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:[[56]](#footnote-56)

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*).
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstanemaatschappelijke nadeel*).
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*).
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*).
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Tentang teori relatif ini, pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).[[57]](#footnote-57) Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi menyatakan dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan tidak saja dilihat sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata tetapi ada kegunaan tertentu. Penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya bukan pidana badan tetapi pidana hilang kemerdekaan. Seseorang ditempatkan dalam satu tempat tertentu dengan membatasi kemerdekaan seseorang memiliki tujuan tertentu, yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, lebih tepatnya kalau dikatakan seseorang yang dijatuhi hukuman itu hendak di rehabilitasi perilakunya.[[58]](#footnote-58) Seseorang dianggap sakit sehingga perlu direhabilitasi, hal ini berarti, seseorang yang menjalani pidana di dalam penjara atas nama perubahan sosial dan di biarkan disana karena mereka diobati. Keberadaan seseorang yang direhabilitasi disebabkan adanya kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakait sosial yang *disintegratif* dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca sebagai *simptom* disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, *counseling*, latihan-latihan spiritual.[[59]](#footnote-59)

Teori Gabungan

Teori gabungan berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Muladi menyatakan teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:[[60]](#footnote-60)

1. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
2. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
3. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Masih berkaitan dengan hal di atas, Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat).

Ide Keseimbangan (*Monodualistik*)

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat mencapai tujuan, maka dalam konsep KUHP dirumuskan tentang tujuan pemidanaan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.[[61]](#footnote-61)Keseimbangan dua sasaran pokok tersebut mengharuskan pemidanaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu atau antara *offender* dan *victim*. Selanjutnya, Keputusan Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dalam kesimpulannya menyatakan:[[62]](#footnote-62)

Hukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan tujuan pemidanaan harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek atau ruang lingkup dari perlindungan masyarakat, yaitu:[[63]](#footnote-63)

* 1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Maka, tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
  2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Tujuan pidana berarti memperbaiki si pelaku untuk kembali pada tata aturan yang berlaku serta patuh hukum.
  3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi penegak hukum dan masyarakat. Sehingga tujuan pidana untuk mencegah kesewenang-wenangan tindakan yang di luar hukum.
  4. Masyarakat memerlukan keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang telah terganggu akibat adanya kejahatan.

Bertolak dari keempat aspek tujuan perlindungan masyarakat tersebut, maka sebetulnya tujuan pemidanaan mengandung dua aspek pokok:

1. aspek perlindungan masyarakat terhadaptindak pidana:
   1. pencegahan kejahatan.
   2. pengayoman masyarakat.
   3. pemulihan keseimbangan masyarakat.
   4. pemulihan keseimbangan masyarakat.
2. aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana) yang bertujuan:
3. rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi.
4. membebaskan rasa bersalah.
5. melindungi pelaku dari pengenaan sanksi yang sewenang-wenangkarena pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia.

Alat/Sarana

Tujuan

**Tinjauan Umum Mengenai Politik Kriminal**

Hukum pidana dengan salah satu sarananya berupa pidana, merupakan alternatif, salah satu bagian untuk menanggulangi kejahatan dan mengembalikan kejahatan dan mengembalikan kehidupan masyarakat supaya tertib dan tentram kembali. Kejahatan merupakan gejala universal, artinya tidak hanya menjadi masalah nasional tetapi juga menjadi masalah yang ada dimana-mana. Kejahatan mendatangkan kerugian di dalam kehidupan masyarakat, maka terhadap pelaku kejahatan perlu dilakukan pemberian sanksi atau hukuman yang setimpal dan untuk itu perlu suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan oleh suatu lembaga yang berwenang dengan menjatuhkan sanksi pidana. Barda Nawawi Ariefmengemukakan :[[64]](#footnote-64)

meningkatnya kejahatan dapat mengganggu kebijakan perencanaan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai. Oleh karena itu kebijakan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus pula dibarengi dengan kebijakan perencanaan perlindungan sosial. Malahan sebenarnya di dalam menetapkan kebijakan sosial, yaitu usaha-usaha yang rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di dalamnya harus sudah tercakup juga kebijakan mengenai perencanaan perlindungan masyarakat (*social defenceplanning*).

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan :[[65]](#footnote-65)

salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan istilah, misalnya kebahagiaan warga masyarakat (*happines of the citizens*), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equalitiy*). Dengan demikian politik kriminal yang merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat merupakan bagian pula dari keseluruhan kebijakan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, masih menurut Barda Nawawi Arief:[[66]](#footnote-66)

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan rnasyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapatlah dikatakan tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sudarto mengemukakan apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*. Dikemukan pula selanjutnya, bahwa *social defence planning* ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Sudarto mempunyai tiga arti, yaitu:[[67]](#footnote-67)

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
3. dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Istilah *”penal policy”* menurut Marc Anceladalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana. Kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal perlu memperhatikan 2 (dua) masalah sentral, yang menurut Barda Nawawi Arief adalah:[[68]](#footnote-68)

* + - 1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
      2. Sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar

Sudartoberpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :[[69]](#footnote-69)

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)”.

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan yaitu:

1. tahap kebijakan legislatif atau formulatif.
2. tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif.
3. tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum, khususnya adalah bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Permasalahan kebijakan legislatif merupakan permasalahankebijakan, sehingga pendekatannya harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Dalam pengertian Pendekatan Kebijakan tercakup pengertian pendekatan rasional, pendekatan fungsional, pendekatan ekonomi dan pendekatan nilai. Pendekatan yang rasional tersebut menurut Barda Nawawi Arief, diartikan sebagai :[[70]](#footnote-70)

Suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.

Menurut G.P. Hoefnagels,upaya penanggulangan kejahatan (Politik Kriminal) dapat ditempuh dengan :[[71]](#footnote-71)

1. penerapan hukum pidana (*criminal law aplication*).
2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (1) merupakan upaya penal, sedangkan upaya-upaya yang disebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Dengan perkataan lain politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal secara kasar lebih menitikberatkan pada sifat *reperesif* (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan secara kasar karena tindakan *represif* sebetulnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif*dalam arti luas.[[72]](#footnote-72) Diantara alasan pentingnya non penal diefektifkan, salah satunya adalah karena masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

*Guiding Principles* yang dihasilkan pada Kongres PBB ke 7 Tahun 1985 di Milan menegaskan:[[73]](#footnote-73)

kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus memperhatikan sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosio-ekonomi, dimana kejahatan sering hanya merupakan gejala/*symptom.*

Resolusi Nomor 3 Kongres ke 6 PBB Tahun 1980 menjelaskan pentingnya peranan pendidikan agama dalam memperkuat keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Pendidikan dan penyuluhan keagamaan yang baik dan efektif diharap mampu membina sisi rohani pribadi manusia.

**Tinjauan Umum Mengenai Terorisme**

James Adams memberikan batasan terorisme sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok un­tuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya.[[74]](#footnote-74) Lebih lanjut Adams mengatakan bahwa terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezirn-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik yang ada. Kent Leyne Oots, mendefinisikan "Terorisme" sebagai berikut: [[75]](#footnote-75)

1. sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau rnaterial;
2. sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain;
3. sebuah tindakan kriminal bertendensi publisitas;
4. tindakan krirninal bertujuan politis;
5. kekerasan bermotifkan politis; dan
6. sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis.

Berbagai batasan dan definisi di atas, tidak menunjukkan adanya keseragaman pengertian terorisme. Namun demikian, terorisme mempunyai ciri dasar sebagai berikut: penggunaan atau ancaman kekerasan; adanya unsur pendadakan atau kejutan; direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang; menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian; mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya.

Terorisme merupakan penggunaan atau ancaman kekerasan yang bersifat mendadak, namun direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang sehingga menimbulkan ketakutan meluas atau membuat kehan­curan material atau perekonomian, dengan tujuan/unsur politis yang jauh lebih luas dari sasaran (korban) langsungnya.

*National Advisory Committee* dalam *The Report of the Task Force on Disorders and Terrorism* sebagaimana dikutip Muladi membagi terorisme dalam lima tipologi yaitu:[[76]](#footnote-76)

Terorisme Politik

mencakup perilaku kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politis.

Terorisme nonpolitik

dilakukan untuk tujuan-tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.

*Quasi* Terorisme

menggambarkan aktivitas yang bersifat *insidental* untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya rnenyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya.

Terorisme Politik Terbatas

menunjuk kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara.

Terorisme pejabat atau negara *(official or state terrorism)*

terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Secara umum karakteristik dari organisasi terorisme, dapat dijabarkan sebagai berikut:

* + - 1. *Nonstate-suported group*.

Organisasi teroris semacam ini merupakan organisasi terorisme yang paling sederhana. Organisasi ini tidak didukung oleh salah satu negara. Organisasi terorisme yang memiliki karakter *nonstate-supported group* ini adalah kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus, seperti kelompok antikorupsi, kelompok anti globalisasi, dan lainnya. Hanya saja dalam menjalankan aksi “anti”-nya, kelompok ini menggunakan cara teror seperti pembakaran, penjarahan, dan penyanderaan. Terlihat dari isu terornya, organisasi ini merupakan organisasi teror yang menekankan pada aspek perjuangan ideologi dengan menciptakan kekacuan ideologi (*ideology disorder*) dalam tatanan masyarakat.[[77]](#footnote-77) Kelompok organisasi teroris dalam kategori ini, memiliki kemampuan terbatas dan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang diperlukan untuk memberikan dukungan, atau kontribusi lain demi kelangsungan kelompoknya dalam periode waktu tertentu.

* + - 1. *State-sponsored groups*.

Organisasi terorisme jenis ini memperoleh dukungan baik berupa dukungan logistik, pelatihan militer, maupun dukungan administratif dari negara asing. Berbeda dengan jenis yang pertama, kelompok ini bersifat profesional, artinya memiliki struktur organisasi yang jelas meskipun bersifat rahasia atau tertutup. Contoh kelompok teroris yang termasuk dalam kategori ini antara lain, *Provisional Irish Republican Army* (PIRA) yang dibentuk pada 1970, dengan jumlah anggota dua ratus hingga empat ratus yang memiliki daerah operasi di Irlandia Utara. PIRA merupakan kelompok teroris yang bertanggung jawab atas pembunuhan Rev. Robert Bradford, anggota Parlemen Inggris di Belfast dan juga pada peristiwa peledakan bom dipintu belakang Royal Courts. Kelompok ini mendapatkan sponsor dari Libya berupa pasokan senjata, tempat pelatihan, dan logistik dalam menjalankan aksinya.[[78]](#footnote-78) Contoh teraktual dari kelompok dalam kategori ini adalah kelompok teroris yang diberi nama Jamaah Islamiah yang diduga memiliki hubungan erat dengan kelompok Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas peledakan bom di Bali tahun 2002.

* + - 1. *State-directed groups.*

Organisasi kelompok teroris ini berupa organisasi yang didukung langsung oleh suatu negara. Berbeda dengan *state-sponsored groups*, negara memberikan dukungannya secara terang-terangan, bahkan negara tersebut yang membentuk organisasi teroris tersebut, meskipun negara tersebut tidak pernah mengklaim organisasi bentukannya merupakan organisasi teror.

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana te­rorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati. Salahuddin Wahid menyatakan:[[79]](#footnote-79)

terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan.

Hampir sama dengan apa yang dikemukakan Sala­huddin Wahid, A.C**.** Manullang menyatakan: [[80]](#footnote-80)

pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideologi, dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Di samping itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi frustrasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian *(Icing weilich-sic),* munculnya ideologi fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur beraksinya terorisme.

Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga meru­pakan lahan subur bagi gerakan terorisrne. Aksi-aksi terorisrne, baik yang berskala lokal maupun internasional, juga merupakan penolakan, resistensi atau reaksi tandingan yang diperlihatkan sebuah kelompok dalam lingkungan terbatas maupun luas disebabkan adanya persamaan gagasan dan persepsi terhadap sistem ekonomi dunia yang dianggap timpang, tidak adil, dan merugikan mayoritas masyarakat dunia, ataupun masyarakat lain yang minoritas, yang aspirasinya disalurkan dengan perjuangan gerakan tersebut.

Penanggulangan terorisme akan lebih baik, apabila sebelum langkah penal ditempuh, diupayakan dahulu langkah-langkah alternatif nonpenal lainnya. Andaikan saja langkah penal memang harus ditempuh, artinya diadakan kriminalisasi terhadap perbuatan terorisme sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Terorisme, haruslah senantiasa diadakan pertimbangan dan kajian yang lebih masak, mendalam dan komprehensif. Karena di samping memperhatikan rambu-rambu kriminalisasi dalam menghadapi terorisme, juga harus *covering both sides,* dalam arti bahwa kriminalisasi terhadap terorisme harus memperhatikan kepentingan dua pihak yaitu pihak pelaku *(offender oriented)* dan pihak korban *(victim oriented).* Kriminalisasi terorisme tidak dapat begitu saja dilihat dari sisi korban *(victim),* karena terorisme bukanlah kejahatan biasa. Terorisme lebih sering dilakukan karena adanya motif-motif yang patut dihormati.

Terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga faktor ekonomi, politik, agama, sosiologis dan faktor lain. Jadi, terlalu simplistik apabila melihat tindak pidana te­rorisme hanya melalui satu faktor saja. Oleh karena itu, pembuat undang-undang harus pandai-pandai menjaga keseimbangan antara empat kepentingan yaitu perlindungan korban, keamanan nasional, *"due process of law",* dan *"international peace and security.”*

**Tinjauan Umum Mengenai Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Terorisme**

Pasca peledakan gedung *World Trade Center* (WTC) di Amerika pada 11 September 2001, peristiwa terorisme telah membuka mata dunia Internasional betapa sebuah konstruksi hukum mutlak diperlukan untuk melakukan perlawanan terhadap aksi terorisme. Peristiwa di Indonesia pun hampir sama, ketika terjadi peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002, Indonesia diingatkan akan adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan didepan mata.

Sebagai langkah proaktif dari peristiwa itu dan juga merupakan langkah *preventif* dari peristiwa di masa mendatang, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlihat dalam penjelasan tersebut, Pemerintah Indonesia menyadari terorisme telah menjadi isu internasional dan juga terlihat negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme. Untuk itu perlu dikaji mengenai pengaturan dimasing-masing negara.

Negara Indonesia saat ini sudah memiliki perangkat hukum mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme dalam bentuk undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan undang-undang ini adalah sebagai berikut:[[81]](#footnote-81)

* + - 1. Memberikan landasan hukum yang kuat dan *komprehensif* guna mencapai kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme;
      2. Menciptakan suasana aman, tertib, dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa Indonesia;
      3. Mencegah dampak negatif terorisme yang meluas di dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk mencegah penyaiahgunaan wewenang oleh aparatur negara yang diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme;
      4. Menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap kegiatan terorisme;
      5. Melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar.

Pada konsiderans Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dijelaskan terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah pemberantasan. Namun, peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme, sehingga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini mutlak diperlukan. Tujuan utama lahirnya undang-undang ini adalah menjadikan terorisme sebagai suatu tindak pidana di Indonesia.

Muladi mengatakan bahwa :

salah satu faktor pendorong kriminalisasi berkaitan dengan aspek viktimologis yang cenderung sangat besar dan luas, baik yang berkaitan dengan nyawa, kemerdekaan dan harta benda serta timbulnya rasa takut terhadap korban yang tidak berdosa mengingat sasaran terorisme yang bersifat acak (*random attack or indiscriminate terror*), atas dasar filosofi "*propaganda by deed*" atau "*mass media oriented terrorism*". Jauh lebih berbahaya adalah kenyataan adanya kaitan antara terorisme dengan kejahatan-kejahatan lain yang bersifat trans-nasional terorganisasi (*transnational organized crimes*) seperti perdagangan senjata, pencucian uang, perdagangan narkotika bahkan perdagangan bahan-baan nuklir yang berbahaya bagi perdamaian dan keamanan nasional dan internasional.[[82]](#footnote-82)

Sejalan dengan pemikiran yang disebutkan diatas, Muladi mengemukakan pula bahwa :[[83]](#footnote-83)

untuk menanggulangi tindak pidana terorisme yang bersifat internasional *(international terrorism),* perumusan tindak pidana yang bersifat nasional baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak atau belum memadai mengingat elemen-elemen kejahatan terorisme yang bersifat spesifik, di samping belum tertampungnya berbagai aspirasi yang berkembang baik regional maupun internasional. Yang terakhir ini dapat dikaji dari berbagai Konvensi Internasional baik yang telah atau belum diratifikasi. Di samping itu pengaturan tindak pidana terorisme cenderung bersifat menempuh sistem global dan komprehensif yang memuat kebijakan kriminal *(criminal policy)* yang bersifat luas baik preventif maupun represif serta beberapa acara yang bersifat khusus, tanpa menyampingkan promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kejahatan terorisme agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai unsur tindak pidana dan subjeknya. Perumusan Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana terorisme yang diatur dalam BAB III, dan tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam BAB IV undang-undang tersebut. Dalam membuat suatu rumusan tindak pidana, terdapat tiga macam cara. Pertama, perumusan dilakukan dengan cara merumuskan unsur-unsurnya saja, dan tidak disebutkan kualifikasi atau namanya. Kedua, perumusan dilakukan dengan merumuskan kualifikasinya saja, tidak dengan perumusan unsur-unsur. Cara yang ketiga, perumusan dilakukan dengan merumuskan unsur-unsur dan juga diberikan klasifikasi atau nama dari tindak pidana tersebut.

Perumusan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan cara perumusan baik itu perumusan dengan cara merumuskan unsur-unsurnya saja maupun menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur-unsur dan memberikan klasifikasi terhadap tindak pidana tersebut. Contoh dari pasal yang menggunakan cara perumusan tindak pidana dengan menguraikan unsur-unsurnya saja tanpa memberikan kualifikasi tindak pidananya adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang isinya sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Secara rinci pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektifnya.

* + - 1. Unsur subjektif yaitu :
  1. Setiap orang
  2. Dengan sengaja
  3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
     + 1. Unsur objektif, yaitu:

1. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.
2. merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain,
3. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis
4. atau lingkungan hidup atau fasilitas publik
5. atau fasilitas internasional.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut hanya menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana terorisme, tetapi tidak memberikan klasifikasi tindakan tersebut sebagai tindakan terorisme. Hal yang sama juga terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Sekilas pengaturan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut menyerupai ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu adanya unsur “bermaksud...”. Unsur ini menandakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan pasal tindak pidana tidak selesai atau percobaan tindak pidana.[[84]](#footnote-84)

Menurut Ali Masyhar, perbedaan kedua pasal di atas terletak dari perumusannya, yaitu: [[85]](#footnote-85)

Pasal 6 merupakan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki. Sedang Pasal 7 menggunakan perumusan delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik materiil belum dianggap selesai apabila akibat yang dilarang tidak timbul, sedang delik formil sudah dianggap selesai bersamaan dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana tercantum dalam rumusan delik.

Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah contoh pasal dalam undang-undang tersebut yang cara perumusannya hanya menguraikan unsur tindak pidananya tanpa memberikan klasifikasi nama. Kedua pasal tersebut juga menggunakan pendekatan secara umum, yaitu menjadikan serangkaian tindak pidana menjadi tindak pidana terorisme.

**Tinjauan Umum Mengenai *Counter Terrorism*, Deradikalisasi dan *Disengangement***

1. ***Counter Terrorism***

*Counter-terrorism* adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Sandler mengemukakan bahwa terdapat dua kategori utama dalam kebijakan anti teror yaitu proaktif dan defensif.[[86]](#footnote-86) Proaktif (*ofensif*) ditujukan pada para teroris, segala sumberdaya mereka, atau para pendukung mereka secara langsung. Konsep utamanya adalah melemahkan aktifitas mereka, mengurangi frekuensi, dan kemampuan mereka menyerang sasaran. Tindakan proaktif atau ofensif ini termasuk operasi militer terhadap *camp*teroris, membunuh pemimpin teroris, pembekuan aset teroris, pembalasan atau pemberian sanksi terhadap negara pendukung teroris, operasi intelijen, dan penyusupan ke dalam kelompok teroris.

Upaya defensif (pasif), adalah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi target-target potensial dari serangan atau memperbaiki kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh serangan teroris. Upaya defensif antara lain penambahan teknologi pencegah terjadinya kejahatan (seperti anjing pelacak bom, pendeteksi metal, atau alat identifikasi biometrik), penguatan terhadap target, peningkatan kualitas personil keamanan, dan institusi penanggulangan dini teroris.

*Counterterrorism* merupakan tindakan yang rumit dimana terdiri dari respon terhadap aksi teror, dan upaya pencegahan terhadap aksi teror di masa datang. Objek dari *counter terrorism* adalah keberadaan kelompok teroris serta meliputi upaya penetralisasian kelompok teroris. Netralisasi dalam konteks ini adalah membatasi atau memutus aliran dana atau sumbangan kepada pihak teroris, tanpa perlu membunuh para teroris. Selanjutnya objek dari *counterterrorism* ini dipahami sebagai pencegahan serangan dan meminimalisir dampak dari yang mungkin ditimbulkan, termasuk di dalamnya adalah pelemahan organisasi teroris dan penguatan kepada potensial target sehingga sukar untuk diserang. *Counterterrorism* termasuk melemahkan aksi, penggentarjeraan, dan responsif. *Counterterrorism* harus dilakukan dengan sabar dan tekun, berlandaskan pada informasi yang akurat.

Selanjutnya sebuah langkah yang disebut *unity of effort*, yaitu keselarasan pandang antara negara-negara terhadap apa itu terorisme ataupun antar lembaga lokal, sehingga diharapkan adanya keselarasan dalam penanggulangan teroris dan tidak terjadi tumpang tindih antara lembaga atau antar negara dalam penanggulangan terorisme. Diperlukan pula legitimasi setiap aksi atau penggunaan kekuatan militer dalam melakukan penanggulangan terorisme. Walau legitimasi penggunaan kekuatan militer dalam penanggulangan teroris secara internasional diakui seiring kesepahaman bahwa aksi teror merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perdamaian, maka penggunaan kekuatan militer dapat dibenarkan. Namun tetap harus diusahakan seoptimal mungkin meminimalisir jatuhnya korban yang tidak semestinya akibat pendekatan keamanan yang dilakukan.

Tidak jarang kelompok teroris memperoleh dukungan dari masyarakat sekitarnya sehingga banyak kendala bagi keberhasilan penanggulangan kelompok seperti ini. Untuk itu diperlukan kesabaran dan ketekunan dalam upaya pertahanan, operasi intelijen dalam memantau aktifitas mereka dapat dilakukan, namun jangan sampai mereka terlebih dahulu melakukan serangan. Keberhasilan penanggulangan sangat diperlukan, namun stabilitas keamanan tetap harus dijaga.

Upaya penindakan yang prematur dapat berdampak pada penanggulangan terorisme secara keseluruhan. Oleh karena itu, akurasi informasi sangat diperlukan, termasuk adanya legitimasi hukum, dan persiapan yang matang sehingga meminimalisir jatuhnya korban yang tidak seharusnya. Keamanan sangat diperlukan dalam penanggulangan teroris (anti teror) termasuk keamanan fisikal, keamanan operasional, dan perlindungan terhadap semua personal. Peran intelijen sangatlah penting terutama dalam mengumpulkan informasi tentang kelompok teroris seperti kekuatan, keahlian, persenjataan, ketersediaan logistik, profil pemimpin, sumberdaya pendukung, taktik dan informasi khusus yang dibutuhkan lainnya termasuk tujuan kelompok, afiliasi, kesediaan terbunuh atau membunuh, sejarah, peristiwa simbolik atau penggunaan martir, untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi dalam upaya penanggulangan teroris termasuk mengantisipasi ancaman aksi teror.

Ranah *counter terrorism* lebih menggunakan pendekatan lunak (*softapproach*), dimana di dalamnya dapat dilakukan dengan deradikalisasi, *disengagement*, ataupun inkapasitasi. Menurut Sandler:[[87]](#footnote-87)

pemberian sanksi kepada pelaku (yang kemudian diharapkan memberikan efek gentar atau jera baik khusus maupun umum) termasuk upaya defensif lainnya, bertujuan agar para pelaku teror mempertimbangkan ulang efektifitas penggunaan aksi teror dalam mencapai tujuan mereka.

Kedua kebijakan ini menggunakan jalan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan utama yang sama yaitu memberi rasa aman kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, kebijakan ini sering diterapkan secara bersama. Pelaku teror tidak lagi menemukan efektifitas penggunaan aksi teror dalam mencapai tujuan politisnya, maka diharapkan yang bersangkutan akan meninggalkan penggunaan cara-cara teror.

1. **Deradikalisasi**

Deradikalisasi sendiri berasal dari kata dasar radikal, berasal dari bahasa Latin, *radix* yang berarti akar (pohon) atau sesuatu yang mendasar. Dalam kamus politik, radikal diartikan amat keras menuntut perubahan yang menyangkut undang-undang dan ketentuan pemerintah.[[88]](#footnote-88)Radikalisme merupakan paham atau aliran radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.[[89]](#footnote-89) Deradikalisasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris *deradicalization* dengan kata dasar *radical.* Mendapat awalan *de-* yang memiliki arti, *opposite, reverse, remove, reduce, get off,* (kebalikan atau membalik). Mendapat akhiran*isasi* dari kata -*ize,* yang berarti, *cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of,* (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.[[90]](#footnote-90)

Pengertian deradikalisasi menurut Golose adalah:[[91]](#footnote-91)

segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdispliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau ter-ekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan. Dalam hal ini mereka termasuk: napi, mantan napi, individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarga, simpatisannya, dan masyarakat umum. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan. Program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Sehingga dalam pelaksanaannya (deradikalisasi) perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi. Deideologi ini kunci utama dalam penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar.

Hampir sama dengan pengertian deradikalisasi menurut Golose, Amirsyah mengatakan bahwa deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan *interdisipliner*, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan. Sedangkan dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagamaan radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif.[[92]](#footnote-92)

Menurut Golose, tanpa mengesampingkan pendekatan *hard line approach*, secara umum Indonesia saat ini lebih menggunakan *soft line approach*. Hal ini didasari adanya kesadaran bahwa penggunaan kekerasan dalam mengatasi aksi teror tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya. Oleh karena itu, penanggulangan aksi teroris di Indonesia, yang dilakukan secara khusus oleh Satuan Tugas Bom (Satgas Bom) Polri kemudian menerapkan program deradikalisasi. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Polri ini merupakan realisasi dari pendekatan yang umum dikenal sebagai *soft line approach*.[[93]](#footnote-93) Selain itu, munculnya ide deradikalisasi karena penggunaan kekerasan dianggap belum bisa mereduksi dan menghabisi seluruh potensi yang mengarah ke tindakan terorisme serta belum dirasa efektif menyentuh akar persoalan terorisme secara komprehensif. Begitu juga ketika penjatuhan sanksi pidana kurang memberikan efek jera dan tak mampu menjangkau ke akar radikalisme.

Deradikalisasi dipahami sebagai sebuah cara merubah ideologi kelompok teroris secara drastis. Program deradikalisasi direspon oleh kelompok radikal sebagai sebuah bentuk jihad atau islamisasi.[[94]](#footnote-94) Perubahan drastis ini berwujud bukan hanya individu diharapkan terbebas dari tindakan kekerasan namun juga melepaskan diri dari kelompok radikal yang menaunginya selama ini. Sederhananya, deradikalisasi ditujukan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal, termasuk diantaranya adalah menjauhkan mereka dari kelompok radikal tempat mereka bernaung. Sebuah *term* yang tampaknya berat, kalau tidak boleh dikatakan, mustahil untuk dilakukan.

1. ***Disengagement***

Deradikalisasi maupun *disengagement* merupakan bagian dari upaya *counterterrorism*. Berbeda dengan deradikalisasi yang diartikan sebagai moderatisasi pemikiran, *disengagement* di sini lebih diartikan memutus ikatan atau dalam hal ini mengeluarkan pelaku dari kelompoknya pelaku dengan merubah perilaku dengan tidak lagi memilih, atau meninggalkan jalan penggunaan kekerasan. Teori ini pertama kali dikemukakan Cumminng tahun 1960 dalam bunga rampai ”*Growing Old*” dalam artikel Elaine Cumming dan William Henry yang menggunakan pendekatan psikologis mencoba menjelaskan:[[95]](#footnote-95)

fenomena berubahnya seseorang menjadi ”menyendiri” terpisah dari sosial. *Disengagement* disusun berdasarkan asumsi adanya hubungan saling mempengaruhi antara individu dengan lingkungan sosialnya, ataupun sebaliknya, kemudian menggambarkan penarikan diri seseorang dari lingkungannya (*desosialisasi*) terjadi seiringbertambahnya umur. Konsep utama mereka adalah *culture-free* dari yang sebelumnya *culture-bound*.

Teori ini kemudian berkembang, salah satunya yang dikemukakan oleh Albert Bandura dengan teorinya *moral disengagement*. Bandura mengembangkan teori ini untuk menganalisa perilaku individu. Menurut Albert Bandura, sumber prinsipil dari tindakan destruktif karena adanya dorongan yang tak terkendali. Konsekuensinya, proses psikologis pada diri seseorang terbukti dapat di *disengage* dalam mekanisme regulasi internal untuk mengendalikan kekerasan.[[96]](#footnote-96) Bandura mengidentifikasi tiga poin penting yang membangun proses *self-regulatory*: [[97]](#footnote-97)

*When reprehensible conduct can be reconstrued as justifiable, its detrimental effects minimized or distorted, and the victim blamed or devalued. In terms of causal agency, he also noted a tendency to displace responsibility onto the enemy or diffuse it within the group*.

Teori ini juga dikembangkan dan digunakan untuk menyusun kebijakan penanggulangan terorisme. Menurut Horgan:[[98]](#footnote-98)

aksi teroris merupakan hasil dari proses interaksi dalam suatu kelompok teror, juga dapat memberikan semangat baru bagi anggota kelompok dan daya tarik tersendiri bagi calon anggota untuk membangun komitmen dan terikat lebih erat. Untuk itu, aksi teror harus dicegah dengan menarik ”keluar” pelaku dari apa yang akan dikerjakannya.

Deradikalisasi dan *disengagement* diterapkan secara bersama sebagai suatu program yang saling melengkapi antara pendekatan sosial (*disengagement*) dan pendekatan psikologi (deradikalisasi). *Disengagement* diarahkan pada perubahan perilaku seperti keluarnya seseorang dari kelompoknya, atau perubahan aturan hidup seseorang terhadap kelompoknya. Sedangkan deradikalisasi lebih pada perubahan kognisi, perubahan yang mendasar pada pemahaman. Horgan mengartikan *disengagement* sebagai ”melepaskan” atau ”meninggalkan” norma sosial yang dianut bersama (kelompoknya), nilai-nilai, sikap-sikap dan aspirasi yang ditanamkan selama menjadi anggota kelompok teroris.[[99]](#footnote-99)

Pendekatan *disengagement*, difokuskan pada bagaimana individu tersebut keluar dari kelompoknya atau tidak lagi memilih melakukan kekerasan sebagai jalan mencapai tujuannya. Lebih lanjut, Horgan membagi ranah *disengagement* menjadi*disengagement* secara psikologis dan *disengagement* secara fisik. Horgan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *disengagement* secara psikologis yaitu:[[100]](#footnote-100)

1. Adanya pengaruh negatif akibat dari keberlangsungannya sebagai anggota kelompok
2. Adanya perubahan prioritas, yang muncul karena mereka merasa tidak diterima oleh masyarakat atau negara, berbeda sebelum mereka menjadi teroris
3. Tumbuhnya rasa ketidakpercayaan terhadap keberhasilan apa yang dicita-citakan bila menggunakan jalan yang selama ini ditempuh.

Faktor-faktor psikologi inilah yang dijadikan pintu masuk bagi strategi *disengagement* secara fisik guna menarik keluar anggota kelompok radikal dari perbuatan radikalnya. Pendekatan psikologis ini diperlukan pendekatan persuasif terhadap individu pelaku guna memunculkan kesadaran tentang dampak negatif yang dia atau keluarganya akan rasakan akibat si individu tersebut bergabung dengan kelompok teror. Pengalaman tidak menyenangkan, terutama apa yang dia rasakan selama hidup dalam persembunyian, terpisah dari keluarganya, hidup dikucilkan oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu, rasa empati terhadap sesama manusia juga dapat dibangkitkan dalam fase ini, selain diberi pemahaman bahwa masih ada strategi lain yang dapat digunakan guna mencapai tujuan perjuangan, tanpa harus melakukan kekerasan. Adanya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan sebagai konsekuensi dari keterlibatan mereka dalam kelompok teroris tersebut diistilahkan Horgan sebagai benih bagi *disengagement* secara psikologis.

*Disengagement* secara fisik lebih mudah untuk diketahui, yaitu ketika orang tersebut telah mengalami perubahan sikap (aturan) dari dalam dirinya, yang ditandai dengan tidak lagi melibatkan diri dalam aksi kekerasan, tanpa harus merubah atau mengurangi dukungannya terhadap kelompok. Hal ini dapat dipengaruhi antara lain oleh:[[101]](#footnote-101)

1. Ketakutan terhadap penegak hukum, atau ancaman hukuman.
2. Adanya tekanan dari kelompok akibat mengabaikan perintah, mungkin dimutasi ke tugas lainnya, atau bahkan dieksekusi (dibunuh).
3. Dipindahtugaskan ke aktifitas lainnya di kelompok, disesuaikan dengan keahliannya, atau dipindahkan ke jalur politik.
4. Ditolak atau dijauhkan dari aktifitas gerakan atau perjuangan kelompoknya.
5. Perubahan dari prioritas, sebagai bagian dari *psikological disengagement*.

D*isengagement* tidak hanya menyaratkan mereka untuk meninggalkan secara penuh apa yang telah mereka peroleh selama bergabung dengan kelompok teroris, namun juga adanya perubahan perilaku. Setidaknya, aktifitasnya sudah sesuai dengan tatanan yang sah berlaku di tengah masyarakat.

**BAB III**

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Kebijakan Formulasi Penanggulangan Kejahatan Terorisme**

Peristiwa peledakan Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 menjadi babak baru di Indonesia untuk membangun sistem keamanan Pemerintah Republik Indonesia, meski sebenarnya telah terdapat langkah-langkah sejak awal tahun 1999 dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan.

1. **Latar Belakang Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara di dunia dalam beberapa tahun belakangan ini membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan terorisme tersebut sebagai tindak pidana dengan status "Kejahatan Internasional". Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai kejahatan terorisme perlu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dan kepentingan internasional, disamping juga memperhatikan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

Salah satu aksi terorisme yang menjadi sorotan publik internasional adalah kasus peledakan bom di Sari Club dan Paddy's Cafe di Legian, Kuta Bali, yang telah menyebabkan korban jiwa 187 orang meninggal dunia yang kebanyakan adalah turis warganegara asing yang sedang berlibur di Bali. Ledakan tersebut telah meruntuhkan sejumlah bangunan serta menimbulkan suasana takut yang meluas di masyarakat. Pemerintah Indonesia dituntut untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan atas peristiwa tersebut.

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yang membutuhkan pola penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary measure*). Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana pada umumnya Korban manusia dari tindak pidana terorisme yang targetnya bersifat acak (*random*) dan tidak terseleksi (*indiscriminate*) dan seringkali mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa termasuk wanita, anak-anak, orang tua dan kemungkinan digunakannya senjata perusak massal (*weapon of mass destruction*).

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Muladi mengemukakan:[[102]](#footnote-102)

Kejahatan terorisme berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan yang dilakukan harus ditinjau dari 2 (dua) sisi, baik korban maupun pelaku teror (*victim and offender oriented*). Di satu pihak analisis HAM dari sisi korban akan meyakinkan siapa saja, bahwa apa yang dinamakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus dikutuk apapun alasan atau motifnya. Dari sisi korban terorisme, HAM yang terkait antara lain hak-hak individual seperti hak untuk hidup (*Right to life*), bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), dan kebebasan dasar (*fundamental freedom*). Disamping itu terkait pula hak-hak kolektif seperti rasa takut yang bersifat luas, bahaya terhadap kehidupan demokrasi, integritas teritorial, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan sosial ekonomi, ketenteraman masyarakat yang pluralistik, harmoni dalam perdamaian interasional, dan sebagainya. Di lain pihak tinjauan HAM dari sisi pelaku akan memberikan landasan sampai seberapa jauh karakter terorisme sebagai *extra ordinary crime* harus dihadapi dengan langkah-langkah dan tindakan yang juga luas biasa (*extra ordinary measure*) yang tidak jarang dianggap melanggar HAM.

Konstitusi mengamanatkan negara berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman baik bersifat nasional, trans-nasional maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan intregitas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yakni:[[103]](#footnote-103)

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....................

Korban dari kejahatan terorisme tidak terbatas hanya kepada korban jiwa, tetapi juga perusakan bahkan penghancuran dan pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, serta dapat pula menimbulkan keguncangan sosial dan politik, bahkan dapat meruntuhkan eksistensi suatu bangsa. Terorisme pada umumnya dilakukan secara terencana, dilakukan oleh orang-orang terlatih, sistematis, terorganisir dan kerap kalie bersifat lintas negara. Oleh karena itu pada saat ini tidak ada satu negara pun di dunia ini yang berani menjamin bahwa negaranya bebas dari ancaman segala bentuk tindak kejahatan terorisme.[[104]](#footnote-104)

Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara, memandang perlu untuk sesegera mungkin memiliki landasan hukum yang kokoh dan komprehensif untuk memberantas tindak pidana terorisme. Pemerintah menyadari bahwa norma-norma hukum yang ada sekarang seperti termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api yang hanya memuat tindak pidana biasa (*ordinary crime*) tidaklah memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), demikian pula dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dirasakan tidak memadai. Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana terorisme memerlukan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur tersendiri, disamping ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHAP.[[105]](#footnote-105)

Menghadapi kenyataan di atas dan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya lagi berbagai serangan terhadap jiwa, harta benda dan instalasi-instalasi vital yang ada di Negara Indonesia, maka Pemerintah Indonesia berpendapat syarat "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 telah terpenuhi. Pemerintah bertekad untuk segera bertindak guna mengungkap peristiwa peledakan bom di Bali dan mengantisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan PERPPU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

Perpu tersebut telah dibahas di DPR dan akhirnya disetujui menjadi undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Muladi mengemukakan bahwa :

untuk menanggulangi tindak pidana terorisme yang bersifat internasional (*international terrorism*), perumusan tindak pidana yang bersifat nasional baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak atau belum memadai mengingat elemen-elemen kejahatan terorisme yang bersifat spesifik, di samping belum tertampungnya berbagai aspirasi yang berkembang baik regional maupun internasional. Yang terakhir ini dapat dikaji dari berbagai Konvensi Internasional baik yang telah atau belum diratifikasi. Di samping itu pengaturan tindak pidana terorisme cenderung bersifat menempuh sistem global dan komprehensif yang memuat kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bersifat luas baik preventif maupun represif serta beberapa acara yang bersifat khusus, tanpa menyampingkan promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).[[106]](#footnote-106)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, serta terdapat penyimpangan dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang tersebut secara spesifik juga memuat ketentuan tentang lingkup yurisdiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta memuat ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme yang terkait dengan kegiatan terorisme internasional. Ketentuan khusus ini bukan merupakan wujud perlakuan yang diskriminatif melainkan merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketentuan Konvensi Internasional mengenai terorisme diantaranya *Convention Against Terrorist Bombing 1997* dan *Convention on The Suppression of Financing Terrorism 1999*. [[107]](#footnote-107)

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan khususnya terhadap tindak pidana terorisme merupakan bagian dari kebijakan kriminal (politik kriminal). Barda Nawawi Arief menyatakan: [[108]](#footnote-108)

salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan istilah, misalnya kebahagiaan warga masyarakat (*happines of the citizens*), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equalitiy*). Dengan demikian politik kriminal yang merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat merupakan bagian pula dari keseluruhan kebijakan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief:[[109]](#footnote-109)

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan rnasyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapatlah dikatakan tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan yaitu:

* + - 1. tahap kebijakan legislatif atau formulatif
      2. tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif
      3. tahap kebijakan eksekutif atau administratif

Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum, khususnya adalah bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.[[110]](#footnote-110)

Pada saat ini negara Indonesia sudah memiliki perangkat hukum mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme dalam bentuk Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme memang perlu untuk dilakukan. Upaya menanggulangi tindak pidana terorisme yang bersifat internasional *(international terrorism),* perumusan tindak pidana yang bersifat nasional baik yang diatur dalam KUHP maupun yang di luar KUHP belum memadai mengingat elemen kejahatan yang bersifat spesifik dan tak tertampungnya berbagai aspirasi yang berkembang baik secara regional maupun internasional, dalam rangka harmonisasi hukum. Elemen yang bersifat spesifik antara lain adalah timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.

Salah satu cara menanggulangi terorisme adalah dengan menggunakan hukum pidana *(Penal Policy).* Menurut Marc Ancel**,** *Penal Policy* didefinisikan: [[111]](#footnote-111)

suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.

Istilah *”penal policy”* menurut Marc Ancel sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana. Kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal perlu memperhatikan 2 (dua) masalah sentral, yang menurut Barda Nawawi Arief adalah:[[112]](#footnote-112)

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan undang-undang ini adalah sebagai berikut:[[113]](#footnote-113)

* 1. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif guna mencapai kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme;
  2. Menciptakan suasana aman, tertib, dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa Indonesia;
  3. Mencegah dampak negatif terorisme yang meluas di dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara yang diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme;
  4. Menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap kegiatan terorisme;
  5. Melindungi kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar.

Usaha berbagai pihak untuk memahami akar persoalan*(root causes),* dari terorisme umumnya menyimpulkan bahwa persoalan seperti kemiskinan *(poverty),* ketidakadilan *(injustice)* dan kesenjangan *(inequlity)* merupakan persoalan paling mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memerangi terorisme.

1. **Kebijakan Formulasi Penanggulangan Kejahatan Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Kebijakan legislatif atau formulasi adalah bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana *(penal policy)*. Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian sebelumnya bahwa kebijakan legislatif pada hakikatnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana. Tahap kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Kebijakan yang sangat menonjol dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah kebijakan menanggulangi kejahatan terorisme dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana). Kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diformulasikan dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Bab III merumuskan Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19, dan
2. Bab IV merumuskan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *“Het Strafbaarfeit”* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berarti:[[114]](#footnote-114)

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana; dan
4. Tindak pidana.

Pengertian mengenai Tindak Pidana Terorisme sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu:[[115]](#footnote-115)

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Ruang lingkup yang merupakan kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diformulasikan dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Bab III merumuskan Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
2. Bab IV merumuskan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.

Ada beberapa azas dalam melakakukan kriminalisasi, yang salah satu di antaranya adalah azas non diskriminatif yang tidak mengaitkan perumusan tindak pidana terorisme dengan motif politik dan atau motif lainnya. Prinsip ini bisa disebut pula sebagai prinsip *depolitisasi* sebab sekalipun citra tindak pidana terorisme selalu berkonotasi politik, tetapi penekanan lebih kepada perbuatan dan akibatnya.[[116]](#footnote-116) Azas tersebut erat kaitannya dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

Penjelasan Pasal 5 menyebutkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah tindak pidana antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Muladi berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggambarkan kategorisasi mengenai:[[117]](#footnote-117)

1. jenis-jenis tindak pidana terorisme yang antara lain sebagai berikut:
   * 1. Tindak pidana yang bersumber dan diadopsi dari Konvensi Internasional,diantaranya yaitu:
     2. Konvensi Internasional tentang Penentangan terhadap Pendanaaan untuk Terorisme (*International Convention for the Suppression on the Financing of Terrorism* atau *New York Convention 1999).*
     3. Konvensi tentang Penentangan terhadap Pemboman oleh Teroris (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing* atau *New York Convention 1997).*
     4. Tindak pidana yang merupakan penyempurnaan dari hukum positif, misalnya Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1951 yang berkaitan dengan tindak pidana senjata api, amunisi dan bahan peledak.
     5. Tindak pidana baru meliputi delik formil dan delik materiil. Delik formil dirumuskan dalam Pasal 7, sedangkan delik materiil dirumuskan dalam rumusan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Tindak pidana baru ini mengandung unsur pokok penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasan teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik maupun fasilitas internasional.
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan dengan tindak pidana terorisme berupa tindak pidana *obstruction of justice*sepertimelakukan atau mengancam dengan menggunakan kekerasan terhadap penegak hukum, memberikan kesaksian palsu, dan menghalangi penyidikan.

Ruang lingkup tindak pidana terorisme berdasar rumusan Pasal 6 sampai dengan Pasal 19meliputi:

* 1. Tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau. fasilitas publik atau fasilitas internasional.
  2. Tindak pidana menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.
  3. Tindak pidana merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.
  4. Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru.
  5. Tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru.
  6. Tindak pidana dengan sengaja atau melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara.
  7. Tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak.
  8. Tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat. dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan.
  9. Tindak pidana dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan.
  10. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat,dilakukandengandirencanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.
  11. Tindak pidana dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau, komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan dan hak-hak orang atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.
  12. Tindak pidana permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10.
  13. Tindak pidana memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10.
  14. Tindak pidana secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia seuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.
  15. Tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
  16. Tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.
  17. Tindak pidana dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang. menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu.

Ruang lingkup Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme meliputi perbuatan-perbuatan di bawah ini:

1. Tindak pidana memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.
2. Tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.
3. Tindak pidana menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dari hukum pidana[[118]](#footnote-118) dan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang[[119]](#footnote-119). Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaar feit*[[120]](#footnote-120).

Unsur-unsur tindak pidana terorisme yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003:

* 1. Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Secara rinci pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektifnya.

* + 1. Unsur subjektif yaitu :
       1. Setiap orang;

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan:

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baiksipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secaraindividual, atau korporasi.

* + - 1. Dengan sengaja;

Dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

* + - 1. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Maksud dari "kekerasan" menurut Pasal 1 butir 4 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Maksud dari "ancaman kekerasan" menurut Pasal 1 butir 5 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.

* + 1. Unsur objektif yaitu:
       1. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan teror. Berdasarkan penafsiran bahasa, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror mempunyai pengertian sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut berarti merasa gentar (ngeri)menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana.

* + - 1. merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
      2. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis;

Objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.[[121]](#footnote-121)

* + - 1. atau lingkungan hidup atau fasilitas publik.

Kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.[[122]](#footnote-122) Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.[[123]](#footnote-123)

* + - 1. atau fasilitas internasional.

Ali Masyhar, berpendapat bahwa :[[124]](#footnote-124)

Pasal 6 merupakan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki. Sedang Pasal 7 menggunakan perumusan delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik materiil belum dianggap selesai apabila akibat yang dilarang tidak timbul, sedang delik formil sudah dianggap selesai bersamaan dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana tercantum dalam rumusan delik.

* 1. Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud atau menimbulkan suasana teror ataurasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Unsur-unsur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah :

1. unsur subyektif
2. setiap orang;

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan:

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baiksipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secaraindividual, atau korporasi.

1. dengan sengaja;

Dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

1. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Maksud dari "kekerasan" menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Maksud dari "ancaman kekerasan" menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.

1. bermaksud untuk :
   * + 1. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan teror. Berdasarkan penafsiran bahasa, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror mempunyai pengertian sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.

* + - 1. menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
      2. menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menurut Ali Masyhar, perbedaan antara Pasal 6 dan Pasal 7 terletak dari perumusannya, yaitu: [[125]](#footnote-125)

Pasal 6 merupakan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki. Sedang Pasal 7 menggunakan perumusan delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik materiil belum dianggap selesai apabila akibat yang dilarang tidak timbul, sedang delik formil sudah dianggap selesai bersamaan dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana tercantum dalam rumusan delik.

Sekilas pengaturan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut menyerupai ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu adanya unsur “bermaksud...”, sehingga baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Maka, Pasal 7 merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah maksud si pelaku.

Pembuktian dari unsur “bermaksud” harus memperhatikan apakah dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Menurut Ramelan,dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "maksud"harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku, sedangkan dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud"diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud pelaku.

1. **Pelaksanaan *Counter Terrorism* Terhadap Pelaku Kejahatan Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia**

Indonesia, seperti halnya negara-negara lain dimana sel-sel jihadis telah berhasil diungkap, beberapa tahun ini eksperimen dilakukan dengan program *counter terrorism*. *Counterterrorism* adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme, merupakan tindakan yang rumit dimana terdiri dari respon terhadap aksi teror, dan upaya pencegahan terhadap aksi teror di masa datang. Objek dari *counter terrorism* adalah keberadaan kelompok teroris. Ranah *counterterrorism* lebih menggunakan pendekatan lunak (*soft approach*) yang di dalamnya dapat dilakukan dengan deradikalisasi, *disengagement*, ataupun inkapasitasi. Menurut Sandler :[[126]](#footnote-126)

pemberian sanksi kepada pelaku (yang kemudian diharapkan memberikan efek tak gentar atau jera baik khusus maupun umum) termasuk upaya defensif lainnya, bertujuan agar para pelaku teror mempertimbangkan ulang efektifitas penggunaan aksi teror dalam mencapai tujuan mereka.

Pengertian deradikalisasi menurut Golose adalah:[[127]](#footnote-127)

segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdispliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro kekerasan. Dalam hal ini mereka termasuk: napi, mantan napi, individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarga, simpatisannya, dan masyarakat umum. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan. Program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Sehingga dalam pelaksanaannya (deradikalisasi) perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi. Deideologi ini kunci utama dalam penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar.

Proses deradikalisasi sebenarnya pembalikan dari proses radikalisasi yang dimulai dari perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, dan jihad yang disesatkan. Proses deradikalisasi dimulai dari identifikasi dan klasifikasi narapidana dan mantan narapidana, fokus penanganan terpadu, sedangkan *disengagement* dengan pendekatan humanis, *soul approach* (pendekatan jiwa) dan *deideologi*, multikulturalisme dan kemandirian.

Istilah deradikalisai memiliki arti yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda, tetapi pada dasarnya deradikalisasi sebagai program yang meliputi proses meyakinkan para ekstremis untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “*root causes*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan radikal. Pengalaman menunjukkan bahwa upaya-upaya deradikalisasi di Indonesia, betapapun kreatifnya, tidak dapat dinilai secara terpisah dan kemungkinan akan gagal kalau tidak dimasukkan ke dalam sebuah program reformasi pemasyarakatan yang lebih luas.

Konteks deradikalisasi bagi napi terorisme yang muncul akibat paham keberagamaan radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif.[[128]](#footnote-128) Munculnya ide deradikalisasi bagi Lembaga Pemasyarakatan karena penggunaan kekerasan dianggap belum bisa mereduksi dan menghabisi seluruh potensi yang mengarah ke tindakan terorisme serta belum dirasa efektif menyentuh akar persoalan terorisme secara komprehensif. Begitu juga ketika penjatuhan sanksi pidana kurang memberikan efek jera dan tak mampu menjangkau ke akar radikalisme

Deradikalisasi di Indonesia awalnya digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sebuah inisiatif yang terarah kepada para napi yang terlibat dalam kasus terorisme, telah mendapat pujian atas keberhasilannya meyakinkan puluhan anggota Jamaah Islamiyah yang merupakan kelompok teroris cukup berpengaruh di Indonesia, dan beberapa anggota organisasi jihad yang lain untuk bekerja sama dengan polisi. Elemen kuncinya adalah mengenal napi-napi secara individu dan menanggapi kekhawatiran mereka, yang seringkali berkaitan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi. Kebaikan aparat kepolisian yang jauh dari sikap bertindak semena-mena dapat mengubah asumsi teroris bahwa pejabat pemerintah yang menurut mereka adalah *thoghut* (anti Islam atau kafir), maka asumsi tersebut akan sirna dan menimbulkan *image* baik bagi polisi. Para napi menunjukkan kesediaan untuk menerima bantuan dari polisi dan membuka diri terhadap argumentasi bahwa penyerangan-penyerangan terhadap warga sipil, seperti bom Bali I dan II, Bom Kedubes Australia, serta beberapa aksi pengeboman adalah salah.

Inisiatif polisi ditujukan pada penggunaan bekas napi sebagai ujung tombak pembaharuan di dalam lingkungan mereka sendiri. Mereka-mereka inilah yang disebut sebagai mantan napi teroris sebagai agen pembaharuan. Metode deradikalisasi yang awalnya diterapkan oleh aparat kepolisian juga coba ditelurkan terhadap napi teroris di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, tugas tersebut menjadi jauh lebih berat ketika diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan mengingat longgarnya sistem Lapas dimana para napi teroris bersatu untuk melawan atau melindungi diri terhadap petugas pembinaan, atau kelompok napi yang lain. Mereka, para napi teroris sebagai pemrakarsa ideologi yang *hardcore* atau radikal tentang pemahaman Islam serta jihad,bisa merekrut penjahat biasa dan petugas Lapas.

Terdapat dua persoalan utama dalam pelaksanaan program deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu, Pertama, berhubungan dengan kebijakan Kepala Lapas. Apakah para teroris sebaiknya ditempatkan di sebuah blok isolasi atau justru disatukan dengan napi lainnya dan apa konsekuensi dari pilihan ini? Lantas dimana keseimbangan yang tepat antara hukuman dengan rehabilitasi, antara kontrol yang ketat untuk mencegah lebih banyak perekrutan oleh napi teroris, namun cukup manusiawi untuk mencegah radikalisasi yang lebih lanjut? Kedua, soal deradikalisasi pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk meyakinkan teroris dan pendukung mereka untuk meninggalkan kekerasan. Seperti halnya upaya diplomasi publik yang bertujuan memenangkan hati dan pikiran, upaya deradikalisasi sering menjadi sebuah hal yang kurang realistis, yang didukung jumlah dana besar namun dengan pengetahuan yang minim mengenai jaringan si teroris. Deradikalisasi juga merupakan sebuah istilah yang bisa dipakai untuk merujuk ke segala hal, mulai dari konseling untuk para napi hingga bantuan lainnya yang diberikan petugas Lapas.

Fenomena penyebaran pemahaman radikal di dalam penjara (Lapas) tidak terlepas dari kondisi Lapas itu sendiri. Peter R. Neumann dalam sebuah laporan penelitian yang berjudul *Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries* mengatakan bahwa salah satu permasalahan penjara yang menjadi sorotan adalah bahwa penjara memiliki peran yang besar dalam narasi gerakan radikal militan di era modern. Penjara merupakan tempat yang rentan (*vulnerable*) bagi terjadinya radikalisasi. Radikalisasi yang dimaksud adalah proses narapidana “biasa” terekrut dan terlibat dalam kelompok ekstrim di dalam penjara atau proses narapidana yang memang sudah terlibat dalam kelompok ekstrim menjadi lebih radikal dan menyebarkan pemahaman radikalnya ke narapidana lain. Pada saat yang sama sebenarnya penjara juga memiliki banyak kesempatan untuk menjadi inkubator transformasi positif bagi narapidana di dalamnya. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan sistem dan pendekatan yang digunakan oleh petugas pembinaan di Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidananya.

Radikalisasi tidak timbul begitu saja, melainkan melaui suatu proses yang membutuhkan waktu dan actor yang terlibat di dalamnya. Noor Huda Ismail mengatakan setidaknya ada empat faktor yang memungkinkan terjadinya radikalisasi di dalam penjara atau setelah keluar dari penjara:[[129]](#footnote-129)

1. *Religius gathering*

Narapidana teroris biasanya diberikan kepercayaan dan tanggung jawab atas fasilitas masjid di penjara. Hal ini sangat berisiko, karena dari sini mereka mendapatkan keuntungan berupa kesempatan berinteraksi menjadi lebih mudah untuk melakukan pendekatan dan kerjasama baik dengan sipir maupun napi lain.

1. *Internal discussion*

Diskusi internal yang melibatkan ustadz dari dalam atau luar Lapas, termasuk hubungan via telepon. Beberapa diskusi tidak diawasi oleh petugas Lapas dan tidak melibatkan orang lain sehingga memungkinkan terjadinya internalisasi nilai dan persepsi tentang jihad, lebih jauh lagi, dapat menguatkan pemahaman orang yang diajak berdiskusi untuk tetap berkomitmen pada jihad.

1. *Reading material about jihad*

Mudahnyamenemukan bahan bacaan tentang jihad dan mendiskusikannya di dalam penjara. Sesuai dengan pepatah bahwa buku adalah guru terbaik, khususnya dalam proses internalisasi pemahaman jihad, yang terjadi adalah banyak buku teks Arab yang dibawa dari luar ke dalam penjara yang oleh narapidana teroris diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, kemudian didistribusi secara luas sebagai sarana untuk mempengaruhi pemikiran orang lain.

1. *A strong bond between the jihadist (terrorist)*

Kuatnya ikatan antara teroris seringkali dibangun di dalam penjara, membuat mereka lebih eksis baik secara individu maupun kelompok. Interaksi dalam kelompok terus berlanjut dari sebuah landasan ideologis menuju penguatan posisi masing-masing dimana dalam komunitasnya, mereka mendapatkan penghargaan status sosial yang tinggi serta dianggap sebagai pembela agama dan pahlawan. Napi teroris juga selalu di jenguk sebagai bentuk solidaritas sesama muslim.

* + - 1. **Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Batu dan Pasir Putih Nusakambangan**

Berkembangnya pola dan jenis kejahatan seperti terorisme, narkotika, korupsi dan kejahatan lainnya pada dasarnya secara langsung memengaruhi pelaksanaan sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi tersebut diantisipasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan melakukan langkah strategis, teknis dan sistematis, yakni dengan membuat Prosedur Tetap (Protap)[[130]](#footnote-130)Narapidana Resiko Tinggi. Narapidana yang diidentifikasi sebagai Narapidana Resiko Tinggi dalam Protap tersebut adalah narapidana yang dipidana karena kejahatan terorisme, narkotika, dan korupsi atau berdasarkan penetapan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Identifikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah melakukan pembinaan dan pengamanan, termasuk bagaimana merumuskan tindakan yang perlu dilakukan apabila ada indikasi Narapidana Risiko Tinggi tersebut akan melarikan diri, melakukan pelanggaran dan/atau mengidap penyakit menular. Subtansi yang diatur dalam protap tersebut secara umum berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan. Oleh karena itu, hal-hal yang diatur dalam Protap ini bersifat khusus terkait dengan Narapidana Resiko Tinggi, sedangkan hal-hal yang sudah diatur tetap berlaku.

Pembinaan narapidana di Lapas Batu memiliki bidang khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan narapidana, yakni Bidang Pembinaan. Bidang Pembinaan narapidana dibantu oleh beberapa seksi, yaitu; Seksi Registrasi, Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, dan Seksi Perawatan. Sedangkan Lapas Pasir Putih menggunakan istilah Binadik (Pembinaan Warga Binaan dan Anak Didik) serta Bimkemaswat (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan). Namun, tugasnya sama yaitu melakukan pembinaan terhadap narapidana. Bidang Pembinaan Narapidana bertugas melakukan registrasi dan membuat statistik dan dokumentasi, sidik jari narapidana, memberikan bimbingan kemasyarakatan, serta mengurusi kesehatan dan perawatan bagi narapidana. Bidang pembinaan ini dibantu oleh tiga seksi yaitu :

* + - * 1. seksi registrasi

Bertugas membuat serta melakukan pendataan statistik dan dokumentasi narapidana.

* + - * 1. seksi perawatan

Bertugas untuk melakukan perawatan terhadap narapidana seperti jika ada narapidana yang sakit dan membutuhkan perawatan serta pengobatan.

* + - * 1. seksi bimbingan kemasyarakatan (Bimkemas)

Bertugas untuk melakukan pembinaan mental dan fisik serta melakukan tugas dalam hal upaya asimilasi bagi narapidana.

Data yang diberikan oleh Bidang Pembinaan Lapas Batu, jumlah warga binaan pemasyarakatan pada tanggal 15 April 2014 yang terkait tindak pidana terorisme berjumlah sebanyak 21 orang yang diantaranya terdapat 5 orang masih tergolong sangat radikal dan sama sekali tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan, sedangkan di Lapas Pasir Putih sebanyak 42 orang dimana hampir keseluruhannya dalam kondisi mental yang baik, kecuali 10 orang masih sangat radikal.

Subyek deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dan kemudian menjalani pidana penjara, baik sebagai individu maupun sebagai anggota jamaah jihad (*jihadi group*) seseorang atau sekelompok orang tersebut sudah menjadi radikal, diupayakan agar tercipta program yang subtansial dan intensif di dalam penjara. Program ini harus berdasarkan pada penilaian otoritas berwenang atas *level of engagement* seseorang.

Narapidana teroris di Lapas Batu dan Pasir Putih berdasarkan peran terbagi dalam 3 cluster, yaitu:

1. Elit jamaah jihad atau orang yang menjadi pemimpin (pemimpin spiritual dan ideolog) yaitu Abu Bakar Ba’asyir (Lapas Pasir Putih).
2. Pemimpin tingkat menengah, komandan lapangan yaitu orang yang biasanya dalam operasi menjadi pemimpin kelompok kecil dan menjadi pelatih dalam pelatihan bersenjata, adalah Abdullah Sunata (Lapas Batu), Pepi Fernando (Semula di Lapas Batu kemudian dipindah ke Lapas Besi).
3. *Foot Soldier* yaitu anak buah, kurir, operator lapangan, orang yang menerima dan menjalankan perintah dari sebuah operasi. Mereka adalah 80-85% narapidana teroris di Lapas Batu dan Pasir Putih.

Proses pembinaan terhadap narapidanan teroris pada umumnya tidak jauh berbeda dengan pembinaan napi pelaku tindak pidana lainnya. Kedua Lapas ini memiliki kesamaan pola pembinaan yaitu menjadikan mereka para napi teroris dalam satu kelompok, sehingga tidak dibaurkan dengan napi lain. Latar Belakang dipisahkan pembinaannya dengan napi pelaku tindak pidana lain yaitu:[[131]](#footnote-131)

1. adanya kekhawatiran napi lainnya akan “terkontaminasi” jika disatukan dengan napi teroris karena mereka akan menyebarkan paham radikal kepada napi lainnya
2. adanya kekhawatiran mata rantai terorisme yang tak terputus di dalam Lapas.

Sebelumnya, di Lapas Batu dilakukan pembauran antara napi teroris dengan napi pelaku tindak pidana lainnya, tetapi karena terjadi sebuah insiden dimana saat itu napi teroris Pepi diduga melakukan perekrutan di dalam sel dan mencoba merakit bom, maka Kepala Lapas mengambil kebijakan untuk memisahkan napi teroris. Namun kebijakan ini justru menuai kemarahan dari seluruh napi. Mereka merasa Kepala Lapas arogan karena melakukan pembakaran barang-barang milik seluruh napi. Sejak saat itu, untuk meredam konflik maka Kepala Lapas menempatkan napi teroris dalam satu kelompok. Hal ini rupanya dinilai sangat tidak efektif oleh salah satu petugas pembinaan, Edi Warsono. Menurutnya, pola pembinaan seperti itu justru memberikan dampak buruk bagi napi teroris yang sudah terderadikalisasi akan menjadi keras dan agresif kembali karena dijadikan satu dengan yang masih radikal, meskipun dijadikan satu kelompok memiliki nilai positif agar lebih mudah dipantau dan mereka jauh dari fitnah yaitu jika terjadi kerusuhan dalam kamar napi lain, tidak melulu napi teroris yang dituduh sebagai pemicunya.[[132]](#footnote-132)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abbas, salah satu napi teroris di Lapas Batu, mereka saat ini dijadikan satu dalam beberapa kamar meski tetap menjadi satu blok dengan napi lain, karena di Lapas Batu memang hanya ada satu blok. Meski begitu, bagi Abbas sendiri, sebagaimana yang ia ceritakan bahwa:[[133]](#footnote-133)

Saya dan teman-teman yang sudah agak sembuh sedang mengajukan Pembebasan Bersyarat justru lebih senang dibaurkan dengan napi yang lain, karena napi teroris banyak yang sudah menurun tingkat radikalismenya, tetapi setelah dijadikan satu kelompok lagi yang dibahas dalam kamar hanya masalah jihad dan pemahaman Islam yang mengganggu saya dan teman-teman.

Hal senada juga dibenarkan oleh petugas pembinaan yang mengaku kesulitan melakukan pembinaan jika napi teroris dijadikan dalam satu kelompok begitu, karena yang tadinya sudah “sembuh” akan kembali keras dan melakukan perlawanan kepada petugas. Ini adalah pengaruh dari mereka yang masih sangat keras pemahaman Islamnya. Mereka jika diperlakukan secara keras, maka akan lebih antipati terhadap petugas, dan proses pembinaan pun harus kembali dari nol, atau bahkan malah jauh lebih sulit dilakukan. Padahal selama ini pembinaan cukup berhasil dengan merode pendekatan persuasif.[[134]](#footnote-134)

Lapas Pasir Putih memiliki kebijakan yang sama untuk menempatkan para napi teroris tersebut dalam satu blok dengan pertimbangan yang sama seperti Lapas Batu. Meski begitu, menurut Tedjo Harwanto, Kepala Lapas Pasir Putih, memiliki pendapat tersendiri yaitu:[[135]](#footnote-135)

Para napi teroris sebaiknya tidak dijadikan dalam satu blok dan dipisahkan dengan napi lain, mereka justru harus dibaurkan. Alasannya pada akhirnya nanti setelah keluar dari Lapas mereka akan kembali ke masyarakat, dan bersosialisasi. Lapas adalah miniatur kecil dari masyarakat di luar sana. Jika mereka diisolasi, dipisahkan dengan napi lainnya, sulit untuk membina mentalnya. Hidup itu bermasyarakat, berbaur, ada perbedaan dan semua tergantung bagaimana menyikapi perbedaan itu. Bukan malah disatukan dengan kelompoknya, sulit memutus ikatan di antaranya, yang akhirnya nanti akan sulit jika mereka kembali lagi ke masyarakat.

Penuturan Kepala Lapas tersebut justru berbeda dengan kenyataan di lapangan mengenai pola penempatan napi teroris yang dipisahkan dengan napi lain. Keadaan dilematis mengenai penempatan ini cukup membuat Kepala Lapas dan pertugas pembinaan kewalahan. Penempatan dalam satu blok dengan kelompoknya, dipisahkan dengan napi lain akan sulit sekali bagi napi teroris yang masih sangat radikal untuk lunak, dan bagi yang sudah melemah paham radikalnya bisa ikut terseret lagi. Lebih jauh, seperti yang dituturkan oleh Amri, salah satu napi teroris Lapas Pasir Putih, mereka yang sudah agak sembuh akan merasa canggung, tidak enak hati, bahkan takut untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan petugas pembinaan. Mereka merasa diasingkan saat kembali ke blok nantinya.[[136]](#footnote-136) Keadaan dilematis tersebut tidak merubah kebijakan Kepala Lapas Pasir Putih untuk tetap menjadikan mereka dalam satu blok. Alasannya, demi keamanan dan kemudahan pemantauan oleh petugas-petugas pembinaan.[[137]](#footnote-137)

Teori rehabilitasi mengajarkan bahwa penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan. Seseorang itu ditempatkan dalam satu tempat tertentu. Penempatan dalam bentuk membatasi kemerdekaan seseorang memiliki tujuan tertentu, yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat lebih tepatnya kalau dikatakan seseorang yang dijatuhi hukuman itu hendak di rehabilitasi perilakunya.[[138]](#footnote-138) Artinya, penjara kemerdekaan tidak menghilangkan untuk tetap memanusiakan narapidana teroris. Mereka boleh untuk tetap disatukan dengan kelompoknya maupun dibaurkan dengan napi lain, asal dalam melakukan kegiatan pembinaan dibiarkan membaur bersama yang lain, karena pembauran juga pembelajaran bagi napi teroris untuk menghadapi dan menyikapi adanya perbedaan, tidak berpandangan sempit, dan menganggap diri mereka paling benar.

Pola pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lapas Batu dan Pasir Putih dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasl 14 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hak yang diterima oleh narapidana. yang berbunyi:[[139]](#footnote-139)

Narapidana berhak :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas;dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, oleh Lapas diberikan kepada mereka napi teroris, kecuali hak cuti mengunjungi keluarga. Beberapa di antara hak-hak tersebut ada yang erat kaitannya dengan upaya deradikalisasi terhadap napi teroris. Deradikalisasi menurut Golose diartikan sebagai segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdispliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro kekerasan.[[140]](#footnote-140)

Pembinaan dengan metode pendekatan persuasif, membangun kepercayaan napi teroris terhadap petugas pembinaan yang saat ini diupayakan oleh Lapas Batu dan Pasir Putih, meskipun di Lapas Batu metode ini tidak begitu efektif lagi karena adanya konflik internal antara napi teroris dengan Kepala Lapas sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Meski demikian, pembinaan tetap diberikan oleh petugas. Berikut pelaksanaan beberapa hak yang erat kaitannya dengan upaya deradikalisasi napi teroris yang dilakukan di Lapas Batu dan Pasir Putih:

1. hak untuk melakukan ibadah

Pelaksanaan ibadah bagi napi teroris tentu saja merupakan sebuah hak yang sebetulnya harus diutamakan daripada hak yang lain jika mengingat kembali latar belakang mengapa mereka ada di Lapas.[[141]](#footnote-141) Selama berada di Lapas Pasir Putih belum pernah ada larangan untuk melaksanakan ibadah keagamaan yang dalam hal ini shalat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Munir:[[142]](#footnote-142)

kami tidak pernah dibatasi dalam melaksanakan ibadah, jika waktu shalat berjamaah kami dibolehkan pergi ke masjid, bahkan boleh adzan tapi tidak diperbolehkan menjadi imam atau mengadakan pengajian kelompok di masjid Lapas.

Mereka juga ingin dapat menjalankan shalat lima waktu secara berjamaah, sehingga tidak hanya shalat dzuhur dan ashar saja. Hal ini sulit untuk diwujudkan mengingat jam kerja petugas Lapas yang waktu bekerjanya bukan dari subuh hingga larut malam.

Pelaksanaan ibadah shalat di masjid dilengkapi sarana dan prasarana yang cukup memadai, diantaranya, Al-Qur’an, sajadah bersih dan suci, bangunan masjid yang bersih, dan tempat wudhu. Catatan yang berkaitan dengan hak pelaksanaan ibadah di Lapas Pasir Putih yaitu tidak ada pemisahan antara napi teroris dengan napi muslim lainnya. Semua sama, dan tidak ada satu pun yang diperlakukan secara berbeda apalagi diadakan pemisahan untuk menjalankan ibadahnya.[[143]](#footnote-143)

Pembauran dan pembebasan dalam melaksanakan ibadah adalah hak yang tidak boleh dibatasi. Ini merupakan salah satu cara petugas pembinaan Lapas Pasir Putih meyakinkan napi teroris bahwa mereka beribadah dengan cara yang sama, Tuhan yang sama, kitab yang sama. Sikap welas asih petugas terhadap mereka merupakan cerminan bahwa Islam mengajarkan untuk saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Lewat upaya-upaya sederhana, petugas ingin memberikan pelajaran bagi napi teroris bahwa kekerasan dan sempitnya pemahaman Islam napi teroris adalah salah.[[144]](#footnote-144)

Hal yang berbeda justru terjadi di Lapas Batu. Hak napi teroris untuk menjalankan ibadah ternyata sangat dibatasi. Menurut Rizki, penyebabnya adalah karena Kepala Lapas membuat kebijakan bagi napi teroris tidak boleh sering keluar kamar.[[145]](#footnote-145)

Kami tidak boleh sering-sering keluar kamar, itu kebijakan Kalapas. Alasannya takut nanti menyebarkan pemahaman sesat pada napi lain. Padahal, kami hanya ingin ibadah seperti dulu, dibebaskan ke masjid untuk ikut shalat jamaah. Sekarang masih boleh, tapi itu hanya kadang-kadang. Keadaan semacam ini membuat kami bereaksi keras pada petugas Lapas, merasa tidak adil dan diperlakukan semena-mena.

Kebijakan tersebut menuai reaksi dari para napi tidak hanya napi teroris. Kondisi Lapas yang memanas menyulitkan petugas melakukan pembinaan bagi mereka, khusunya napi teroris. Reaksi dari para jihadis tersebut bermacam-macam, sebagaimana penuturan staf pembinaan berikut:[[146]](#footnote-146)

mereka (napi teroris) kebanyakan akan mengurung diri di kamar, tidak mau mendengarkan apalagi bertegur sapa dengan petugas, bahkan ada beberapa diantaranya yang menyemir rambutnya menjadi berwarna merah sebagai bentuk perlawanan terhadap kami yang menurutnya kafir atau *toghut.* Hal itu menurut mereka adalah sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saat memerangi kafir. Kondisi sedemikian rupa menyudutkan kami, petugas pembinaan, khususnya yang sehari-hari berinteraksi dengan para napi teroris. Malahan, pembinaan harus dimulai dari nol lagi. Beberapa kegiatan yang dikhususkan bagi upaya deradikalisasi juga tersendat.

Pembinaan memang sedikit sulit dilakukan, apalagi upaya deradikalisasi. Namun, petugas tidak putus asa, pendekatan-pendekatan persuasif terus dilakukan. Tidak membalas kekerasan napi teroris dengan kekerasan juga, meski kebijakan Kepala Lapas sangat bertolak belakang dengan upaya petugas pembinaan untuk mereduksi paham radikal mereka.

1. hak untuk mendapatkan perawatan jasmani dan rohani

Perawatan jasmani dan rohani yang diberikan kepada napi teroris secara umum sama dengan napi lainnya, hanya saja, untuk perawatan rohani lebih ditekankan, ditambahkan programnya agar tujuan dari deradikalisasi dapat tercapai. Perawatan jasmani, wujudnya dapat berupa dilaksanakannya olahraga. Beragam jenis cabang olahraga yang dapat dilakukan di Lapas Batu dan Pasir Putih antara lain volly, tenis meja, dan bulu tangkis. Lapas Pasir Putih memiliki lapangan yang cukup luas sehingga terkadang napi teroris dapat bergabung dengan napi lainnya dalam olahraga sepak bola.

Kedua Lapas kali ini memiliki kesamaan untuk memberikan kebebasan kepada napi teroris untuk bergabung dan berbaur dengan napi lainnya dalam berolahraga. Mereka berinteraksi dengan napi lainnya secara normal dan penuh kekerabatan bersama petugas pemasyarakatan yang juga sering berpartisipasi dalam pertandingan. Kebersamaan seperti ini merupakan pembelajaran bagi napi teroris bahwa hidup senantiasa berdampingan, dalam pertandingan ada yang kalah dan memang, ada perbedaan pendapat, tetapi semua bisa diatasi dengan rasa saling menghormati sesama makhluk Tuhan.

Petugas pembinaan kedua Lapas tak jarang menyelipkan obrolan-obrolan ringan seputar kebersamaan, hidup berdampingan kepada mereka, napi teroris. Tujuannya, agar mereka mampu menghargai manusia lain, tidak merasa dirinya paling benar, apalagi paling sempurna karena napi yang mengikuti kegiatan olahraga adalah napi dari berbagai agama, tidak hanya muslim saja. Bahwa, mereka yang non muslim pun adalah orang-orang baik, yang tak perlu diperangi.[[147]](#footnote-147)

Napi teroris yang mengikuti kegiatan olahraga tidak sebanyak yang mengikuti kegiatan rohani atau keagamaan. Lapas Pasir Putih terdapat napi teroris yang sama sekali tidak mau berinteraksi dengan petugas maupun teman-teman napi lain, begitu juga dengan Lapas Batu. Beberapa diantaranya adalah yang tergolong masih sangat radikal baik perilaku maupun pemahaman Islam sempit.

Dalam rangka melakukan pembinaan kesadaran beragama, Bidang Pembinaan Lapas yang dimotori oleh Seksi Bimbingan Kemasyarakatan memberikan pembinaan dalam bentuk ceramah umum agama dan diskusi yang dilakukan di tempat peribadatan agamanya masing-masing. Karena narapidana terorisme seluruhnya beragama Islam, maka dalam hal ini Lapas Batu bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cilacap untuk memberikan pembinaan kepada narapidana terorisme. Menurut Hasan Makarim, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cilacap, negara berkontribusi dalam menyiapkan imam sholat *rawatib* dan penceramah sholat Jum’at sepanjang tahun. Jadi seluruh imam dan *khotib* Jum’at adalah orang-orang dari MUI yang ditugaskan di dalam Lapas. Hal ini dilakukan guna menghindari kekosongan imam dan penceramah, sehingga narapidana terorisme tidak memiliki kesempatan untuk memberikan *tausyiah* atau ceramah agama yang dikhawatirkan menjadi sarana masif penyebaran pemikiran-pemikiran narapidana teroris.

Selama ini yang menjadi imam shalat Jumat ataupun khatibnya adalah orang-orang dari MUI cabang Cilacap, kalau tidak ya petugas Lapas yang fasih dan tahu agama. Pengajian pun diisi oleh ustadz-ustadz MUI atau orang Kementerian Agama yang berkunjung. Kami merasa tidak ada masalah, setidaknya mereka memiliki pemahaman agama yang jauh lebih baik ketimbang para petugas Lapas. Kami, para napi teroris toh tidak seluruhnya keras, beberapa sudah ada yang mulai memahami ajaran Islam seperti yang diajarkan ustadz Hasan Makarim, saya sendiri juga merasa sudah banyak berubah pemahaman Islamnya.[[148]](#footnote-148)

Lapas Pasir Putih juga memberikan siraman rohani bagi napi teroris. Perbedaan yang cukup mencolok ketika dilakukan pengamatan lapangan, kondisi pembinaan rohani di Lapas Batu jauh lebih baik dibandingkan Lapas Pasir Putih. Petugas pembinaan Lapas Batu aktif mengajukan permohonan untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan MUI mengirimkan ustadznya untuk melakukan kegiataan keagamaan. Lapas Pasir Putih cenderung hanya mengandalkan program dari Kabupaten Cilacap saja yang menurut salah satu napi teroris, ustadz dari MUI datang tetapi tidak rutin seperti sebagaimana mestinya jadwal seminggu dua kali.

Diskusi maupun ceramah keagamaan, mereka, para napi teroris senantiasa mengikuti kegiatan ini dengan sukarela. Tidak pernah ada paksaan yang dilakukan oleh petugas Lapas. Beberapa di antaranya memang pernah menolak untuk diberikan siraman rohani. Mereka berpendapat bahwa para petugas Lapas adalah *thoghut.* Sulit memang pada awalnya untuk membujuk supaya mereka mau menerima siraman rohani yang penceramahnya adalah bukan bagian dari komunitas mereka. Karena yang diyakininya adalah, hanya Ustad Abu Bakar Ba’asyir sajalah yang boleh memberikan ceramah.

Seiring dengan berjalannya waktu dan usaha pendekatan persuasif inilah yang mebuat mereka akhirnya membuka diri secara perlahan, bahwa Islam adalah satu dan Allah adalah Esa. Meski demikian, sekali lagi ditegaskan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan syariah memang sulit untuk diselesaikan, terkadang malah menemui jalan buntu. Kuncinya hanya satu, kesabaran dari para petugas Lapas yang harus memperlakukan para napi teroris ini sedikit berbeda dibandingkan dengan napi lainnya jika itu sudah menyangkut urusan agama dan ibadah.

Petugas Lapas yang memberikan nasihat maupun masukan haruslah orang yang betul-betul mengetahui ilmu agama Islam lebih banyak, sehingga mereka mau mendengarkan karena melihat dari segi ketaatan petugas terhadap Tuhan. Salah satu petugas yang paling dekat dengan napi teroris ini adalah Bapak Edi Warsono, karena hanya beliau yang dipandang mampu melakukan pendekatan secara agamis dengan mereka.[[149]](#footnote-149)

Latar belakang pengalaman dan pendidikan narapidana teroris membentuk diri mereka menjadi pribadi muslim yang fasih berbahasa arab dan mengetahui persoalan seputar agama Islam. Abbas, adalah seorang *hafizh* (pengahafal) Quran 30 Juz. Karakter sebagai seorang pengajar agama (*ustadz*) tidak hilang begitu saja ketika narapidana terorisme dimasukkan ke dalam Lapas. Justru mereka menjadikan Lapas sebagai tempat berdakwah, menghabiskan waktu untuk mengajar narapidana lain mengenai Islam dan merupakan sebuah prestasi jika ada narapidana lain yang bisa bertobat karena dakwah mereka di dalam Lapas.

Lapas Pasir Putih memberikan kesempatan pada napi teroris untuk mengajar ngaji napi lainnya yang disebut kegiatan *ta’lim wa ta’alum.* Mereka biasanya mengajar baca tulis Quran, *tajwid* dan Bahasa Arab, dan membahas kitab yang berkaitan dengan masalah *fiqh.* Kegiatan *ta’lim* narapidana teroris biasanya dilakukan di dalam masjid Lapas selesai sahalat jamaah dzuhur, ashar, dan sholat Jumat atau setelah kegiatan ceramah umum atau diskusi tematik yang diselenggarakan oleh Lapas. Kegiatan tersebut tetap diawasi petugas, demi mencegah agar kegiatan tersebut tidak diselingi dengan pemberian doktrin jihad dan Islam yang keras.

Kedua Lapas memiliki kebijakan termasuk dalam pembinaan kerohanian adalah hak untuk melaksanakan shalat hari besar umat muslim. Mereka dikondisikan untuk berbaur dengan jamaah lainnya agar di hari besar meereka lebih dekat dengan saudara sesama muslimnya.

1. hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Hak ini erat kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan saat tahap pembinaan lanjutan. Kegiatan yang dimaksud antara lain dapat berupa pemberian pelatihan seni kerajinan kaligrafi, mengajarkan ilmu pengetahuan bidang komputer, mengajarkan pertukangan, elektro, yang keseluruhannya dilatih oleh tenaga-tenaga pendidik kompeten di bidangnya, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Ini merupakan bukti bahwa Lapas serius memberikan pendidikan bagi napi teroris agar kelak setelah keluar, mereka mampu mandiri, diterima masyarakat dengan berbekal keterampilannya.

Salah satu upaya deradikalisasi di Lapas tidak hanya berfokus pada pembinaan mental, tetapi juga memberikan keterampilan, agar mereka merasa dimanusiakan, diberi pelatihan pekerjaan yang membuat tidak menjadi sampah masyarakat, dan memutus hubungan dengan kelompok terorisnya. Semua kegiatan tersebut sejauh ini masih berjalan dengan lancar dan mendapat respon yang cukup baik dari para napi teroris, karena dukungan fasilitas yang cukup memadai seperti perpustakaan, tenaga pengajar dan pendidik.

1. hak mendapat bahan bacaan dan siaran *mass media* yang tak terlarang

Napi teroris berada di Lapas bukan berarti mereka tidak boleh memperoleh hak untuk mengetahui informasi. Informasi dan pengetahuan bisa diperoleh dari buku-buku yang disediakan di perpustakaan umum maupun masjid, serta berita-berita yang disiarkan di media cetak maupun elektronik. Satu hal yang harus diperhatikan adalah, apakah informasi itu bersifat menunjang atau justru informasi yang kurang baik untuk diri mereka selama di Lapas. Buku-buku sebagai bahan bacaan juga disortir terlebih dahulu oleh Ustadz Solechan dari MUI Kabupaten Cilacap. Informasi bagi mereka haruslah yang sifatnya membangun bukan menyesatkan atau malah menambah radikalismenya.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh petugas Lapas dapat dilakukan kapanpun termasuk pada saat jam kunjungan keluarga napi. Jangan sampai ada sebuah kegiatan internal seperti pengajian terselubung dimana para pengunjung sekaligus menyebarkan informasi kepada napi teroris di dalam Lapas.

1. hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya

Kunjungan dilakukan setiap hari berkunjung yaitu Senin dan Rabu (untuk hari kunjungan Lapas Batu), serta Selasa dan Kamis (untuk hari kunjungan Lapas Pasir Putih) dimulai dari pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 13:00 WIB. Keluarga dan pengunjung diharapkan tertib mengikuti mekanisme pembesukan. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Lapas. Jika ada salah satu peraturan dan persyaratan yang tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan pembesukan terhadap napi teroris.

Lapas Batu saat ini sedang dalam proses mengembalikan keamanan dan kestabilan situasi, sehingga ada pembatasan pengunjung napi teroris. Demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kepala Lapas mengeluarkan kebijakan agar pengunjung napi teroris dibatasi, tidak boleh berbaur dengan pengunjung lainnya, dan dilakukan pengawasan ketat oleh petugas selama jam kunjung tersebut. Reaksi keras datang dari para napi, karena merasa haknya dirampas akibat kebijakan Lapas, sehingga mereka semakin melakukan perlawanan terhadap petugas.[[150]](#footnote-150) Menurut penuturan seorang napi teroris Lapas Batu, Rizki, semakin Lapas membatasi hak-hak mereka sebagai warga binaan, maka semakin keras pula perlawanan terhadap petugas. Kunjungan yang dibatasi, akan membuat komunikasi mereka dengan keluarga sulit, dan yang paling penting dari segi ekonomi tidak diperkuat oleh keluarga. Dampaknya, mereka akan bersatu untuk berdagang yang tidak boleh dilakukan di Lapas.

Pembesukan keluarga napi teroris ini sangat diawasi oleh petugas Lapas. Selain bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, juga sebagai upaya untuk mencegah adanya diskusi keagamaan yang terlalu intens yang dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan baru baik bagi bangsa Indonesia nantinya dan bagi kedua Lapas itu nantinya.

Ruang Lingkup pelaksanaan pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan yang juga berlaku bagi napi teroris dilaksanakan dalam dua bagian besar yaitu *intramural dan extramural treatment*, beberapa diantaranya adalah upaya Lapas menyurutkan radikalisme mereka.

*Intramural Treatment*

*Intramural Treatment* adalah pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana.

Pelaksanaan dari *Intramural Treatment* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal (2) dan (3) serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana*. Intramural Treatment* terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian. Fokus bagi upaya deradikalisasi di Lapas Batu dan Pasir Putih bagi napi teroris adalah pembinaan kepribadian, yang berupa :

* + 1. Pembinaan kesadaran beragama atau ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pembinaan ini agak sedikit sulit diterapkan pada napi teroris. Mereka menganggap pemerintah termasuk petugas Lapas adalah manusia-manusia kafir yang tidak mau menegakkan syariat agama Islam sebagaimana mestinya. Seperti yang diketahui, napi teroris bisa sampai ke Lapas untuk dilakukan pembinaan bukanlah karena permasalahan perut, tetapi karena pola pikir mereka yang menginginkan negara ini untuk menjadi negara Islam seperti Islam yang mereka yakini. Mereka menganggap petugas Lapas berbeda ajaran sehingga sulit untuk dilakukan pembinaan poin ini. Pembinaan ini diperlukan supaya dapat merubah pola pikir mereka tentang Islam, memberi pengertian bahwa umat manusia selalu hidup berdampingan, tidak boleh ada kejahatan dalam bentuk apapun untuk menyakiti orang lain apalagi atas dasar agama, dan agar mereka menyadari kejahatan yang telah dilakukan serta akibatnya bagi kelangsungan hidup orang banyak. Kegiatan pembinaan ini antara lain dapat berupa mengikuti ceramah agama, pengajian, shalat berjamaah.

Awalnya memang sulit dilakukan, namun karena proses pendekatan yang dilakukan oleh petugas pada napi, sehingga yang tadinya mereka termasuk golongan Islam radikal, secara perlahan mau mengikuti kegiatan keagamaan di Lapas, menganggap Masjid Lapas bukan lagi masjid kafir. Komunikasi yang terhambat antara napi teroris dengan petugas Lapas dapat diatasi dengan pendekatan persuasif, tidak dengan kekerasan karena Islam tidak mengajarkan kekerasan, tapi saling mengasihi. Kami memang mengalami kesulitan karena Kepala Lapas juga tidak bertindak cukup kooperatif, bijaksana jika menyangkut napi teroris. Maka, kami para petugas pembinaan bersama-sama mendekat pada napi teroris dengan berdialog, *sharing*, serta tak lupa selalu memberi pengertian bahwa jihad mereka di jalan Allah dengan kekerasan adalah salah. Jihad bisa menggunakan harta dan ilmu.[[151]](#footnote-151)

* + 1. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Napi teroris di Lapas Batu dan Pasir Putih membutuhkan waktu yang lama untuk menerima pembinaan jenis ini. Mereka yang masih keras, radikal, menginginkan NKRI dibubarkan dan menjadi negara muslim karena semua orang yang duduk di kursi pemerintahan termasuk petugas adalah *thoghut* dan harus diperangi.[[152]](#footnote-152) Proses dari pembinaan ini cukup memakan waktu yang lama yang efektifnya antara 3 sampai 5 tahun. Mereka beradaptasi, mengenal perangai dan memahami pendekatan yang dilakukan petugas.

Perlahan tapi pasti, upaya petugas untuk melakukan pembinaan secara optimal menunjukkan progres yang cukup signifikan. Kegiatan yang diikuti oleh napi teroris ini dapat berupa ceramah mengenai wawasan nusantara, apel setiap pagi, upacara bendera meski mereka tetap tidak mau hormat pada pimpinan apel dan bendera Merah Putih. Alasannya karena hormat dan mematuhi perintah siapapun kecuali pada Allah adalah haram hukumnya. Hal ini berlangsung cukup lama, tetapi akhirnya para napi teroris mampu beradaptasi, melalui program pembinaan dan sikap petugas dengan pendekatan persuasif maka beberapa dari mereka saat ini sudah mau mengikuti upacara dan menghormat pada Bendera Merah Putih. Perkembangan sikap keterbukaan para napi teroris memang lamban, tetapi petugas tidak pernah putus asa untuk mencoba merubah pemahaman keras tentang Islam dan syariatnya.

Output dari dilakukannya pembinaan ini diharapkan nantinya napi teroris dapat kembali menjadi warga negara yang baik, berbakti kepada bangsa dan negara meski membutuhkan proses yang tidak mudah dan waktu yang tidak singkat.

* + 1. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum ini merupakan pembinaan yang paling sulit dilakukan dan diterapkan kepada napi teroris di Lapas Batu maupun Pasir Putih. Jangankan untuk taat hukum, mengakui adanya NKRI saja mereka tidak. Mereka keras memberontak adanya pembinaan ini, karena hukum yang ada di negara kafir adalah hukumnya orang kafir dan jika harus mematuhinya itu adalah dosa karena patuh pada orang kafir. Pemikiran-pemikiran tentang syariat Islam inilah yang terus diubah oleh petugas Lapas dibantu pihak Kementerian Agama, MUI, dan Kemenkumham.

Pembinaan kesadaran hukum di Lapas Batu dan Pasir Putih bagi napi teroris memang hingga saat ini masih sulit dijalankan. Kerasnya hati para napi dengan teori keislamannya dan syariat Islam yang diyakininya adalah kendala terbesar. Meski segala upaya bahkan ada paksaan dai petugas sudah dilakukan, namun tetap tidak memberikan hasil yang baik

Keadaan itu tidak terus dibiarkan, karena akan membahayakan dan memengaruhi hasil akhir dari upaya deradikalisai, termasuk deradikalisai terhadap pemikiran napi teroris tentang negara dan bangsa. Pembinaan yang sejatinya bagi napi teroris adalah dititik beratkan pada pembinaan mental yang erat kaitannya dengan keyakinan berbangsa, bernegara dan hukum yang berlaku di NKRI jika dipaksakan mereka akan memberontak secara bersamaan tidak mau melaksanakan satu pun program pembinaan, mereka hanya akan berdiam diri sehingga dampaknya sangat buruk bagi napi tersebut mapun bagi peraturan dan program pembinaan Lapas.

Kebijakan Kepala Lapas Pasir Putih untuk mengikutsertakan mereka dalam kelas Pancasila dan Kewarganegaraan awalnya ditentang keras oleh napi teroris, tetapi menurut penuturan salah satu napi teroris, banyak yang akhirnya mau mengikuti kelas yang diadakan setiap Hari Rabu itu. Alasannya, mereka ingin menunjukkan pada negara dan bangsa bahwa mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, ingin mencoba memahami tentang Bhinneka Tunggal Ika, meskipun tidak semua napi teroris mau ikut kelas yang diajar oleh salah seorang guru di Kabupaten Cilacap ini.

Yang ikut kelas ini hanya 10 sampai 15 orang. Kami diajari mengenal Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, lalu ada tentang pelajaran kewarganegaraan, dan Undang-Undang Dasar, Awalnya kami bersepuluh juga malas. Tapi kami ingin belajar dan berubah. Kata Pak Kalapas kalau kami ingin dilihat baik orang di luar sana, maka kami juga harus bisa menjadi orang baik. Yang paling sederhana adalah taat pada Undang-Undang Lalu Lintas demi keamanan kami sendiri.[[153]](#footnote-153)

Sebetulnya, hasil yang diharapkan dengan dilakukannya pembinaan ini adalah supaya nantinya jika mereka keluar dari Lapas dapat berperilaku sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Keadaan di Lapas Batu berbeda dengan Lapas Pasir Putih sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa Napi teroris Lapas Batu tidak sekooperatif Lapas Pasir Putih, malah justru memerangi petugas terutama Kepala Lapas. Petugas hanya bisa berupaya memberikan pembinaan ini melalui kegiatan sarasehan, temu wicara dalam suasana santai. Contohnya, saat ada dari mereka yang mendatangi petugas untuk memyampaikan keluhan ataupun sesuatu yang mereka inginkan, petugas selalu berupaya menyisipkan dengan pembicaraan mengenai peraturan dan hukum. Sehingga pembicaraan mengalir, menghindari adanya ketegangan di antara petugas dan napi, tidak ada pemberontakan. Menurut salah seorang petugas pembinaan, metode yang berusaha diterapkan adalah metode persuasif, edukatif, dan komunikatif.

* + 1. Pembinaan mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat

Tujuan dari pembinaan ini adalah pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan agar mereka nantinya diterima kembali oleh masyarakat. Selama di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, para napi teroris ini meski tempatnya dijadikan dalam satu blok, tetapi pelaksanaan kegiatan sehari-hari dibaurkan dengan napi lainnya, dibina rasa kebersamaannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan gotong royong. Contohnya, ketika ada kegiatan bersih-bersih Lapas, mereka dan para napi lainnya membaur untuk ikut serta membersihkan baik kamar-kamar mereka sendiri maupun lingkungan sekitar Lapas.[[154]](#footnote-154) Output dari pembinaan ini selain membina kebersamaan adalah saat nanti mereka kembali ke masyarakat, telah ada sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan masyarakat lingkungan tempat dimana ia berada, tidak menganggap diri mereka paling suci dan benar, mau ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

Hasil wawancara dengan petugas pembinaan Lapas Pasir Putih, program integrasi diri dengan masyarakat biasanya seperti program Asimilasi yang diawasi oleh pihak Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri dan pihak Departemen Hukum dan HAM yang dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Bapas). Sayangnya, program Asimilasi Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, belum bisa diterapkan secara utuh meskipun program Asimilasi tersebut merupakan bagian dari hak Narapidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada jika telah memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih ada kekhawatiran dari pihak petugas di Lapas dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

Napi teroris yang sudah betul-betul ingin berubah dan berasimilasi dan diikutkan program di Lapas terbuka, namun tentu saja itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada program Lapas terbuka bagi napi *high risk*. Proses asimilasi hanya mengintegrasikan napi teroris dengan masyarakat di sekitar pulau yang sebetulnya beberapa penghuninya adalah keluarga dari petugas Lapas, karena terdapat sejumlah rumah dinas petugas.

*Extramural Treatment*

*Extramural Treatment* adalah pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sekaligus agar mereka dapat berintegrasi dengan masyarakat.[[155]](#footnote-155) Pembinaan tahap ini mengacu pada Landasan Operasional Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. *Extramural Treatment* terdiri dari Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat. Bagi Napi teroris, upaya deradikalisai yang dipahami sebagai program yang ditujukan untuk bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu, sehingga dalam pelaksanaannya (deradikalisasi) perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi.[[156]](#footnote-156) Khusus bagi napi teroris, Pembebasan Bersyarat adalah bagian dari program deradikalisasi karena di dalam Pembebasan Bersyarat ada syarat yang erat kaitannya dengan proses deradikalisai terhadap napi teroris.

Istilah Pembebasan Bersyarat di Indonesia ada sejak berlakunya KUHP, akan tetapi istilah Pembebasan Bersyarat saat itu dikenal dengan sebutan *Voorwaar Delijke Invrijheidstelling* yang dalam perkembangan selanjutnya istilah tadi dikenal dengan sebutan pelepasan bersyarat.[[157]](#footnote-157) Kemudian, sejak tanggal 6 Februari 1999 dengan dikeluarkannya Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.10-21 Tahun 1999, maka istilah pelepasan bersyarat dibakukan menjadi Pembebasan Bersyarat atau disingkat PB.

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10 tahun 1999, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 43 mengatur syarat diberikannya pembebasan bersyarat bagi napi teroris, yaitu :

1. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Hasil wawancara dengan petugas, bebasnya narapidana teroris melalui bebas murni dengan pembebasan bersyarat justru lebih baik ketika mereka bebas melalui pembebasan bersyarat. Ini mengindikasikan bahwa mereka sudah cukup berkelakuan baik dan siap untuk kembali ke masyarakat dalam waktu yang sedikit lebih singkat dibanding jika bebas karena bebas murni. Artinya, proses pembinaan selama di Lapas sudah memberikan pelajaran yang cukup banyak bagi mereka untuk bekal di kemudian hari saat kembali ke masyarakat nantinya.[[158]](#footnote-158)

Kendala yang harus dihadapi pihak Lapas dalam hal pemberian Pembebasan Bersyarat adalah tidak semua napi teroris mau menggunakan haknya tersebut. Alasannya, beberapa dari mereka tidak merasa bersalah, sehingga ada di Lapas seperti tidak berarti apa-apa. Jika mau memanfaatkan hak-haknya, sama saja dengan mereka mengakui bahwa mereka bersalah. Oleh karena itu, pihak Lapas memberikan satu syarat yaitu mereka boleh untuk tak menggunakan hak-haknya, asalkan mau menandatangani dokumen penolakan peraturan Lapas.[[159]](#footnote-159)

Dani, salah satu napi teroris garis keras yang merupakan golongan partisipan teroris, mengatakan:

Pembebasan Bersyarat di dalamnya terdapat klausula “Setia Pada NKRI”. Setia pada NKRI ini apa dan bagaimana wujudnya tidak jelas, maka kami pun merasa keberatan dengan syarat tersebut. Yang kami yakini selama ini, kalau kami mau menuruti petugas Lapas, itu sudah cukup bagi kami merendahkan diri menurut pada kafir, yang bukan kelompok kami. Tapi kalau disuruh setia pada negara, yang wujud setianya saja tidak dijelaskan dalam ketentuan tertulis, bahkan ada beberapa petugas yang ditanyai juga tidak mengerti bagaimana wujud dari setia itu, maka kami rasa tak perlu kami urus PB itu.

Merujuk pada teori pencegahan atau teori *deterrenc*e memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Pandangan Jeremy Betham menyatakan bahwa pidana yang berat diterima karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*).[[160]](#footnote-160) Pandangan tersebut menyiratkan bahwa hukum pidana jangan hanya digunakan sebagai sarana pembalasan terhadap penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah terjadinya kejahatan, maka fungsi pidana adalah sebagai sarana pencegahan.

Nigel Walker menamakan ini sebagai paham reduktif (*reducttivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini :[[161]](#footnote-161)

1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan *(detering the offender)*, yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detrring potential imitstors*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.
3. Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan (Politik Kriminal) dapat ditempuh salah satunya menerapan hukum pidana (*criminal law aplication*).[[162]](#footnote-162) Penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Terorisme yang didakwakan kepada napi teroris adalah bentuk upaya penanggulangan kejahatan untuk penegakan hukum bagi pelanggar aturan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Terorisme. Caranya yaitu dengan menggunakan sarana penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal secara kasar lebih menitikberatkan pada sifat *reperesif* (pemberantasan atau penumpasan) demi terwujudnya penegakan hukum setelah kejahatan terjadi. Tindakan *represif* sebetulnya juga dapat dilihat sebagai tindakan penanggulangan berupa penegakan hukum dan juga *preventif* (pencegahan atau pengendalian) dalam arti luas.[[163]](#footnote-163) Oleh karena itu, teori yang diberikan Nigel Walker di atas dapat diterapkan terhadap upaya deradikalisasi di Lapas Batu dan Pasir Putih, bahwa tujuan dipidananya napi teroris bukan hanya dititikberatkan pada pidana sebagai upaya penanggulangan dengan menegakkan hukum, tetapi juga pencegahan, yaitu pada poin a dan c. Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kejahatan merupakan ide dasar dari pencegahan kejahatan dan penjatuhan hukuman pidana penjara bagi napi teroris agar menimbulkan efek jera yang berguna untuk mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan yang mereka perbuat sebelumnya yaitu terorisme.

Teori Rehabilitasi juga digunakan dalam upaya deradikalisai sesuai narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Batu dan Pasir Putih, karena penempatan seseorang yang dikatakan sebagai Narapidana di tempat tertentu yang dalam hal ini Lembaga Pemsayarakatan, tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar berprilaku wajar dan pantas dengan mencantumkan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dapat dikatakan merehabilitasi perilaku si pelaku tindak kejahatan atau narapidana teroris. Teori tersebut juga menyatakan bahwa kejahatan itu dibaca sebagai simptom disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, *counseling*, latihan-latihan spiritual.[[164]](#footnote-164) Melalui kegiatan-kegiatan pembinaan guna meredupkan pemahaman radikal mereka dengan diberi bimbingan, terapi hati, melunturkan ideologi Islam radikalnya yang justru merugikan banyak orang.

Sejatinya, perilaku manusia bisa dikontrol, sebagaimana yang telah diungkapkan Beccaria, yaitu:

“*Beccaria’s primary argument was that human behaviour was predictable and controllable. In particular, he argued that if punishment were public, prompt, minimal, and proportionate, then people would commit less crime.”* [[165]](#footnote-165) *:*Pendapat utama Beccaria adalah bahwa perilaku manusia dapat ditebak dan dapat dikendalikan. Secara khusus, ia berpendapat bahwa jika hukuman yang umum, cepat, minimal, dan seimbang (proporsional), maka orang akan melakukan lebih sedikit kejahatan.

Beccaria menjelaskan bahwa perilaku manusia pada dasarnya dapat diprediksi dan dikontrol. Oleh karena itu, penjatuhan pidana yang diberikan kepada mereka yang melakukan sebuah tindak pidana bukanlah hanya bersifat sebagai hukuman, tetapi juga harus bersifat proporsional. Ini menyebabkan orang-orang nantinya akan lebih sedikit yang melakukakan kejahatan.

Kaitannya dengan teori gabungan dalam teori pemidanaan, proporsionalitas yang diungkapkan Beccaria dengan teori gabungan yang berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu : [[166]](#footnote-166)

1. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
2. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
3. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Upaya deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Batu dan Pasir Putih, Nusakambangan, tidak bisa dipisahkan dengan teori-teori tentang pemidanaan. Teori yang dipergunakan dalam pola deradikalisasi napi teroris tersebut adalah Teori Pencegahan *(detterence)*, Teori Rehabilitasi serta Teori Gabungan. Napi teroris yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Batu dan Pasir Putih adalah mereka yang tergolong kelompok teroris *State-sponsored groups*, yaitu organisasi terorisme yang memperoleh dukungan baik berupa dukungan logistik, pelatihan militer, maupun dukungan administratif dari negara asing, memiliki struktur organisasi yang jelas meskipun bersifat rahasia atau tertutup. Mereka adalah kelompok teroris yang memiliki hubungan erat dengan trio bom Bali yang masuk dalam Jamaah Islamiah kelompok Al-Qaeda.

* + - 1. **Kendala Program Deradikalisasi di Lapas Batu dan Pasir Putih, Nusakambangan**

Sejatinya, deradikalisasi dipahami sebagai sebuah cara merubah ideologi kelompok teroris secara drastis. Program deradikalisasi direspon oleh kelompok radikal sebagai sebuah bentuk jihad atau islamisasi.[[167]](#footnote-167) Hal itu pula yang terjadi dalam proses pembinaan di Lapas. Program pembinaan yang beberapa diantaranya merupakan upaya deradikalisasi bagi napi teroris dianggap sebagai upaya melemahkan pemahaman ideologi mereka, sehingga direspon dengan bersikap semakin tertutup, keras, tapi juga tak sedikit yang melunak.

Perubahan drastis yang diinginkan bukan hanya individu terbebas dari tindakan kekerasan namun juga melepaskan diri dari kelompok radikal yang menaunginya selama ini. Sederhananya, deradikalisasi ditujukan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal, termasuk diantaranya adalah membentengi, merubah *mindset* tentang Islam agar mampu menjauhkan diri dari kelompok radikal tempat mereka bernaung sebelumnya, jika sudah bebas nanti. Perubahan pola pikir dan paham ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Lapas Batu dan Pasir Putih mampu mereduksi paham radikal dan melunakkan sikap mereka pada petugas membutuhkan waktu kira-kira 3 tahun setelah mereka berada di Lapas. Ini seharusnya menjadikan pertimbangan jaksa dalam menuntut tidak hanya melihat kasus-kasus sebelumnya sehingga tuntutan lamanya pidana penjara yang dituntutkan pada beberapa napi teroris hampir serupa. Hakim dalam hal ini yang memutus perkara juga harus mempertimbangkan hal-hal serupa. Mengingat waktu pidana yang sebentar tidak akan membuahkan hasil yang maksimal untuk dilakukan deradikalisasi.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara formal memiliki program pembinaan yang sifatnya regular bagi seluruh narapidana. Lembaga Pemasyarakatan belum mempunyai program pembinaan khusus untuk narapidana teroris. Demikian juga dengan Balai Pemasyarakatan, institusi yang mempunya mandat untuk memantau dan memberdayakan mantan narapidana teroris agar bisa melakukan proses integrasi sosial dalam masyarakat, juga belum kelihatan optimal perannya.

Belum ada data khusus yang menyatakan bahwa ada program deradikalisasi di Indonesia sepanjang tahun 2000-2014. Pemerintah Indonesia, melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pernah membuat inisiatif untuk merangkul narapidana teroris dalam suatu program pendampingan personal.[[168]](#footnote-168) Ada puluhan narapidana teroris yang mendapatkan perhatian polisi saat itu, namun belakangan, terutama pada periode 2009-2014 ternyata ada beberapa nama yang terlibat lagi dalam tindakan terorisme.[[169]](#footnote-169) Mekanisme merangkul narapidana teroris ini belum terpola dengan baik, tidak terwujud dalam suatu program yang memadai, terutama saat narapidana teroris tersebut melewati masa hukuman di penjara.

Kendala atau faktor penghambat dari upaya deradikalisasi di beberapa Lapas khususnya Lapas Batu dan Pasir Putih selain yang sudah dijelaskan dalam masing-masing upaya pembinaan di atas, adalah lemahnya sinergisitas antar instansi terkait dalam upaya deradikalisasi sebagai penanggulangan terorisme di Indonesia, selanjutnya penuturan Tedjo Harwanto yaitu: [[170]](#footnote-170)

Lapas Batu dan Pasir Putih ada di wilayah Nusakambangan yang medannya sulit dijangkau, mungkin ini faktor bagi instansi lain yang berkoordinasi dengan kami dalam upaya deradikalisasi. Lemahnya kerjasama ini juga dikarenakan masih mengedepankan ego korps atau instansi, menganggap paling berjasa, atau bahkan merasa bukan tanggung jawab instansinya, sehingga terorisme belum dianggap sebagai musuh bersama, contohnya dalam rangka koordinasi, BNPT pernah mengundang menteri-menteri terkait, tetapi tidak jarang yang diutus adalah pejabat bukan pengambil kebijakan, ataupun pejabat yang hadir tidak sering berganti-ganti.Adanya kesamaan pandangan terhadap apa itu terorisme merupakan salah satu syarat penunjang keberhasilan penanggulangan terorisme. Hal ini sesuai dengan pendapat Whitthaker, bahwa dalam upaya penanggulangan terorisme diperlukan adanya *unity of effort*, atau kesamaan pandang terhadap apa itu terorisme, sehingga lembaga-lembaga yang ada dapat saling bahu-membahu dalam upaya penanggulangan terorisme. Apabila kesamaan pandang ini belum terbentuk, maka sebagus apapun konsep strategi penanggulangan terorisme di Indonesia, tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Secara perilaku keseharian, terutama dalam kaitan dengan religiusitas, narapidana teroris tampak sangat tekun beribadah. Sholat lima waktu dan sholat sunnah rutin mereka lakukan secara berjamaah di dalam blok masing-masing. Puasa Senin-Kamis, sebagai bagian dari tradisi muslim juga rutin mereka lakukan. Bahkan banyak diantara narapidana teroris yang melakukan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak puasa. Sesekali juga diadakan pengajian atau majelis *ta’lim*. Jika peserta *ta’lim*dari kalangan narapidana kriminal biasa, maka tema pengajian berkisar pada isu-isu umum Islam, *Tauhid, Aqidah,* (arti bahasa Indonesia). Namun, jika peserta terbatas di kalangan narapidana teroris maka tema pengajian akan secara spesifik menyentuh isu-isu jihad, yang tentu saja Lapas tidak mengijinkan pengajian-pengajian semacam ini.

Kendala lainnya adalah para teroris dan keluarga mereka *phobia* dan anti pemerintah yang dianggap tidak islami. Parahnya dalam sudut pandang mereka Densus 88 dan BNPT yang bekerjasama dengan Lapas, dianggap merupakan skenario Amerika yang hendak menghancurkan Islam. Kendala lainnya yaitu sebagian besar para pelaku kejahatan terorisme mempunyai landasan baik *nash* maupun rasionalisasi yang kuat mengapa mereka melakukan teror. Oleh karena itu, perlu membangun dialog faham keagamaan dengan mereka. Hal yang harus dihindari adalah tidak menjustifikasi atau memberi vonis salah terhadap mereka, hormati dan berusaha menerima keadaan mereka, sehingga mereka akan menghormati dan menerima petugas pembinaan, apabila nuansa kenyamanan telah tercipta, saat itulah petugas bisa memberi suntikan doktrin keberagamaan yang mau menerima perbedaan.

Kendala deradikalisasi erat kaitannya dengan tipologi napi teroris dalam merespon deradikalisasi, yaitu:

Menerima program deradikalisasi

Narapidana teroris dalam karakteristik pertama ini punya kecenderungan untuk bersedia memberi informasi, terbuka dalam tukar pendapat dan mendapatkan perlakuan khusus dalam penahahan.

Menolak program deradikalisasi

Narapidana teroris karakteristik kedua ini merupakan kebalikan dari narapidana yang kooperatif pada siapapun selain kelompoknya, yang mereka sebut dengan kafir atau *toghut*. Petugas Lapas memberi istilah khusus pada kelompok ini sebagai kelompok putih. Kelompok ini demikian antipati dan menolak segala bentuk pendekatan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Apapun yang datang dari *toghut* pasti mereka tolak, baik itu kemudahan dalam kunjungan dan komunikasi dengan keluarga.

Narapidana teroris karakteristik kedua ini mendapatkan kehormatan dan harga diri dengan cara memenuhi segala macam kebutuhannya sendiri, dengan bantuan keluarga dan teman-teman dekat di kalangan mujahidin. Semakin independen seorang narapidana teroris terhadap petugas pemasyarakatan maka akan semakin banyak ikhwan (saudara seiman) mereka yang akan memberikan dukungan. Dukungan ini biasanya tidak hanya berupa dukungan moral, namun juga dukungan material. Jadi, ada dua keuntungan yang didapat dari kelompok ini dari bersikap keras pada petugas pemasyarakatan. Keuntungan pertama bersifat ideologis, dengan semakin kuatnya kadar keimanan mereka (setidaknya demikian menurut mereka). Keuntungan kedua, semakin banyaknya dukungan dari ikhwan-ikhwan diluar penjara yang memuji sikap keras mereka pada polisi.

Menerima program deradikalisasi sebagai langkah pragmatis

Karakteristik ketiga, narapidana teroris yang kelihatannya menerima program deradikalisasi namun sebetulnya menolak atau sebaliknya, narapidana teroris tersebut kelihatannya menolak program deradikalisasi (terutama di depan narapidana teroris lainnya) namun kenyataannya bersedia menerima bantuan dari polisi. Narapidana teroris dalam karakteristik ketiga ini bersedia menerima bantuan dari petugas Lapas tapi menolak untuk menjalani program deradikalisasi. Hal ini dilakukan agar mereka terlihat atau terkesan *istiqomah* di kalangan mujahidin sesama narapidana teroris.

Narapidana teroris dalam kategori ini sebetulnya cukup sulit untuk dinilai, karena kepiawaian mereka dalam bersikap, seringkali baik petugas Lapas maupun teman-teman mereka diluar penjara salah sangka. Petugas merasa bahwa narapidana teroris ini sudah berhasil diturunkan tingkat radikalismenya, padahal sebaliknya, karena pada dasarnya narapidana teroris dalam kelompok ini menggunakan strategi ganda maka pada sisi lain, teman-teman sesama napi teroris lainnya diluar penjara masih menganggap bahwa narapidana teroris kelompok ini tetap istiqomah walaupun mendapat banyak cobaan dan godaan (berupa bantuan dan berbagai kemudahan) dari petugas Lapas. Narapidana teroris ini lebih dikenal dengan sebutan kelompok abu-abu. Narapidana teroris dalam kalangan ini sesekali bersedia menerima bersedia berbagi informasi.

* + - 1. **Strategi Deradikalisasi di Lapas**

Edi Warsono, Kepala Seksi Bimkemas Lapas Batu, mengungkapkan bahwa Lapas memerlukan strategi-strategi khusus deradikalisasi terhadap napi teroris. Undang-Undang Pemasyarakatan dirasa belum cukup memenuhi, sehingga payung hukum bagi deradikalisasi dirasa sangat penting. Berikut beberapa strategi deradikalisasi menurut Edi Warsono:[[171]](#footnote-171)

* 1. Fokus Pada Napi Teroris tentang Argumentasi Ali Imron dan Nassir Abbas

Ali Imron adalah seorang veteran Afghanistan yang ikut terlibat dalam operasi pengeboman rumah dubes Filipina dan bom malam Natal tahun 2000, dan bom Bali I. Buku otobiografinya yang mengemukakan bahwa walaupun ia agak keberatan dengan aksi-aksi penyerangan ini, ia tetap ikut karena percaya dengan orang-orang yang mengorganisirnya termasuk kakak-kakaknya, Mukhlas dan Amrozi. Sementara wibawa Nasir Abas terletak pada pengalaman militer dan ketrampilan strateginya, Ali Imron memiliki kredibilitas agama yang tidak bisa diragukan dan mampu beradu argumentasi mengenai poin-poin dalam hukum islam dengan ustadz-ustadz terbaik Jamaah Islamiyyah (JI).

Argumentasi Ali Imron terhadap teman-teman JI nya tentang mengapa aksi pengeboman adalah taktik yang salah. Ali Imron dan Nassir Abbas diberi akses ke para napi baru yaitu untuk dapat meyakinkan mereka secara individu dengan harapan para napi teroris ini sadar bahwa apa yang telah mereka lakukan salah. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Mengingat struktur hirarkis JI, jika seorang pimpinan berubah pikiran, yang lain akan mengikuti.

* 1. Merubah sikap napi teroris terhadap petugas Lapas

Petugas pemasyarakatan adalah elemen penting yang harus mendapat perhatian tersendiri dalam pendekatan deradikalisasi. Prinsipnya, petugas pemasyarakatan harus bisa mengawasi narapidana teroris dengan baik dengan tetap menjaga jarak dan mencegah interaksi mendalam dengan mereka. Pegetahuan dan kapasitas petugas penjara harus ditingkatkan, baik itu melalui pelatihan rutin maupun kursus-kursus yang berisi mengenai materi jihad dan segala bentuk perilaku dari narapidana teroris, sehingga petugas memiliki bekal pengetahuan yang cukup saat menghadapi narapidana teroris yang diawasinya. Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat membendung kerasnya perlawanan napi teroris terhadap petugas Lapas, karena napi teroris menganggap semua petugas adalah kafir, jadi mereka harus membuktikan bahwa mereka bukan kafir karena Islam dan Tuhan adalah satu. Pendekatan persuasif juga harus diterapkan terhadap napi teroris agar proses radikalisasi dan berkembangnya bibit residivisme di dalam penjara.

Kontrol yang memadai terhadap Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh institusi lain juga sangat diperlukan baik itu kepolisian, organisasi non pemerintah, institusi pendidikan, bahkan BNPT. Tujuannya agar ada proses yang transparan dan akuntabel melakukan penanganan terhadap narapidana teroris, sehingga terhadap kekurangan dalam proses menangani narapidana teroris, institusi lain bisa memberikan bantuan terkait bidangnya masing-masing. Contoh, jika diperlukan dilakukan penggeledahan sistematis terhadap kamar hunian dan terhadap barang dan orang saat sesi kunjungan, perlunya instrumen penyadapan komunikasi, kamera pengawas (CCTV) di ruang kunjungan khusus narapidana teroris. Lebih jauh, bisa mengingatkan dan memberikan kritik terhadap Lembaga Pemasyarakatan jika terbukti memberikan kemudahan dan kelonggaran pada narapidana teroris yang justru akan kontra produktif terhadap proses deradikalisasi.

Lapas dan petugas pemasyarakatan harus lebih meningkatkan kapasitasnya dalam konteks mampu melakukan *personal atau individuals approach* pada narapidana teroris. Lapas dan petugas pemasyarakatan diharapkan menyiapkan tim/petugas khusus untuk menjalankan program deradikalisasi yang di desain dan dijalankan di dalam Lapas, tentu dengan koordinasi integral dengan BNPT, Polisi dan instansi lain yang relevan. Tugas tim/petugas tersebut diantaranya melakukan komunikasi dengan narapidana teroris, menyediakan kebutuhan, mengawasi, mencatat, menjadi partner debat dalam konteks deideologisasi dan sekaligus menguasai disiplin psikologi agar mampu melakukan konseling bagi narapidana teroris. Tidak ketinggalan, memberi sanksi dan hukuman yang relevan bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana teroris.[[172]](#footnote-172)

Lapas dan petugas pemasyarakatan hendaknya memberi kelonggaran tanpa lupa mengawasi, memberi pembatasan tanpa lupa menciptakan aktifitas produktif. Lapas dan petugas pemasyarakatan menyiapkan narapidana teroris kembali ke masyarakat, dengan ide dan visi baru serta koordinasi dengan BNPT, Polisi dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk membuat program monitoring lanjutan terhadap narapidana teroris, terutama yang mendapatkan pembebasan bersyarat agar kemungkinan residivisme terorisme bisa dihindari.

* + - 1. **Konsep *Disengagement* Sebagai *Counter Terrorism* Terhadap Pelaku Kejahatan Terorisme di Indonesia**

Deradikalisasi maupun *disengagement* merupakan bagian dari upaya *counter-terrorism*. Berbeda dengan deradikalisasi yang diartikan sebagai moderatisasi pemikiran, *disengagement* di sini lebih diartikan memutus ikatan atau dalam hal ini mengeluarkan pelaku dari kelompoknya pelaku dengan merubah perilaku dengan tidak lagi memilih, atau meninggalkan jalan penggunaan kekerasan. Teori ini pertama kali dikemukakan Cumminng tahun 1960 dalam bunga rampai ”*Growing Old*” dalam artikel Elaine Cumming dan William Henry yang menggunakan pendekatan psikologis mencoba menjelaskan:[[173]](#footnote-173)

fenomena berubahnya seseorang menjadi ”menyendiri” terpisah dari sosial. *Disengagement* disusun berdasarkan asumsi adanya hubungan saling mempengaruhi antara individu dengan lingkungan sosialnya, ataupun sebaliknya, kemudian menggambarkan penarikan diri seseorang dari lingkungannya (*desosialisasi*) terjadi seiringbertambahnya umur. Konsep utama mereka adalah *culture-free* dari yang sebelumnya *culture-bound*.

Pendekatan *disengagement*, difokuskan pada bagaimana individu tersebut keluar dari kelompoknya atau tidak lagi memilih melakukan kekerasan sebagai jalan mencapai tujuannya. Pemilihan pendekatan *soft line* didasari kesadaran bahwa pendekatan *hard line* belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Penerapan strategi *disengagement* dalam penanggulangan permasalahan terorisme pada umumnya melibatkan komponen-komponen non pemerintahan, yang bersifat mencegah agar mereka mantan napi teroris tidak lagi bergabung dalam kelompoknya setelah bebas nanti. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam meminimalisir daya tolak kelompok-kelompok teroris tersebut atas interfensi yang dilakukan oleh pemerintah.

Deradikalisasi dan *disengagement* diterapkan secara bersama sebagai suatu program yang saling melengkapi antara pendekatan sosial (*disengagement*) dan pendekatan psikologi (deradikalisasi). *Disengagement* diarahkan pada perubahan perilaku seperti keluarnya seseorang dari kelompoknya, atau perubahan aturan hidup seseorang terhadap kelompoknya, sedangkan deradikalisasi lebih pada perubahan kognisi, perubahan yang mendasar pada pemahaman. Horgan mengartikan disengagement sebagai ”melepaskan” atau ”meninggalkan” norma sosial yang dianut bersama (kelompoknya), nilai-nilai, sikap-sikap dan aspirasi yang ditanamkan selama menjadi anggota kelompok teroris.[[174]](#footnote-174)

Indonesia, fokus melakukan upaya penanggulangan terorisme baik penegakan hukum maupun pencegahan. Deradikalisasi dilakukan oleh Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan *disengagement* lahir sebagai konsep bagi mantan napi teroris yang telah selesai menjalankan pidananya yang merupakan tugas BNPT sebagai upaya lanjutan setelah dilakukannya deradikalisasi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selanjutnya disebut BNPT, merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) di Indonesia yang mempunyai tugas dari pemerintah untuk melakukan penanggulangan terorisme. Berdirinya BNPT tidak bisa dilepaskan dari peristiwa peledakan bom Bali I pada 12 Oktober 2002 yang kemudian berdasar Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 memberikan mandat kepada Menkopolkam (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) untuk membuat kebijakan dan strategi nasional penanganan terorisme. Menkopolkam membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) berdasarkan Keputusan Menteri Nomor : Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 dan mempunyai tugas membantu Menkopolkam dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan. Pada tanggal, 16 Juli 2010 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

BNPT sebagai badan yang ikut serta melakukan upaya penanggulangan terorisme memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010:[[175]](#footnote-175)

BNPT mempunyai tugas :

1. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
2. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
3. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing

Tugas untuk menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidangpenanggulangan terorisme, salah satunya adalah melahirkan upaya *disengagement* yang terus digodok konsepnya agar bisa diberlakukan oleh BNPT dibantu seluruh lapisan masyarakat Indonesia.Pentingnya*disengagement* sebagai upaya penanggulangan kejahatan terorisme adalah untuk mencegah mantan napi teroris kembali bergabung dengan kelompoknya dan melakukan teror lagi, serta mencegah munculnya bibit-bibit baru pelaku kejahatan terorisme. Upaya-upaya tersebut bisa dikatakan sebagai penanggulangan terorisme sebagai pencegahan. Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Agus Surya Bakti menyatakan:[[176]](#footnote-176)

Upaya menarik keluar*(disengagement)* itu penting. Proses pendidikkan yang salah yaitu agamadiartikan secara ekstrim dan keras. Islam yang damai itu adalah Islam yang luas pandangan tidak sempit, Islam yang menghargai kemanusiaan. Seseorang menjadi teroris karena telah memperoleh pemahaman radikal dan pemahaman yang salah tentang ajaran agama, melalui tentor yang melakukan cuci otak dengan cara memberikan materi ajaran Islam secara sempit versi kelompoknya. Jadi, setelah ada upaya deradikalisasi di Kepolisian maupun di Lapas bekerjasama dengan BNPT, maka harus dilakukan *disengagement.* Konsepnya adalah, mengeluarkan mereka yang sudah baik agar tak bercampur lagi dengan kelompok teroris dimana ia bergabung sebelumnya.

Anggota teroris yang keluar dari kelompoknya umumnya bukan karena mereka telah insyaf, melainkan karena mereka ada di jalan buntu dan takut tertangkap. Agus juga menyatakan bahwa:[[177]](#footnote-177)

Keberhasilan*disengagement*diragukan jika hanya mengedepankan pemberian pembekalan keterampilan dan pekerjaan, tapi justru *disengagement* dapat dilakukan dengan moderasi pemikiran umat muslim Indonesia, dan menumbuhkan semangat kebangsaan. Pemberian pekerjaan seperti usaha dalam tahap tertentu dapat mereduksi mereka menggunakan cara-cara kekerasan. Namun ketika usaha mereka tidak berhasil, mereka akan kembali lagi ke kelompoknya, tapi jika upaya deradikalisasi dan *disengagement* adalah merubah mindset ajaran agama, mudah bagi mereka untuk memahami hidup bermasyarakat dan sulit melakukan kekerasan sesamanya.

Hasan Makarim, Ketua MUI Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa:

Upaya *disengagement* dengan mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok terorisme dengan cara menumbuhkan semangat kebangsaan mayoritas orang Indonesia akan lebih berhasil. Diperlukan penguatan kelompok moderat yang merupakan mayoritas di Indonesia guna mereduksi potensi munculnya tindakan-tindakan ekstrim melalui pengakuan dan penghargaan akan keberagaman. *Mindset* keagamaan orang Indonesia yang moderat bercirikan eksistensi tetapi toleran. Secara seimbang, jika hanya toleran tidak punya eksistensi, maka tidak berpendirian. Orang yang punya eksistensi tapi tidak memiliki toleransi, ini termasuk golongan ekstrimis.

Dukungan terhadap strategi *disengagement* dalam penanggulangan terorisme di Indonesia yang dilakukan BNPT memandang *disengagement* dapat dilakukan dengan pertama-tama memisahkan antara pemimpin dengan pengikutnya, kemudian pelaku dengan keluarganya guna melakukan *disengagement ideology*. *Disengagement ideology* yang dimaksud adalah upaya penyadaran berdasarkan rujukan sejarah bahwa perjuangan-perjuangan dengan menggunakan pendekatan terorisme tidak pernah berhasil. Hal ini kemudian diperkuat dengan mempertemukan pelaku dengan korban. Indikator dari konsep program ini menyaratkan perubahan paradigma pelaku. Para pelaku sebetulnya juga korban manipulasi dari pemimpin kelompoknya.

Menurut Agus, *disengagement* sebagai bagian dari *soft approach*penting dilakukan demi memutus dendam dari kalangan umat Islam kepada aparatur Negara. Contohnya, tindakan operasi penangkapan teroris yang dilakukan Densus 88/AT seperti menembak seorang target operasi di depan anggota keluarga. Keluarga yang menyaksikan salah satu keluarganya tewas oleh anggota Densus 88 akan marah dan dendam. Terutama si anak yang awalnya tidak mengetahui apapun, menjadi dendam dan benci sehingga timbul sakit hati kepada Negara. Perasaan sakit hati dan dendam inilah yang nantinya akan memotivasi mereka setelah dewasa untuk bergabung dalam kelompok teroris, membalaskan apa yang telah dilakukan negara terhadap orangtuanya. Memerangi terorisme jangan sampai malah membangun musuh bersama umat islam dengan badan-badan yang berusaha untuk memberantas terorisme. BNPT saat ini sedang mengupayakan agar konsep *disengagement* mampu memutuskan jaringan-jaringan radikalisme.

Penjelasan Agus di atas sejalan dengan *Moral Disengagement Theory* oleh Albert Bandura, untuk menganalisa perilaku individu. Menurut Albert Bandura, sumber prinsipil dari tindakan destruktif karena adanya dorongan yang tak terkendali. Teori ini juga dikembangkan dan digunakan untuk menyusun kebijakan penanggulangan terorisme yang menurut Horgan:[[178]](#footnote-178)

aksi teroris merupakan hasil dari proses interaksi dalam suatu kelompok teror, juga dapat memberikan semangat baru bagi anggota kelompok dan daya tarik tersendiri bagi calon anggota untuk membangun komitmen dan terikat lebih erat. Untuk itu, aksi teror harus dicegah dengan menarik ”keluar” pelaku dari apa yang akan dikerjakannya.

Dalam rangka mengemban tugas untuk menyusun dan melaksanakan program penanggulangan terorisme di Indonesia, Irfan Idris, selaku Direktur Deradikalisasi BNPT mengenalkan dua strategi pendekatan, yakni *HardApproach* dan *Soft Approach. Hard Approach,* merupakan pendekatan dengan menekankan pada penjaminan keamanan dan penegakan hukum oleh militer dan Polri, sedangkan *Soft Approach* yakni pendekatan yang komprehensif, *persuasive*, penuh kelembutan dan kasih sayang. Strategi kedua (*Soft Approach*) saat ini lebih ditekankan oleh BNPT, mengingat tindakan represif aparat terbukti tidak bisa menyelesaikan maraknya tindak kejahatan terorisme di Indonesia. Selain bukti ketidakmampuan strategi represif untuk menuntaskan terorisme di Indonesia, strategi deradikalisasi dan *disengagement* dipilih mengingat beberapa hal, antara lain:

1. kejahatan terorisme yang marak belakangan bukanlah kejahatan biasa, yang tidak cukup diselesaikan dengan membuat undang-undang, membentuk pasukan khusus anti teror, menangkap pada pelaku dan terakhir memberikan hukuman mati kepada mereka. Jauh dari itu, terorisme merupakan bentuk kejahatan yang lahir atas dasar paham atau ide keagamaan radikal, sehingga perang terhadap ide atau paham keberagamaan radikal yang mengakibatkan tindak kejahatan terorisme tersebutlah yang harus diutamakan (*war of idea*).
2. pasca *booming*-nya isu Hak Asasi Manusia (HAM) di kancah internasional, masyarakat dunia saat ini mengecam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme.
3. strategi represif mampu menumpas seluruh pelaku kejahatan terorisme dalam kurun waktu tertentu, tetapi tidak ada jaminan suatu negara akan bebas dari terorisme untuk selamanya. Alasannya, di saat keturunan para teroris yang terbunuh sudah tumbuh dewasa, ketika spirit jihad telah terwariskan dalam diri mereka, kejahatan terorisme dipastikan akan lebih kejam. Bukan hanya jihad yang mendasari aksi mereka, melainkan juga motivasi balas dendam.

Beberapa konsep program *disengagement* oleh BNPT sebagai lanjutan dari upaya deradikalisasi yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya non penal bagi penanggulangan terorisme di Indonesia, anatar lain yaitu:[[179]](#footnote-179)

1. Pembinaan kemandirian.

Pembinaan kemandirian ini merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk membekali para narapidana terorisme dan keluarga mereka dari sisi mata pencaharian atau ekonomi. Pembinaan dilakukan dengan cara pemberian *skill* khusus untuk mengembangkan perekonomian kepada para narapidana terorisme dan keluarga mereka pasca bebas dari masa penahanan dan dari ideologi terorisme. Pembinaan *skill* khusus juga telah diberikan pada mereka, mantan napi teroris saat menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

1. Pembinaan preventif berkelanjutan.

Pembinaan ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengidentifikasi dan mengantisipasi terhadap masuknya ideologi terorisme. Objek dalam pembinaan ini adalah masyarakat luas dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi melalui berbagai institusi seperti organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, LSM dan sebagainya.

1. Resosialisasi tentang mantan terorisme dan keluarga

Kegiatan ini untuk mensosialisasikan kembali mantan teroris dan keluarga di tengah masyarakat melalui pendekatan-pendekatan khusus kepada tokoh masyarakat, agama, pendidikan, budaya, pemuda, pejabat pemerintahan dan lain sebagainya agar mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pentingnya kegiatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat menolak kehadiran mantan teroris.

1. Rehabilitasi mantan terorisme dan keluarga

Kegiatan ini diarahkan bukan hanya kepada narapidana terorisme, melainkan juga kepada keluarganya, yaitu dengan pendekatan keagamaan, mental/psikologis/budaya, pendidikan, ekonomi, wirausaha atau kesejahteraan. Pentingnya kegiatan ini untuk memantau perkembangan pemahaman baik tentang agama maupun negara dan aktifitas mereka sekaligus untuk membekali nara pidana terorisme dan keluarganya dengan berbagai pemahaman dan keterampilan agar menjadi warga yang baik.

1. Koordinasi penangkalan dan rehabilitasi di bidang deradikalisasi dan *disengagement* di propinsi

Kegiatan ini merupakan upaya pengkoordinasian kepada komponen-komponen bangsa baik instansi pemerintahan, pendidikan, organisasi keagamaan, kepemudaan, sosial dan politik, badan usaha, seni dan budaya, dan lain sebagainya yang tersebar di wilayah Indonesia. Pentingnya kegiatan ini juga sebagai upaya untuk memantapkan sekaligus mensinergikan kegiatan-kegiatan penangkalan terhadap gerakan radikalisme, terorisme dan rehabilitasi kepada mantan terorisme dan keluarga besarnya.

Upaya pemutusan ikatan ini juga harus memerhatikan keluarga sebagai korban. Alasannya,karena salah satu anggota keluarga yang ditangkap oleh Densus 88/AT bahkan ditembak mati adalah mayoritas kepala keluarga. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Noor Huda Ismail, Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian: [[180]](#footnote-180)

Kita (Pemerintah dan masyarakat) jangan hanya membantu materi seolahmereka para keluarga napi teroris ini layaknya fakir miskin itu, kita harus berikan pendidikan keterampilan apa untuk bekerja, mencarikan modal untuk bekerja. Yang harus diwaspai adalah anak-anaknya jika dikumpulkan jadi satu, dididik dalam kelompok yang sama maka jadi teroris lagi, membalas dendamayahnya yang dibunuh. Hal ini harus diwaspai dengan segera menarik mereka, anggota keluarga keluar dari komunitasnya. Butuh penjelasan yang arif sehingga mereka mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh bapaknya adalah salah. Jadi, selama si pelaku teroris dibina di penjara, maka keluarganya juga harus dibina. Ini adalah tugas Pemerintah dalam hal ini BNPT serta masyarakat Indonesia yang saat ini sedang mencanangkan program*disengagement.* Program *disengagement* ini tidak hanya ditujukan bagi mantan napi pelaku terorisme yang sudah keluar dari penjara, tapi juga keluarga yang masih tergabung dengan kelompok teroris.

Pemikiran Noor Huda di atas juga sejalan dengan konsep *disengagement* yang sedang digodok oleh BNPT. Agus sendiri menyatakan bahwa pihak lain di luar para pelaku itu yang pernah terkontaminasi terus dilakukan pendekatan, pencerahan, sehingga berharap dari keluarganya sendiri dapat memberikan pengertian. Kendalanya adalah mereka biasanya adalah keluarga yang tinggal di lingkungan kental dengan persaudaraan. Peran keluarga sebagai suatu kekuatan pendorong seseorang untuk keluar dari kelompok terorisnya, juga dapat sebagai jembatan untuk upaya dialogis dengan anggota teroris tersebut, dan demi memperlancar upaya dialogis, polisi terutama Densus 88/AT harus dapat melakukan pendekatan yang lebih persuasif. Pendekatan humanis yang dilakukan oleh pihak kepolisian terutama selama pemeriksaan dapat menjadi peluang bagi kesuksesan program ini, karena dengan pendekatan yang lebih humanis menjadi jalan bagi terbukanya komunikasi yang lebih intens dengan mereka.

Hasil wawancara terhadap pendapat beberapa tokoh yang telah disebutkan sebelumnya, diperoleh faktor penunjang yang memungkinkan pelaksanaan *disengagement*di Indonesia antara lain:

1. kuatnya ikatan keluarga di Indonesia,
2. kemampuan dan kemauan pemerintah memenuhi kebutuhan atau keinginan dari anggota teroris yang ingin keluar,
3. masyarakat dan komunitas Muslim yang didominasi oleh kalangan moderat,
4. perubahan paradigma Polri dan Densus dalam penanganan pelaku teroris.

Selain ikatan kekeluargaan yang masih kuat diantara kelompok teroris, pemberian insentif juga dapat dilakukan sebagai bagian dari strategi *disengagement* di Indonesia, meski diakui oleh pihak BNPT, ini bukanlah strategi utama. Utamanya adalah tetap memerhatikan keluarga napi teroris untuk dapat ditarik keluar dari kelompoknya serta membangun peran serta masyarakat dalam upaya *disengagement* ini. *Disengagement* diarahkan pada perubahan perilaku seperti keluarnya seseorang dari kelompoknya, atau perubahan aturan hidup seseorang terhadap kelompoknya. Mengutip pendapat Horgan yang mengartikan *disengagement* sebagai ”melepaskan” atau ”meninggalkan” norma sosial yang dianut bersama (kelompoknya), nilai-nilai, sikap-sikap dan aspirasi yang ditanamkan selama menjadi anggota kelompok teroris.[[181]](#footnote-181) Oleh karena itu, BNPT dibantu masyarakat harus bisa membuat program *disengagement* ini berhasil, indikatornya sederhana yaitu bagi mantan napi teroris tidak bergabung kembali dengan kelompoknya, dan keluarga napi teroris bisa menghapus dendam supaya dapat hidup di tengah-tengah masyarakat berdasar norma-norma yang ada dan seharusnya.

Pendeteksian dan pencegahan sebelum tindak pidana teroris terjadi dan penindakan atau pemrosesan secara hukum setelah tindak teroris terjadi. Di Indonesia, tugas untuk mendeteksi dan mencegah tindak terorisme bertumpu pada komunitas Intelijen Indonesia, terlebih unit intelijen yang berada di bawah Detasemen Khusus (Densus 88). Sebagaimana dinyatakan oleh Ansyad Mbai, Kepala BNPT, sebagian besar (75%) aktivitas Densus adalah aktivitas intelijen. Tujuan *immediate* dari aktivitas intelijen adalah mengumpulkan informasi untuk menggagalkan rencana serangan teroris. Intelijen juga dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mencegah bergabungnya individu ke dalam kelompok teroris dan mengurangi kapabilitas kelompok teroris melalui apa yang disebut sebagai *covertactivities*.

BNPT harus mampu fokus pada pendekatan selama program disengagement dijalankan. Pendekatan *disengagement*, difokuskan pada bagaimana individu tersebut keluar dari kelompoknya atau tidak lagi memilih melakukan kekerasan sebagai jalan mencapai tujuanny

* + - 1. **Peran Serta Setiap Komponen dalam Upaya *Disengagement***

Program deradikalisasi maupun *disengagement*, salah satu kunci keberhasilannya adalah dialog, dan salah satu komponen yang dapat membuka jalan dialog dengan kelompok teroris yang mengatasnamakan agama adalah adanya peran tokoh agama. Penguatan kelompok moderat juga dapat dilakukan melalui pencerahan dan penguatan semangat kebangsaan Indonesia yang ditanamkan tidak hanya oleh pihak terkait secara formal dala hal ini Lapas, BNPT, Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, melainkan juga pihak seperti tokoh agama, alim ulama, atau utusan MUI. Pelibatan tokoh agama di sini karena Pemerintah dianggap belum mampu membangun partisipasi kebangsaan mantan napi teroris dan kelompoknya melalui lembaga-lembaga tersebut. Berikut beberapa pihak yang diharapkan berperan dalam membantu BNPT mengupayakan *disengagement:*

* + - * 1. Alim Ulama dan Masyarakat
        2. Mantan Napi Teroris dan Keluarganya
        3. Pemerintah

Peran tokoh agama sangat penting, karena salah satu penyebab awal munculnya kelompok terorisme di Indonesia adalah adanya pemahaman tentang ajaran Islam yang cenderung bersifat parsial, tekstual atau sepenggal­-sepenggal.

Pemahaman yang lebih lengkap perlu diberikan berdasar Al-Qur’an dan Hadits, jangan dipotong-potong, sehingga mereka tidak lagi tersesat dalam pemahaman yang radikal, terlibat dengan aksi terorisme. Peran ulama diperlukan guna memberi penginsyafan dan pengimbangan pemikiran kepada anggota kelompok teroris. Ulama juga diperlukan dalam upaya penguatan faktor penarik seseorang untuk keluar dari kelompoknya, yaitu keluarga pelaku. Sayangnya, peran ulama dan komunitas mayoritas muslim yang moderat belum dioptimalkan dalam meminimalisir pengaruh terorisme di Indonesia.[[182]](#footnote-182)

Pendekatan keagamaan dipandang penting, terutama sebagai upaya pencegahan perkembangan paham-paham ekstrim. Hal-hal yang mampu membuat radikalisme begitu subur di kalangan teroris adalah wawasan agama yang keliru, interfensi politik transnasional, wawasan nusantara dan semangat kebangsaan yang lemah, bahkan cenderung tidak ada. Tindakan *preventif* untuk menghentikan mereka harus pihak yang mengerti betul masalah keislaman. Polisi dan aparat penegak hukum tentu tidak menguasai aspek ini, sehingga diperlukan bantuan alim ulama. Ulama yang dimaksud di sini adalah mereka yang *independent*, tidak condong kepada kepentingan suatu pihak saja baik itu kalangan pelaku, terlebih lagi kepada pemerintah, tidak hanya memiliki pemahamanan keagamaan yang bagus, tapi juga harus memahami kearifan lokal yang ada.

Selain kepada pelaku, Ulama juga diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Masyarakat yang telah memperoleh pencerahan diharapkan dapat meminimalisir potensi sumberdaya *recruitment* anggota terorisme, hal ini menjadi faktor pelemah tersendiri bagi aktifitas suatu kelompok teroris. Mereka yang berpikiran moderat dapat menjadi potensi sumberdaya pembendung atau pereduksi terorisme.

Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam usaha mengembalikan narapidana teroris ke jalan yang benar, sebab bagaimanaipun harus diakui bahwa napi teroris adalah bagian yang tak terpisah dari masyarakat dan kultur maupun budaya setempat. Sehingga, pada saatnya nanti, ketika mereka telah selesai dibina di Lapas, maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak menerima mereka kembali ke dalam lingkungannya. Diskriminasi inilah yang harus selalu dihindari oleh masyarakat. Tanggungjawab masyarakat untuk membantu petugas pembinaan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap napi teroris mutlak diperlukan agar kedua proses tersebut dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam melakukan pembinaan terhadap napi teroris yang sudah keluar dari Lapas sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Masyarakat saat ini diharapkan tidak menghukum mantan napi teroris dan keluarganya dengan mengucilkannya dari pergaulan. Hal tersebut bukanlah cerminan proporsionalitas penghukuman yang diterima napi teroris karena nyatanya, stigma yang terbentuk bagi diri mereka dari masyarakat adalah jauh lebih berat daripada pidana penjara yang dijatuhkan padanya. Masyarakat seharusnya jangan hanya mementingkan pemulihan tatanan serta kondisi dalam lingkungan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan individu dari mantan napi teroris. Ini sejalan dengan teori keseimbangan yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief sebagaimana telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka.

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat mencapai tujuan, maka dalam konsep KUHP dirumuskan tentang tujuan pemidanaan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.[[183]](#footnote-183) Keseimbangan dua sasaran pokok tersebut mengharuskan pemidanaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu atau antara *offender* dan *victim*.

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan tujuan pemidanaan harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek atau ruang lingkup dari perlindungan masyarakat, yaitu:[[184]](#footnote-184)

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Maka, tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Tujuan pidana berarti memperbaiki si pelaku untuk kembali pada tata aturan yang berlaku serta patuh hukum.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi penegak hukum dan masyarakat. Sehingga tujuan pidana untuk mencegah kesewenang-wenangan tindakan yang di luar hukum.
4. Masyarakat memerlukan keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang telah terganggu akibat adanya kejahatan.

Maka sebetulnya tujuan pemidanaan mengandung dua aspek pokok:

1. aspek perlindungan masyarakat terhadaptindak pidana:
2. pencegahan kejahatan
3. pengayoman masyarakat
4. pemulihan keseimbangan masyarakat
5. pemulihan keseimbangan masyarakat
6. aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana) yang bertujuan :
7. rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi
8. membebaskan rasa bersalah
9. melindungi pelaku dari pengenaan sanksi yang sewenang-wenang karena pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia.

Alat/Sarana

Tujuan

Penguatan masyarakat moderat diharapkan secara tidak langsung akan memperlemah kelompok-kelompok menyimpang, sehingga menjadi faktor penarik bagi anggota kelompok untuk keluar dari kelompoknya. Kelompok masyarakat yang moderat, yang menolak penggunaan cara-cara kekerasan yang semena-mena, tentu tidak akan membenarkan penggunaan cara-cara teror, sehingga akan mengucilkan pengguna cara-cara teror dari kehidupan sosial yang normal. Bila hal ini terjadi, maka dapat menjadi “bibit” bagi tumbuhnya *disengagement* secara psikologis.

Maraknya aktivitas terorisme dan tindak kekerasan lainnya di masyarakat, disinyalir akibat lemahnya peran lurah dan kades atau tokoh masyarakat dalam melakukan deteksi dini. Untuk itu, para lurah dan kades selaku aparat pemerintah yang paling dekat dengan warga diharapkan bisa semakin peka dan tanggap terhadap dinamika yang terjadi di wilayah kelurahan maupun desa, tempat mereka memimpin.Demikianperan penting dari masyarakat bagi keberhasilan penanggulangan terorisme.

Peran dari mantan napi teroris itu sendiri adalah ketika mereka berjuang melawan hawa nafsu dan keegoisan untuk tidak mengakui adanya NKRI. Mereka selama masa pembinaan di Lapas dan setelah kembalinya ke masyarakat nanti, harus melatih mengekang diri sendiri dan mengendalikan keinginannya untuk memisahkan diri dari Indonesia, membunuh orang-orang yang tak berdosa, apalagi kembali lagi ke komunitasnya.

Peran keluarga mantan napi teroris ini juga besar. Permasalahan yang dihadapi Indonesia, pelibatan pihak keluargapun dapat dilakukan sebagai bentuk dari *counter* radikalisasi, yaitu suatu upaya pencerahan kepada pihak-pihak yang pernah terkontaminasi paham-paham radikal, dan diharapkan kemudian pihak keluarga ini memberi penguatan bagi upaya penyadaran anggota keluarganya. Kultur sosial Indonesia, peran keluarga masih cukup kuat dalam menentukan kehidupan anggotanya, dan hal ini menjadi suatu kekuatan tersendiri bagi keberhasilan strategi ini di Indonesia. Pihak keluarga dari anggota terorispun harus diberi konseling dan pendampingan, karena pada dasarnya mereka juga adalah korban yang harus ditolong bahkan pendampingan dalam upaya reintegrasi sosial. Tentu saja keberhasilan program ini tidak hanya disebabkan oleh satu atau beberapa elemen saja, melainkan harus saling bahu-membahu antar semua elemen yang ada hingga memperkuat daya penarik bagi seseorang untuk keluar dari kelompok ekstrimis.

Horgan membagi ranah *disengagement* menjadi *disengagement* secara psikologis dan *disengagement* secara fisik. Horgan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *disengagement* secara psikologis yaitu:[[185]](#footnote-185)

Adanya pengaruh negatif akibat dari keberlangsungannya sebagai anggota kelompok;

Adanya perubahan prioritas, yang muncul karena mereka merasa tidak diterima oleh masyarakat atau negara, berbeda sebelum mereka menjaddi teroris;

Tumbuhnya rasa ketidakpercayaan terhadap keberhasilan apa yang dicita-citakan bila menggunakan jalan yang selama ini ditempuh.

Faktor-faktor psikologi inilah yang dijadikan pintu masuk bagi strategi *disengagement* secara fisik guna menarik keluar anggota kelompok radikal dari perbuatan radikalnya. Pendekatan psikologis ini diperlukan pendekatan persuasif terhadap individu pelaku guna memunculkan kesadaran tentang dampak negatif yang dia atau keluarganya akan rasakan akibat si individu tersebut bergabung dengan kelompok teror. Pengalaman tidak menyenangkan, terutama apa yang dia rasakan selama hidup dalam persembunyian, terpisah dari keluarganya, hidup dikucilkan oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu, rasa empati terhadap sesama manusia juga dapat dibangkitkan dalam fase ini, selain diberi pemahaman bahwa masih ada strategi lain yang dapat digunakan guna mencapai tujuan perjuangan, tanpa harus melakukan kekerasan.

Adanya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan sebagai konsekuensi dari keterlibatan mereka dalam kelompok teroris tersebut diistilahkan Horgan sebagai benih bagi *disengagement* secara psikologis.

*Disengagement* secara fisik lebih mudah untuk diketahui, yaitu ketika orang tersebut telah mengalami perubahan sikap (aturan) dari dalam dirinya, yang ditandai dengan tidak lagi melibatkan diri dalam aksi kekerasan, tanpa harus merubah atau mengurangi dukungannya terhadap kelompok. Hal ini dapat dipengaruhi antara lain oleh:[[186]](#footnote-186)

1. Ketakutan terhadap penegak hukum, atau ancaman hukuman.
2. Adanya tekanan dari kelompok akibat mengabaikan perintah, mungkin dimutasi ke tugas lainnya, atau bahkan dieksekusi (dibunuh).
3. Dipindahtugaskan ke aktifitas lainnya di kelompok, disesuaikan dengan keahliannya, atau dipindahkan ke jalur politik.
4. Ditolak atau dijauhkan dari aktifitas gerakan atau perjuangan kelompoknya.
5. Perubahan dari prioritas, sebagai bagian dari *psikological disengagement*.

D*isengagement* tidak hanya menyaratkan mereka untuk meninggalkan secara penuh apa yang telah mereka peroleh selama bergabung dengan kelompok teroris, namun juga adanya perubahan perilaku. Setidaknya, aktifitasnya sudah sesuai dengan tatanan yang sah berlaku di tengah masyarakat.

Keseluruhan proses deradikalisasi dan *disengagement* yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan mampu menjadikan upaya penanggulangan sekaligus pencegahan dapat dilakukan secara bersama-sama. Memanausiakan kembali mereka yang pernah bertindak tidak manusiawi, serta melepaskan radikalisme yang diperolehnya dari kelompok atau komunitasnya. Gagasan utama pembuat Undang-Undang Pemasyarakatan adalah pengayoman terhadap orang-orang yang tersesat melalui pembinaan dan bimbingan baik jasmani maupun rohani sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab.

**BAB IV**

# PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasar hasil penelitian dan uraian penjelasannya dalam pembahasan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Pemerintah dengan kebijakan formulasi menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, diformulasikan dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu:
   1. Bab III merumuskan Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19
   2. Bab IV merumuskan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme yang diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan 24.
2. *Counter terrorism* adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme yang objeknya adalah keberadaan kelompok teroris. Ranah *counter terrorism* yaitu deradikalisasi, *disengagement*, ataupun inkapasitasi.

Deradikalisasi dimaknai sebagai upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdispliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro kekerasan.

Pendekatan *disengagement*, difokuskan pada bagaimana individu tersebut keluar dari kelompoknya atau tidak lagi memilih melakukan kekerasan sebagai jalan mencapai tujuannya Konsep program yang sedang dimatangkan oleh BNPTsebagai bagian dari upaya non penal penanggulangan terorisme di Indonesia yaitu pembinaan kemandirian, pembinaan preventif berkelanjutan, resosialisasi tentang mantan terorisme dan keluarga, rehabilitasi mantan terorisme dan keluarga, serta koordinasi penangkalan dan rehabilitasi di bidang deradikalisasi dan *disengagement* di propinsi-propinsi.

1. **Saran**
2. Kualitas, kapasitas institusi dan aparat intelijen perlu ditingkatkan agar dapat menghadapi tantangan teknologi aksi terorisme.
3. Perlunya kerjasama masyarakat dan Peraturan Daerah guna meminimalisir pergerakan teroris.
4. Upaya deradikalisasi dan *disengagement* saat ini memerlukan payung hukum pasti, yang memuat secara lebih rinci tentang program-program dari keduanya, agar terwujud pembangunan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Literatur:**

Abbas, Nasir, *Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra dan Noordin M. Top,* Penerbit Grafindo,

Abidin Farid, Zainal, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Ali Syafa’at, Muchammad, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru bagi Kebebasan*, Bandung: 2002.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012.

Bandura, Albert, *Mekanisme Merenggangnya Moral*, dalam Walter Reigh yang diterjemahkan Sugeng Haryanto, *Origin of Terrorism Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi dan Sikap Mental*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradaya Paramita, 1993.

-------------------, *Terminologi Hukum Pidana,* Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Hanintjito Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Hermidi, Budi,*Beberapa Aspek Sistem Pemasyaraatan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana,* Semarang : Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Undip, 1996.

Horgan, John, *The Psychology Of Terrorism,*London and New York, Routledge, 2005.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

International Crisis Group (2007). “Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.” *Asia Report* No. 142, Jakarta: Brussels, International Crisis Group, 2005.

Irianto, Sulistyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2003).

Ismail, Noor Huda, *Temenku Teroris? Saat Dua Santri Ngruki Menempuh Jalan yang Berbeda,* Jakarta; PT Mizan Republika, 2010.

Khan*,*Ali,  *A Legal Theory of International Terrorism*, Connecticut Law Review*,* 1986.

Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*,*Cetakan I*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2011.

-------------------, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Bandung: Sinar Baru, 1987.

Manullang, A. C., *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif, dan Rezim,* Panta Rhei: 2001.

Masyhar, Ali, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme,* Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Moleong, J., Lexy, *Metode Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Muladi, *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia,* Jakarta: The Habibie Center, 2002.

-------------------, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Penerbit Alumni, 1992.

-------------------, Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

-------------------, Muladi, Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus *(Extra Ordinary Crime)*, Jakarta: 2004.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana (cetakan ketiga)*, Bandung: Alumni, 2005.

Nawawi Arief*,* Barda,  *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT . Citra Aditya Bakti, 1998.

-------------------, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Pandjaitan, Irwan, Petrus dan Sameul Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: CV. Indhill Co., 1995).

Partogi Nainggolan, Poltak, *Terorisme dan Tata Dunia Baru,* Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta:P.T. Raja Grafindo, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia,* Cetakan Ketiga, Bandung: Refka Aditama, 2010.

Putrajaya, Nyoman Sarikat, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.

Qardhawi, Yusuf, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme* dalam *Berislam dan Upaya Pemecahannya,* terj. Hawin Murtadho, Solo: Era Intermedia, 2004.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat,* Bandung:Alumni, 1976.

Reinhard Golose, Petrus, *Deradikalisasi Terorisme Humanis Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan PengembanganKajian Ilmu Kepolisian, 2009.

Riza Sihbudi, M., *Bara Timur Tengah,* Bandung: 1991.

Salam, Faisal, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

-------------------*, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

-------------------, *Pengantar Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

-------------------&Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Solahudin, *NII Sampai JI, Salafy Jihadi di Indonesia,* Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

-------------------, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Suradji, Adjie, *Terorisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-1, 1991.

Zulfidar Akaha, Abdullah, *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal (2) dan (3) tentang *Pembinaan Intramural Treatment*

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

**Website dan Jurnal:**

[www.jstor.org/stable/2094195](http://www.jstor.org/stable/2094195). Diakses pada tanggal 02 Maret 2014.

<http://www.muslimdaily.net/berita/lokal/muncul-spanduk-kecam-bnpt-menjelang-dialog-antara-jihad-dan-terorisme.html>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014.

<http://ramalanintelijen.net/?p=7269>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2014.

<http://arrahmah.com/read/2011/10/28/16055-para-tokoh-dan-aktivis-islam-kritik-sikap-bnpt-yang-selalu-menyerang-islam.html>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014.

<http://jornal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1223/1128>.Diakses pada tanggal 18 Maret 2014.

Brym, Robert J. and Araj, Bader . “Suicide Bombing as Strategy and Interaction: The Case of the Second Intifada”. *Social Forces*, Vol. 84, No. 4 (Jun., 2006), pp. 1969-1986. University of North Carolina [Press. www.jstor.org/stable/3844485](http://Press.www.jstor.org/stable/3844485). Diakses pada tanggal 05 Maret 2014.

Cumming, Elaine., [et.al](http://et.al). (1960). “Disengagement-A Tentative Theory of Aging”. Sociometry, Vol. 23, No. 1 (Mar., 1960), pp. 23-35. American Sociological [Association. www.jstor.org/stable/2786135](http://Association.www.jstor.org/stable/2786135). Diakses pada tanggal 07 Maret 2014.

Hochschild, Arlie Russell. “Disengagement Theory: A Critique and Proposal”, *American Sociological Review*, Vol. 40, No. 5 (Oct., 1975), pp. 553-569. American Sociological Association www.jstor.org/stable/2094195. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014.

Horgan, John. “Deradicalization or Disengagement? A Process in Need of Clarity and a Counterterrorism Initiative in Need of Evaluation”. *Perspectives on Terrorism a Journal of the Terrorism Reseach Initiative.* Vol 2, No 4 (2008).

Todd Sandler, *Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice*, Vol. 124, (Jul., 2005), pp. 75-93. Springerlink, www.jstor.org/stable/30026704. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014.

Nasihat Ustadz Abu Bakar Ba’asyir untuk Nassir Abbas [http://www.jurnalislam.com/nasehat-ust-abu-bakar-baasyir-untuk-nasir­abbas.htm](http://www.jurnalislam.com/nasehat-ust-abu-bakar-baasyir-untuk-nasirabbas.htm). Diakses pada tanggal 18 April 2014.

1. Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme,* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hal.1. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Black’s Law Dictionary with Pronunciations, sixth edition, centennial edition (1891-1991),* hal. 258,106. [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://ramalanintelijen.net/?p=7269>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ali Masyhar, *Op.cit.,* hal. 9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Todd Sandler, *Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice*, Vol. 124, (Jul., 2005), pp. 75-93. Springerlink, www.jstor.org/stable/30026704. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus(Extra Ordinary Crime)*, Materi Seminar di Hotel Ambara Jakarta, 28 Juni 2004, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke IV. [↑](#footnote-ref-7)
8. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 163-164. [↑](#footnote-ref-8)
9. Barda Nawawi Arief*, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT . Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 23 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), , hal. 30. [↑](#footnote-ref-10)
11. Barda Nawawi Arief*, Op.cit.,* hal. 75. [↑](#footnote-ref-11)
12. http://jornal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1223/1128. Diakses pada tanggal 18 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muchamad Ali Syafa’at, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru bagi Kebebasan*, dalam Hardiman dkk., (Bandung: 2002), hal. 68. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ali Masyhar, *Op.cit.,* hal.88. [↑](#footnote-ref-14)
15. Todd Sandler, *Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice*, Vol. 124, (Jul., 2005), pp. 75-93. Springerlink, www.jstor.org/stable/30026704. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*, hal. 78. [↑](#footnote-ref-16)
17. Marlina,*Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.41. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (cetakan ketiga)*, (Bandung: Alumni, 2005)., hal. 30. [↑](#footnote-ref-18)
19. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),*  (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 93. [↑](#footnote-ref-19)
20. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika : 2010), hal. 1. [↑](#footnote-ref-20)
21. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-1, 1991) [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hal. 1 [↑](#footnote-ref-22)
23. Zainuddin Ali, *Op. cit*., hal. 17. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ronny Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hal. 55. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2003), hal. 175. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-26)
27. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pennegakan Hukum,* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, Cet. III). [↑](#footnote-ref-27)
28. Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10. [↑](#footnote-ref-28)
29. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada), 2005. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-30)
31. Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif,* ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 103 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid,* hal. 3 [↑](#footnote-ref-32)
33. Sudarto, Op.cit., hal. 38 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-34)
35. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 67. [↑](#footnote-ref-35)
36. Sudarto, *Hukum Pidana I,* (Semarang: Yayasan Sudart, 1990), hal. 40. [↑](#footnote-ref-36)
37. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 164. [↑](#footnote-ref-37)
38. Sudarto, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid*., hal. 40. [↑](#footnote-ref-39)
40. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana (cetakan ketiga)*, (Bandung: Alumni, 2005). hal. 97. [↑](#footnote-ref-40)
41. Andi Hamzah, *Op.cit.,* hal. 40. [↑](#footnote-ref-41)
42. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*., hal. 133. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-43)
44. Sudarto, *Op.cit.,* hal. 38 [↑](#footnote-ref-44)
45. Budi Hermidi, *Beberapa Aspek Sistem Pemasyaraatan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana,* (Semarang : Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Undip, 1996), hal. 29. [↑](#footnote-ref-45)
46. Sudarto, *Op.cit.,* hal. 13. [↑](#footnote-ref-46)
47. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1992), hal. 23. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Loc.cit.*  [↑](#footnote-ref-48)
49. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.,* hal. 2. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid,* hal. 63-64. [↑](#footnote-ref-50)
51. Muladi, *Op.cit*., hal. 33 [↑](#footnote-ref-51)
52. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.,* hal. 65-66. [↑](#footnote-ref-52)
53. Marlina,*Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.41. [↑](#footnote-ref-53)
54. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.,* hal. 30 [↑](#footnote-ref-54)
55. Marlina, *Op.cit.,* hal. 50-51. [↑](#footnote-ref-55)
56. Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*,*Cetakan I*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hal. 12. [↑](#footnote-ref-56)
57. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.,* hal. 16. [↑](#footnote-ref-57)
58. Petrus Irwan Pandjaitan dan Sameul Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: CV. Indhill Co., 1995), hal. 20. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid,* hal. 21. [↑](#footnote-ref-59)
60. Muladi*, Op.cit.,*  hal. 19. [↑](#footnote-ref-60)
61. Barda Nawawi Arief, *Op.cit.,* hal. 93. [↑](#footnote-ref-61)
62. Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, (Semarang: CV. Elangtuo Kinasih, 2011), hal. 35. [↑](#footnote-ref-62)
63. *Ibid*, hal. 37. [↑](#footnote-ref-63)
64. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal 155-156. [↑](#footnote-ref-64)
65. *Ibid,* hal. 158. [↑](#footnote-ref-65)
66. Rancangan Undang-Undang RI tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 1999-2000. [↑](#footnote-ref-66)
67. Barda Nawawi Arif, *Op.cit,* hal. 3. [↑](#footnote-ref-67)
68. Sudarto, *Op.cit.,* hal. 30. [↑](#footnote-ref-68)
69. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Alumni,1978), hal. 107. [↑](#footnote-ref-69)
70. Barda Nawawi Arief, *Op.cit*. [↑](#footnote-ref-70)
71. *Ibid,* hal. 5 [↑](#footnote-ref-71)
72. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* 1981, hal. 118. [↑](#footnote-ref-72)
73. Barda Nawawi Arif, *Op.cit,* hal. 48. [↑](#footnote-ref-73)
74. James Adams, *The Financing of Terror : How the Groups That Are Terrorizing the World et the Money to Do it.* Sebagaimana dikutip oleh Simela Victor Muhammad, dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru,* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002), hal. 106. [↑](#footnote-ref-74)
75. M. Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah,* (Bandung: 1991), hal. 94. [↑](#footnote-ref-75)
76. Muladi, *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hal. 173. [↑](#footnote-ref-76)
77. Ali Khan*, A Legal Theory of International Terrorism*, (Connecticut Law Review*,* 1986), hal. 2. [↑](#footnote-ref-77)
78. Adjie Suradji, Terorisme (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 158. [↑](#footnote-ref-78)
79. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-79)
80. A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif, dan Rezim,* (Panta Rhei: 2001), hal. 151. [↑](#footnote-ref-80)
81. Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia,* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Ham RI, 2002), hal. 1. [↑](#footnote-ref-81)
82. Muladi, *Pengantar Sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme (Aspek Hukum Pidana Materiii*), Disampaikan Pada Sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme, Jakarta, 20 Mei 2002, hal 2. [↑](#footnote-ref-82)
83. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-83)
84. Muchamad Ali Syafa’at, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru bagi Kebebasan*, dalam Hardiman dkk., (Bandung: 2002), hal. 68. [↑](#footnote-ref-84)
85. Ali Masyhar, *Op.cit.,* hal. 88. [↑](#footnote-ref-85)
86. Todd Sandler, *Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice*, Vol. 124, (Jul., 2005), pp. 75-93. Springerlink, www.jstor.org/stable/30026704. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-86)
87. *Ibid*, hal. 78. [↑](#footnote-ref-87)
88. B.N. Marbun, *Kamus Politik,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 462. [↑](#footnote-ref-88)
89. Kamus Besar bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1130. [↑](#footnote-ref-89)
90. Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme Humanis Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hal. 11. [↑](#footnote-ref-90)
91. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-91)
92. Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012), hal. 35-36. [↑](#footnote-ref-92)
93. *Ibid,* hal. 11. [↑](#footnote-ref-93)
94. <http://www.muslimdaily.net/berita/lokal/muncul-spanduk-kecam-bnpt-menjelang-dialog-antara-jihad-dan-terorisme.html>, dan <http://arrahmah.com/read/2011/10/28/16055-para-tokoh-dan-aktivis-islam-kritik-sikap-bnpt-yang-selalu-menyerang-islam.html>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-94)
95. Hochschild, Arlie Russell. “Disengagement Theory: A Critique and Proposal”, *American Sociological Review*, Vol. 40, No. 5 (Oct., 1975), pp. 553-569. American Sociological Association www.jstor.org/stable/2094195. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-95)
96. Albert Bandura, *Mekanisme Merenggangnya Moral*, dalam Walter Reigh yang diterjemahkan Sugeng Haryanto, *Origin of Terrorism Tinjauan Psikoogi, Ideologi, Teologi dan Sikap Mental*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 59. [↑](#footnote-ref-96)
97. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-97)
98. John Horgan, *The Psychology Of Terrorism,* (London and New York, Routledge, 2005), hal. 121. [↑](#footnote-ref-98)
99. *Ibid*, hal. 124. [↑](#footnote-ref-99)
100. *Ibid,* hal. 129. [↑](#footnote-ref-100)
101. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-101)
102. Muladi, *Op.cit.*  [↑](#footnote-ref-102)
103. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4. [↑](#footnote-ref-103)
104. Muladi, *Kejahatan Terorisme. Dalam Perspektif HAM dan Hukum Positif,* Makalah, disampailkan pada Sosialisasi RUB tentang Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Depkeh HAM RI, Jakarta, 23 Oktober 2003, hal 1­2. [↑](#footnote-ref-104)
105. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-105)
106. Muladi, Op.cit. hal. 2. [↑](#footnote-ref-106)
107. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. [↑](#footnote-ref-107)
108. Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1. [↑](#footnote-ref-108)
109. Rancangan Undang-Undang RI tentang KUHP, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 1999-2000. [↑](#footnote-ref-109)
110. Barda Nawawi Arief, *Op.cit*., hal. 158 [↑](#footnote-ref-110)
111. Barda Nawawi*, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT . Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 23 [↑](#footnote-ref-111)
112. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), , hal. 30. [↑](#footnote-ref-112)
113. Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia,* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Ham RI, 2002), hal. 1. [↑](#footnote-ref-113)
114. Sudarto, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-114)
115. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme [↑](#footnote-ref-115)
116. http://jornal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1223/1128. Diakses pada tanggal 18 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-116)
117. Muladi, *Op.cit.* hal. 3. [↑](#footnote-ref-117)
118. Sudarto, *Op.cit,* hal. 40. [↑](#footnote-ref-118)
119. Andi Hamzah, *Op.cit,*  hal. 164. [↑](#footnote-ref-119)
120. Sudarto, *Op. cit.*, hal. 38. [↑](#footnote-ref-120)
121. Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. [↑](#footnote-ref-121)
122. Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. [↑](#footnote-ref-122)
123. Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. [↑](#footnote-ref-123)
124. Ali Masyhar, *Op.cit.,* hal. 88. [↑](#footnote-ref-124)
125. *Loc.cit.*  [↑](#footnote-ref-125)
126. Todd Sandler, *Loc.cit.*  [↑](#footnote-ref-126)
127. Petrus Reinhard Golose, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-127)
128. Amirsyah, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-128)
129. Noor Huda Ismail, Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian, wawancara via telepon, 15 April 2014. [↑](#footnote-ref-129)
130. Protap diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 Tanggal 23 April tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi. [↑](#footnote-ref-130)
131. Liberty Sitinjak, Kepala Lapas Klas I Batu, Nusakambangan, wawancara, Nusakambangan, 15 April 2014. [↑](#footnote-ref-131)
132. Edi Warsono, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarkatan Lapas Klas I Batu, Nusakambangan, wawancara, Nusakambangan, 15 April 2014. [↑](#footnote-ref-132)
133. Abbas, Narapidana Teroris Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan, wawancara, Nusakambangan, 16 April 2014. [↑](#footnote-ref-133)
134. Edi Warsono, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-134)
135. Tedjo Harwanto, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, Nusakambangan, wawancara, Nusakambangan, 21 April 2014. [↑](#footnote-ref-135)
136. Amri, Narapidana Teroris Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, Nusakambangan, wawancara, Nusakambangan, 23 April 2014. [↑](#footnote-ref-136)
137. Bahrun, Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan dan Anak Didik (Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, Nusakambangan, wawancara, Nusakambangan, 23 April 2014. [↑](#footnote-ref-137)
138. Petrus Irwan Pandjaitan dan Sameul Kikilaitety, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-138)
139. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan [↑](#footnote-ref-139)
140. Petrus Reinhard Golose, *Op.cit.,* hal. 11. [↑](#footnote-ref-140)
141. Bahrun, *Loc.cit.*  [↑](#footnote-ref-141)
142. Munir, Narapidana Teroris Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, Nusakambangan, wawancara, Nusakambangan, 23 April 2014. [↑](#footnote-ref-142)
143. Bahrun, *Loc.cit.*  [↑](#footnote-ref-143)
144. Nanang, Napi Teroris Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, Nusakambangan, wawancara, Nusakambangan, 23 April 2014. [↑](#footnote-ref-144)
145. Rizki, Napi Teroris Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan, wawancara, Nusakambangan, 16 April 2014. [↑](#footnote-ref-145)
146. Edi Warsono, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-146)
147. Arifin dan Seno, petugas pembinaan Lapas Batu dan Pasir Putih, Nusakambangan, wawancara, Nusakambangan, 21 April 2014. [↑](#footnote-ref-147)
148. Abbas*, Loc.cit.*  [↑](#footnote-ref-148)
149. Dani, Narapidana Terorisme Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan, wawancara, Nusakambangan, 16 April 2014. [↑](#footnote-ref-149)
150. Liberty Sitinjak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan, wawancara, Nusakambangan, 17 April 2014. [↑](#footnote-ref-150)
151. Edi Warsono, *Loc.cit*. [↑](#footnote-ref-151)
152. Joko Wibowo, Napi Teroris, Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan, wawancara, Nusakambangan, 16 April 2014. [↑](#footnote-ref-152)
153. Adam, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-153)
154. Joko Suroso, Op cit. [↑](#footnote-ref-154)
155. Kemenkumham, *Op.cit.*  [↑](#footnote-ref-155)
156. Golose, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-156)
157. Kemenkumham, *Op.cit.* [↑](#footnote-ref-157)
158. Edi Warsono, Op.cit. [↑](#footnote-ref-158)
159. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-159)
160. Muladi dan Baerda Nawawi Arief*, Loc.cit.*  [↑](#footnote-ref-160)
161. Marlina, *Op.cit.,* hal. 50-51. [↑](#footnote-ref-161)
162. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-162)
163. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana , Loc.cit.*  [↑](#footnote-ref-163)
164. Petrus Irwan Pandjaitan dan Sameul Kikilaitety, *Op.cit.,* hal. 21. [↑](#footnote-ref-164)
165. George B. Vold, Thomas J. Bernard and Jeffrey B. Snipes, *Theoretical Criminology (Fourth Edition),* (New York, Oxford : Oxford University Press, 1998) p. 25. [↑](#footnote-ref-165)
166. Muladi, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-166)
167. <http://www.muslimdaily.net/berita/lokal/muncul-spanduk-kecam-bnpt-menjelang-dialog-antara-jihad-dan-terorisme.html>, dan <http://arrahmah.com/read/2011/10/28/16055-para-tokoh-dan-aktivis-islam-kritik-sikap-bnpt-yang-selalu-menyerang-islam.html>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-167)
168. Inisiatif ini dipelopori oleh Irjen Pol. Surya Dharma Salim, mantan Kepala Detasemen Khusus Anti Terror 88 dengan mengajak narapidana teroris terlibat pengajian dan diskusi, memberikan support pada keluarga dan anak-anak mereka, mengadakan ceramah keagamaan dan pada beberapa kasus memberikan bantuan ekonomi terbatas untuk memulai usaha/bisnis kecil-kecilan. [↑](#footnote-ref-168)
169. Diantaranya ada ; Bagus Budi Pranoto alias Urwah, Luthfi Haedaroh alias Ubeid, Deni Suramto alias Ziad, Rahmat Puji Prabowo alias Bejo dan Heri Sigu Samboja alias Shogir. Nama-nama ini, oleh Polisi juga pernah “dirangkul” saat mereka dipenjara dalam periode 2004-2007 namun gagal dikendalikan. [↑](#footnote-ref-169)
170. Tedjo Harwanto, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-170)
171. Edi Warsono, *Loc.cit.*  [↑](#footnote-ref-171)
172. Ide ini didasari atas kebutuhan akan tim kerja atau petugas khusus di dalam Lapas yang memahami dan mempunyai kapasitas dalam menangani narapidana teroris. Kebutuhan ini dicantumkan dalam Prosedur Tetap Perlakukan Narapidana Resiko Tinggi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009. [↑](#footnote-ref-172)
173. Hochschild, Arlie Russell. “Disengagement Theory: A Critique and Proposal”, *American Sociological Review*, Vol. 40, No. 5 (Oct., 1975), pp. 553-569. American Sociological Association www.jstor.org/stable/2094195. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-173)
174. Albert Bandura, *Loc.cit*. [↑](#footnote-ref-174)
175. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme [↑](#footnote-ref-175)
176. Mayjen Agus S.B, Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, wawancara, Jakarta 14 Mei 2014. [↑](#footnote-ref-176)
177. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-177)
178. John Horgan, *The Psychology Of Terrorism,* (London and New York, Routledge, 2005), hal. 121. [↑](#footnote-ref-178)
179. Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, wawancara, Jakarta, 14 Mei 2014. [↑](#footnote-ref-179)
180. Noor Huda Ismail*, Loc.cit.*  [↑](#footnote-ref-180)
181. *Ibid*, hal. 124. [↑](#footnote-ref-181)
182. Hasan Makarim, Ketua MUI Kabupaten Cilacap, wawancara, Cilacap 23 Mei 2014. [↑](#footnote-ref-182)
183. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),*  (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 93. [↑](#footnote-ref-183)
184. *Ibid*, hal. 37. [↑](#footnote-ref-184)
185. *Ibid,* hal. 129. [↑](#footnote-ref-185)
186. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-186)